



FAKULTAS SYARI'AH IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TSBN 978-602-14858-5-9



HADIS HUKUM KELUARGA

TELAAH KRITIS TERHADAP SANAD DAN MATAN

OLEH: NURUL MA'RIFAH

FAKULTAS SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 2013

HADIS HUKUM KELUARGA: Telaah Kritis terhadap Sanad dan Matan

Nurul Ma'rifah, M.Si

Cetakan pertama, Desember 2013

Penyunting:

Dr. H. Kosim, M.Ag

Design Cover:

Maman Abdurachman, SE., MM

Percetakan:

CV. ELSi Pro

Diterbitkan Oleh:Syariah Nurjati Press Fakultas Syariah

ISBN: 978-602-14858-5-9

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, hadits memang harus dipelihara, dijaga, dipahami dan diamalkan. Setiap umat Islam dianjurkan untuk mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah saw. baik melalui ucapan, perkataan atau persetujuan. Mengamalkan sunnah Rasul berarti mengamalkan perintah Al-Qur'an. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Bukankah Rasulullah saw. diperintahkan untuk menjelaskan al-Our'an? Penjelasan Rasul baik secara teoritis ataupun praktis, merupakan landasan hukum yang mesti diamalkan. Posisi sunnah yang begitu esensial, sangat dipahami oleh generasi Islam sepanjang masa. Itulah sebabnya segala cara dilakukan demi terpeliharanya sumber Islam ini. Tidak sedikit di antara mereka yang rela melakukan perjalanan (rihlah) ke berbagai kota hanya untuk mendengar satu hadits saja. Upaya yang dilakukan tidak berhenti hanya pada pengumpulan hadits-hadits Rasul melalui periwayatan. Namun lebih dari itu, mereka berupaya memisahkan antara hadits yang bisa dijadikan sandaran hukum (seperti hadits shahih dan hasan), dengan hadits yang tidak layak untuk diamalkan seperti hadits dha "if dan maudhu" (palsu). Upaya pemeliharaan sunnah tersebut terus berlanjut sampai pada fase pembukuan ('ashru tadwîn) sekitar pertengahan abad kedua Hijriyah. Dari sini muncullah segudang karya para ulama hadits yang memiliki orientasi dan metode berbeda. Di antara mereka ada yang menulis tentang biografi seluruh perawi hadits, lengkap dengan komentar ulama atas setiap perawi. Ada juga yang khusus mengumpulkan hadits-hadits shahih; sementara sebagian lain berupaya menginvetarisir para perawi yang dinilai lemah (dhu"afa") dan perawi yang dianggap terpercaya dalam meriwayatkan hadits (tsiqât). Dari sejumlah karya ini, munculllah metodologi kritik hadits, baik ditinjau dari aspek matan atau sanad; dan pada saat bersamaan muncul juga apa yang dikenal dengan metode tarjîh dalam mengatasi beberapa hadits yang secara tekstual terlihat kontradiktif. Sekalipun ulama hadits telah meletakkan lima syarat dalam menilai validitas

hadits, namun dalam tataran praktis—khususnya penilaian sanad—sering terjadi perdebatan di antara mereka. Akhirnya, muncullah ijtihad untuk menggabungkan berbagai pendapat tersebut, atau memberikan penilaian tersendiri atas hadits yang belum dikritisi. Ijtihad yang dimaksud tentu berdasarkan metodologi yang kuat dan objektif; bukan ijtihad yang muncul dari sikap fanatik dan _mendewakan' rasio. Tulisan ini akan mencoba menelaah metode kritik hadits yang menjadi landasan para ulama dalam menilai hadits, baik metode yang telah menjadi kesepakatan bersama atau masih dalam perbedatan. Untuk selanjutnya dapat dinilai apakah perbedaan ijtihad itu saling bertentangan (ikhtilâfu tadhâdh) atau justru saling melengkapi (iktilâfu takamuly)

DAFTAR ISI

VATAD	ENC	ANTAD :	
		ANTARi	
DAFTAI	X 151	lll	
BAB I	PE	PENDAHULUAN	
	A.	Pengertian Kritik Hadis1	
	B.	Objek Studi Kritik Hadis3	
		1) Objek studi kkritik sanad hadis3	
		2) Objek studi kritik matan4	
	C.	Metode Kritik Hadis6	
		1) Metode Perbandingan 6	
		2) Metode Rasional13	
		3) Metode Kontekstual13	
		4) Metode Historis14	
		5) Metode Hermeneutik 14	
BAB II	FA	KTOR-FAKTOR PERLUNYA KRITIK HADIS	
	A.	Faktor-faktor Pentingnya Kritik Sanad dan Matan Hadits15	
	B.	Bagian-bagian yang Harus Diteliti16	
		1) Kaidah-kaidah Mayor Kritik Sanad dan Matan16	
		2) Kaidah-kaidah Minor dalam Kritik Sanad16	
		3. Kaidah-kaidah Minor dengan Kritik Matan 17	
BAB III	KRI	TIK HADIS DI KALANGAN SAHABAT DAN ULAMA HADIS	
	A.	Periwayatan Hadis Masa Nabi Muhammad SAW19	
	B.	Periwayatan Hadis pada Masa Sahabat24	
	C.	Periwayatan Hadits Pada Masa Tabi'in29	
	D.	Kriteria Kritik Hadis31	

E. Skema Pemahaman dan Kritik Hadis.....34

BAB IV KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS-HADIS TENTANG KELUARGA

(AL AHWAL ASY-SYAKHSIYAH)

- A. Hadis tentang Khitbah ...38
- B. Hadis tentang Rukun Nikah (Wali)55
- C. Hadis tentang Maskawin (Mahar)61
- D. Hadis tentang Hubungan Suami Isteri ...77
- E. Hadis tentang Azl85
- F. Hadis tentang Poligami...91
- G. Hadis tentang Pereceraian (Thalak) ..93
- H. Hadis tentang Khulu' ...97
- I. Hadis tentang Li'an106
- J. Hadis tentang iddah109
- K. Hadis tentang Hadlanah120

DAFTAR PUSTAKA130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Kritik Hadis

Kata kritik dalam bahasa Arab menggunakan istilah *naqd*. Kata ini digunakan oleh beberapa ulama hadis.¹ Pengertian kritik dengan menggunakan kata *naqd* mengindikasikan bahwa kritik harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pengimbang yang baik, ada timbal balik, menerima dan memberi, terarah pada sasaran yang dikritik, adanya unsur perdebatan, dan bertujuan memperoleh kebenaran yang tersembunyi.

Istilah naqd dalam pengertian kritik hadis tidak popular digunakan dikalangan ulama hadis. Disiplin ilmu yang membahas tentang kritik hadis mereka namakan ilmu $jarh\ wa\ ta'dil.\ ^2$

Kata *takhrij* berasal dari kata *kharaja*, yang berarti *al zhuhur* (tampak) dan *al buruz* (jelas).³ *Takhrij* juga bisa memiliki arti *al istinbat* (mengeluarkan kandungan), *al tadrib* (meneliti), dan *al* tawjih (menerangkan). *Takhrij* juga bisa berarti *ljtima' al amraini al mutadladaini fi syai'in wahid* (berkumpulnya dua persoalan yang bertentangan dalam suatu hal), *al istinbath* (mengeluarkan dari sumbernya), *al tadrib* (latihan), *al* tawjih (menjelaskan duduk persoalan, pengarahan) (Ali, 2008: 2). Sedang menurut Syeh Manna' *Al* Qaththan, *takhrij* berasal dari kata *kharaja* yang artinya nampak dari tempatnya, atau keadaan, terpisah dan kelihatan. *Al Ikhraj* artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan *al Makhraj* artinya tempat keluar, dan *Akhraja al Hadis wa Ikhrajuhu* artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. ⁴

Adapun secara terminologi, *takhrij* adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan (*Al* Tahhan, 1978: 9).

¹ Muhammad Musthafa Azami, *Studies in Hadits Metodologi and litetatures,* (Indiana: Islamic Teaching Center Indianapolis, 1997), h. 47

² *Ibid,* h. 48

^{33 (}Munawir, 1984: 356)

⁴ (Al Oaththan, 2006: 189).

Sedangkan *takhrij* menurut istilah ahli hadis, mempunyai pengertian:

- 1. Menunjukan asal usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun *mukhorrij*-nya langsung, kegiatan *takhrij* seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh para penghimpun hadis dari kitab-kitab hadis, misalnya Ibnu Hajar al 'Asqalani yang menyusun kitab *Bulug al Maram.*⁵
- 2. Mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab ataupun karya yang dijadikan sumber acuan, kegiatan ini, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang banyak mengambil hadis dari kitab al Sunan karya Abu Hasan al Basri al Safar, lalu Baihaqi mengemukakan sanadnya sendiri. (Ali, 2008: 43)
- 3. Mengemukakan hadis dengan menyebutkan peristiwanya dengan sanad lengkap serta dengan menyebutkan metode yang mereka tempuh, inilah yang dilakukan para penghimpun dan penyusun kitab hadis, seperti Bukhari yang menghimpun kitab hadis *Sahih al Bukhari.*⁶
- 4. Mengemukakan hadis berdasarkan kitab tertentu dengan disertakan metode periwayatannya, sanadnya, dan penjelasan keadaan para periwayatnya serta kualitas hadisnya, pengertian *al takhrij* seperti ini dilakukan oleh Zainuddin 'Abdurrahhman ibn al Husai al 'Iraqi yang melakukan *takhrij* terhadap hadishadis yang dimuat dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* karya Imam AlGhazali dengan judul bukunya *Ikhbar al Ihya' bi Akhbar al Ihya'*. ⁷
- 5. Menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan ⁸

⁵ (Ali, 2008: 43)

⁶ (Ismail, 1992: 42).

⁷ (Ismail, 1992: 43).

⁸ (Ismail, 2005:71).

Dengan demikian pengertian *takhrij* dalam tulisan ini adalah penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumbernya yang asli dengan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas hadisnya.

B. Objek Studi Kritik Hadis

Kalangan muhaddisun mengelompokkan objek material kritik hadis menjadi dua, yaitu an-naqd az-zhahiri atau an-naqd al khariji (kritik eksternal/kritik sanad) dan an-naqd al batini atau an-naqd ad-dakhili (kritik internal/kritik matan) Kritik sanad akan berkenaan dengan kritik terhadap para penyampai hadis, sementara kritik matan akan berkenaan dengan elemen teks atau elemen makna.

Selain sanad dan matan, kitab-kitab hadis, pemahaman hadis (*ma'ani al hadis*), dan kritik *living hadis* juga bisa dijadikan sebagai objek kritik hadis.

1) Objek studi kritik sanad hadis

Kritik sanad berarti kritik terhadap para penyampai hadis, baik sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Tujuannya untuk menelusuri kredibilitas dan kapasitas intelektual para periwayat hadis berikut cara-cara mereka meriwayatkan hadis.

Jenis kritik ini diarahkan kepada kuantitas dan kualitas para periwayat hadis dalam meriwayatkan hadis. Sehingga yang dinilai, bukan hanya sosok pribadi mereka, tapi juga jumlah mereka dalam menyampaikan hadis Nabi.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, kritik sanad ini melahirkan ilmu *rijal al hadis, thabaqat al ruwat, tarikh rijal al hadis, jarh wa al ta'dil*, yang semuanya berkenaan dengan para periwayat hadis. Beberapa terminologi yang muncul dari hasil penelitan sanad ini adalah *mutawatir, ahad, marfu', mauquf, aziz, gharib,* dan sebagainya.

Dalam melakukan kritik sanad ini, para peneliti menggunakan kriteria atau syarat-syarat yang harus ada dalam sanad sehingga sanad bisa diterima. Kriteria tersebut di antaranya sanad harus bersambung, para periwayatnya harus adil, *dhabith*, serta tidak terdapat *illat* dan *syad*.

Al Idlibi menjelaskan empat langkah metodologis kritik sanad:

- a) Uji ketersambungan proses periwayatan hadis dengan mencermati silsilah keguruan hadis dan proses belajar mengajar hadis (*tahammul* dan *ada'*) yang ditandai dengan lambanga perekat riwayat (*shighat al tahdits*);
- b) Mencari bukti integritas keagamaan perawi (*al adalah*) yang menjangkau paham akidah dan sikap politik perawi;
- c) Menguji kadar ketahanan intelegensia perawi, data gangguan ingatan saat memasuki usia tua, bukti pemilikan naskah dokumentasi hadis (*dlabith*);
- d) Ada tidaknya jaminan "keamanan" dari gejala *syadz* atau dugaan *illat* dalam sanad hadis.

2) Objek studi kritik matan

Kritik matan dipahami sebagai kritik terhadap isi hadis, baik dari sisi teks maupun makna teks itu sendiri. Dibanding kritik sanad, kritik matan ini kurang mendapat perhatian para pakar hadis. Energi para pakar hadis lebih tersedot pada peneltian jalur periwayatan hadis (sanad). Padahal sebagaimana kritik sanad, kritik matan juga merupakan studi yang sangat penting. Bahkan tidak ada jaminan ketika sandanya sehat, maka matannya juga sehat. Hal ini menjelaskan bahwa hasil kritik matan hadis bisa menjadikan sebuah hadis yang sanadnya shahih, tidak bisa dijadikan hujah karena tidak shahih matannya.

Muhammad Thahir al Jawabi menjelaskan dua tujuan kritik matan: (1) untuk menentukan benar tidaknya matan hadis dan (2) untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam sebuah matan hadis.

Dengan demikian, kritik matan hadis ditujukan untuk meneliti kebenaran informasi sebuah teks hadis atau mengungkap pemahaman dan interpretasi yang benar mengenai kandungan matan hadis. Dengan kritik hadis kita akan memperoleh informasi dan pemahaman yang benar mengenai sebuah teks hadis.

M. Syuhudi Ismail merinci tiga langkah metodologis kritik matan. *Pertama*, meneliti matan hadis dengan melihat kualitas sanadnya. Artinya sebelum meneliti sebuah matan hadis, harus memahami kualitas sanadnya. *Kedua*, meneliti susunan lapal matan yang semakna. Dalam dunia kritik, langkah kedua ini disebut analisis isi dengan pendekatan positifistik, yaitu menganalisis apa yang terlihat dari sisi gramatika dan makna tekstualnya. *Ketiga*, meneliti kandungan matannya.

Langkah ketiga ini mengharuskan peneliti memahami maksud dan kandungan hadis tersebut.

Ia juga menjelaskan lima kriteria hadis yang matannya bisa diterima, yaitu:

- (1) tidak bertentangan dengan akal yang sehat,
- (2) tidak bertentangan dengan Alquran, hadis mutawatir dan ijma,
- (3) tidak bertentangan dengan tradisi ibadah ulama salaf,
- (4) tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti dan
- (5) tidak bertentangan dengan hadis yang kualitas kesahihannya lebih kuat."

Abbas menjelaskan tiga langkah kritik matan, yaitu (1) kritik kebahasaan, (2) analisis terhadap isi kandungan makna matan hadis, dan (3) penelusuran ulang nisbah pemberitaan dalam matan hadis kepada narasumber.

Setelah menjelaskan beberapa kriteria kritik matan yang dirumuskan oleh para ahli (ulama), [30] Suryadi menyimpulkan pokok-pokok pikiran kritik matan hadis. *Pertama*, matan hadis harus diuji dengan ayat-ayat *Alquran*, sehingga kandungan hadis tersebut tidak pertentangan dengan *Alquran*. *Kedua*, matan hadis harus diujikan dengan hadis yang lebih shahih. Artinya, kandungan matan hadis tersebut sesuai dengan kandungan hadis yang lebih shahih. *Ketiga*, matan hadis tidak bertentangan dengan metode ilmiah. Namun ia harus sesuai dengan konsep metode ilmiah. *Keempat*, matan hadis harus sesuai dengan fakta sejarah yang diketahui umum. Artinya kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan realitas sejarah yang telah menjadi kebenaran umum (*comman sense*).

C. Metodologi Kritik Hadis

1. Metodologi Kritik Sanad

Para ulama Hadis sesungguhnya telah memiliki teori-teori sanad yang cukup ketat. Namun demikian, jauhnya jarak antara masa Rasulullah Saw. dengan masa kodifikasi hadis, sekitar satu setengah abad atau 150 tahun, menyebabkan teoriteri tersebut dalam prakteknya menghadapi hambatan yang cukup serius. Di antaranya yaitu terbatasnya data-data yang diperlukan dalam proses pembuktian. Dan pada perkembangan selanjutnya keterbatasan-keterbatasan ini diatasi oleh teori-teori baru, seperti *Ash-shohabah Kulluhum 'Uduul* (semua sahabat bersifat adil). Dengan kata lain, validitas satu generasi pertama, generasi sahabat, tidak perlu ada pembuktian.

Dalam ukuran modern, teori kritik sanad secara umum mengandung kelemahan inheren, seperti anggapan tentang seorang manusia terhormat yang tidak memiliki keinginan berdusta sehingga mereka pasti bercerita benar. Di samping itu, para peneliti hadis kadang tidak menyadari adanya masalah ingatan yang keliru, pikiran yang mengandung kepentingan, pembacaan ke belakang (dari masa kini ke masa lalu) atau pun tersangkutnya pengaruh seseorang dan bahkan tentang adanya berbagai tuntutan mendesak. Kelemahan yang terdapat dalam teori kritik sanad ini mencerminkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam proses pembuktian validitas sebuah hadis. Oleh karena itu, bukan hanya kritik sanad saja satu-satunya hal yang bisa dilakukan dalam proses pembuktian keshahihan hadis, kritik matan pun semestinya menjadi suatu keharusan yang dilakukan dan dikembangkan hingga kini dalam proses pembuktian validitas dan otentisitas sebuah Hadis.

Prof. Ali Mustafa Ya'kub, MA. dalam bukunya yang berjudul *Kritik hadis* menyatakan bahwa upaya untuk mendeteksi ke-*dhabit*-an rawi dengan memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkannya dengan hadis lain atau dengan *Alquran*, dapat dilakukan melalui enam metode perbandingan hadis, yaitu:

- 1. Memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah Shahabat Nabi, antara yang satu dengan yang lain.
- 2. Memperbandingkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa yang berlainan.
- 3. Memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang berasal dari seorang guru hadis.
- 4. Memperbandingkan suatu hadis yang sedang diajarkan oleh seorang dengan hadis semisal yang diajarkan oleh guru lain.
- 5. Memperbandingkan antara hadis-hadis yang tertulis dalam satu buku dengan yang tertulis dalam buku lain, atau dengan hafalan Hadis.
- 6. Memperbandingkan hadis dengan ayat-ayat Alquran.

Penelitian dan kritik sanad atau isnad (diringkas dan diubah dari Fitnah Kubro karya Prof DR M. Amhazun yang diterjemahkan oleh Daud Rasyid dengan beberapa perubahan dan penambahan), yaitu untuk meluruskan dan membongkar kedustaan yang ada dalam khabar (berita) dengan melalui dua aspek yaitu:

- 1. Aspek teoritis, yaitu penetapan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kedustaan.
- 2. Aspek praktis, yaitu penjelasan tentang peribadi-peribadi yang dianggap sebagai pendusta dan seruannya pada umat manusia agar bersikap hati-hati terhadap mereka.

Dalam aspek teoritis, metode kritik para ulama telah berhasil sampai pada peletakan kaidah-kaidah ilmu periwayatan yang canggih dan sangat teliti sebagai puncak kreasi yang dihasilkan oleh kemampuan manusia. Untuk mengetahui ketelitian metode ilmiah yang diikuti ulama yang berkecimpung di bidang ini, maka cukuplah kita baca karya-karya yang mereka hasilkan dalam bentuk kaidah-kaidah *Al Jarh dan At Ta'dil*.

Pengertian istilah-istilah yang tercakup dalam dua kategori itu, urutan hirarkisnya yang dimuali dari yang teratas -*Ta'dil*- sampai tingkat yang terbawah -*Jarh*-, syarat-syarat penerimaan suatu riwayat, di mana mereka tetapkan dua syarat pokok terhadap perawi yang bisa diterima periwayatannya, yaitu:

- 1. *Al Adalah* (keadilan) yaitu seorang perawi itu harus muslim, baligh, berakal, jujur, terbebas dari sebab-sebab kefasikan, dan terhindar dari hal hal yang merusak *muru'ah* (martabat diri)
- 2. *Adh Dhobth* yaitu seorang perawi harus menguasai apa yang diriwayatkannya, hafal atas apa yang diriwayatkan, yakni ia tahu meriwayatkannya dengan metode hafalan, cermat dengan kitabnya, dan ia meriwayatkannya dengan melalui kitabnya.

Adapun dari aspek praktis adalah seperti penyebutan para perawi, curriculum vitae-nya serta penjelasan kualiti atau penilaian terhadapnya. Untuk kepentingan ini terdapat para ulama yang khusus menyusun sejumlah besar karya yang menjelaskan hal tersebut. Dan sudah menjadi satu hal yang tidak diragukan lagi bahawa karya-karya tentang kaidah-kaidah periwayatan dan tentang para perawi itu telah memberi andil yang cukup besar dan penting dalam pemurnian Islam dan pelurusan *siroh* dan sejarah Nabi, serta Islam umumnya.

Contoh kritik sanad hadis:

Dalam Kitab Shahih Bukhari dalam Syarah al Karmani, jilid 9, hal.166, no. hadis 4904: Nabi Saw bersabda:

"Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita saja, kecuali ia bersama muhrimnya", lantas ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata: Ya Rasulallah, istriku keluar menunaikan ibadah haji, sedangkan saya terkena kewajiban mengikuti peperangan ini. Beliau bersabda: "kembalilah! Dan tunaikan haji bersama istrimu",

Shahih Muslim dalam Syarah al Sanusi, jilid 4, hal. 435, no. hadis 424 menulis:

Diriwayatkan oleh Abu Ma'bad, ia berkata: "saya pernah mendengar Ibn Abbas berkata: Saya pernah mendengar Nabi Saw berpidato: "janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita saja, kecuali ia bersama muhrimya. Tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri dan berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya istriku bepergian untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena kuwajiban mengikuti peperangan ini. Beliau bersabda: "Berangkatlah dan tunaikanlah haji bersama istrimu".

Rasulullah 10 H - Ibn Abbas 70 H - Ibn Ma'bad 104 H - Amru bin Dinar 126 H - Sufyan bin Uyainah 198 H - Ibn Abi Syaibah235 H - Zuhair bin Harb 234 H - Ali bin Abdullah-234 H- Imam Muslim-261 H -Imam Bukhari 265 H.

Sanad hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim adalah sebagai berikut:

1 Ibn Abbas.

Nama lengkapnya: Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib al Hashimi. Wafat: 70 H. Guru-gurunya antara lain: Nabi Saw, Abbas bin Abd Muthalib, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Afan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Murid-muridnya antara lain: Abu Ma'bad, Ali dan muhammad bin Abdullah bin Abbas, Abu Imamah bin Sahal, Sa'ad bin Musayyab, Mujahid, Ata'. Derajatnya: tsigah.

Derajatnya: 'udul

2 Abu Ma'bad.

Nama lengkapnya: Nafidz Abu Ma'bad. Wafat: 104 H. Gurunya: Ibn Abbas. Murid muridnya: Amru bin Dinar, Yahya bin Abdullah, Abu Zubair, Sulaiman al Ahwal, Qasim bin Abi Bazah.

Derajatnya: Menurut Ahmad bin Hambal, ibn Ma'in dan Abu Zar'ah: Tsigah. Ibn Hibban: Tsigah.

3 Amru bin Dinar.

Nama lengkapnya: Amru bin Dinar *al* Maki Abu Muhammad. Wafat: 126 H. Guru-gurunya antara lain: Ibn Abbas, Abu Ma'bad, Abu Hurairah, Ibn Zubair, Jabir bin Abdullah, Ibn Amru ibn Ash. Murid-muridnya antara lain: Sufyan bin Uyainah, Qatadah, Ayub, Ibn Juraih, Ja'far Shadiq, Malik, Daud Abdurrahman, Ibn Qasim.

Derajatnya: Menurut Imam Ahmad, Ibn al Madani: Tsiqah. Menurut Abdiurrahman bin Hakim: Tsiqah.

4 Sufyan bin Uyainah.

Nama lengkapnya: Sufyan bin Uyainah bin Ali Imran abu Muhammad al Kufi. Wafat: 198 H. Guru-gurunya antara lain: Amru bin Dinar, Abdul Malik bin Umair, Abu Ishaq al Sabi'iy, Aswad bin Qais, Ishaq bin Abdullah. Murid muridnya antara lain: Ibn Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, Ibn Juraij, al A'masyi, Muhammad bin Idris.

Derajatnya: menurut al Madani: Tsiqah. Al _Ajli Kufi: Tsiqah Tsubut.

5 Ibn Abi Syaibah.

Nama lengkapnya: Abu Bakar bin Ahmad bin Abi Syaibah Ibrahim bin usman. Wafat; 235 H. Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Idris, Ibn Mubarak, Abu bakar bin Abbas, Jarir bin Abd Hamid. Muridnya: Imam Bukhari, Imam Muslim, Dawud, Ibn Majah.

Derajatnya: Menurut al Ajli: Tsiqah. Menurut Abu Hatim dan Ibn Kharazh: Tsiqah.

6 Zuhair bin Harb.

Nama lengkapnya: Zuhair bin Harb bin Syaddad al Harsy abu Khasyamah. Wafat: 234 H. Guru-gurunya: Sufyan bin Uyainah, Hafas bin Ghiyas, Humaid bin Abd Rahman, Jarir bin Abdul Hamin. Muridnya antara lain: Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah.

Derajatnya: Menurut Abu Hatim: Shaduq. Ali bin Junaid: Dapat diterima. Ibn Main: Tsiqah.

7 Imam Muslim.

Nama lengkapnya: Muslim bin Hajjaj bin Muslim al Qusyairi Abul Husain an-Naisaburi. Wafat: 261 H. Guru-gurunya antara lain: Zuhair bin Harb, Ibn Abi Syaibah, Ahmad bin Yunus, Ismail bin Uwais, Daud bin Amru. Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin salamah, Ibrahim bin Abu Thalib, Abu Amru *al* Kharaf.

Derajatnya: Menurut Abi Hitam: Tsiqah, *al* Jarudi berkata: Ia sangat banyak mengetahui hadis. Ibn Qasim: Tsiqah.

Sanad hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari adalah -seperti yang telah disebutkan di atas selain Ibn Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb- sebagai berikut:

- Ali bin Abdullah.

Nama lengkapnya: Ali bin Abdullah bin Ja'far, bin Najih Assa'adi. wafat: 234 H. Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Uyainah, Hamad bin Zaid, Hatim bin Wardan, Khalid bin Haris, Abi Dlamrah. Murid-muridnya antara lain: Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibn Majah.

Derajatnya: Abu Hatim berkata: Ali adalah orang yang sangat mengerti hadis. Ibn Main berkata: Ia banyak sekali meriwayatkan hadis. Jadi derajatnya Tsiqah.

- Imam Bukhari.

Nama lengkapnya: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah *al* Bukhari. Wafat: 256 H. Guru-gurunya antara lain: Ali bin Abdullah, Ubaidillah bin Musa, Muhammad bin Abdullah *al* Ansari, Abi _Asyim an-Nabil, Abi Mughirah. Murid-muridnya antara lain: Imam Musli, Tirmidzi, Nasai, Tabrani.

Derajatnya: Menurut Ahmad al Mawarzi: Ia banyak mencari hadis, mengetahui dan menghafalnya, jadi derajatnya Tsiqah.

2. Metodologi Kritik Matan

Yang dimaksud dengan kritik matan hadis (*naqd al matn*) dalam konteks ini ialah usaha untuk menyeleksi matan-matan hadis sehingga dapat ditentukan antara matan-matan hadis yang sahih atau lebih kuat dan yang tidak. Kesahihan yang berhasil diseleksi dalam kegiatan kritik matan tahap pertama ini baru pada tahap menyatakan kesahihan matan menurut eksistensinya.

Pada tahap ini belum sampai pada pemaknaan matan hadis, kendatipun unsur-unsur interpretasi matan boleh jadi ada terutama jika menyeleksi matan dengan cara melihat tolok ukur kesahihan matan hadis. Bila terdapat matanmatan hadis yang sangat rumit dikritik atau diseleksi berkaitan dengan pemaknaannya, maka hal tersebut —diserahkan— kepada studi matan hadis tahap kedua yang menangani interpretasi atau pemaknaan matan hadis

Untuk melakukan kritik Hadis Nabi SAW., ada tiga metode yang lazim digunakan, baik pada zaman Nabi SAW., atau pun era saat ini. yaitu: metode perbandingan, metode rasional, dan metode kontekstual.

1) Metode Perbandingan

Ada empat ragam metode perbandingan menurut A'zami.

- 1. Membandingkan hadis-hadis dari para sahabat dan tabiin. Caranya dengan mengumpulkan berbagai hadis kemudian membandingkannya dengan yang lain.
- 2. Membandingan pernyataan ulama setelah jarak waktu tertentu
- 3. Membandingan dokumen yang ditulis dengan yang disampaikan dari ingatan
- 4. Membandingan hadis dengan *Alquran* yang berkaitan

.

2) Metode Rasional

Metode rasional bisa dilakukan karena berbagai hal.

- 1. Karena adanya pertentangan antara hadis dengan Alquran. Ketika hadis bertentangan dengan Alquran, maka hadis tersebut tidak bisa diterima
- 2. Karena adanya pertentangan antara hadis dengan hadis. Ketika ada dua hadis yang saling bertentangan, maka yang diterima hadis yang paling unggul kesahihahannya.
- 3. Karena adanya pertentangan antara hadis dan ilmu pengetahuan dan kebenaran umum. Ketika hadis bertentangan dengan kebenaran umum atau ilmu pengetahuan, maka hadis yang demikian harus ditolak

3) Metode Kontekstual

Metode ini sangat berkaitan dengan sebab-sebab atau latar belakang (asbab al wurud atau ahwal al wurud) adanya sebuah hadis, atau kasus dan orang yang dimaksud oleh sebuah hadis.

Metode seperti ini mewajibkan para peneliti mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan hadis diturunkan dan memahami konteks sosial budaya yang menjadi tempat hadis diturunkan.

Ilmu *tawarikh al matan* merpakan salah satu dari produk ilmu ini. *Ilmu Tawarukh Al Mutun* ini dipelopori oleh Imam Sirojuddin Abu Hafs 'Ammar bin Salar Al Bulqiniy degan kitabnya *Mahasin al Ishthilah*.

Jika *ilmu asbab al wurud* titik beratnya membahas tentang latar belakang dan sebab-sebab lahirnya hadis, dengan kata lain, mengapa Nabi Saw. bersabda atau berbuat demikian, maka *ilmu tawarikh al mutun* menitikberatkan pembahasannya pada kapan, atau pada waktu apa hadis itu diucapkan atau perbuatan demikian itu dilakukan olen Nabi Saw.

Selain ketiga metode tersebut, masih ada dua ragam metode yang bisa digunakan, terutama berkenaan dengan *living* hadis. Mereka adalah metode histori dan heurmeneutik.

- 1) Metode Historis. Metode historis yang dimaksud adalah studi yang kritis terhadap peninggalan masa lampau dengan menggunakan dua standar ilmiah sebagaimana dimaksud oleh Louis Gottschalk, yaitu (1) mampu membuktikan fakta sejarah dan (2) mengkritisi dokumen sejarah. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas teks-teks hadis dari aspek sanad maupun matan, sehingga teks-teks tersebut diyakini sebagai hadis Nabi.
- 2) Metode Hermeneutik. Sementara metode hermeneutik merupakan modifikasi dari pemikiran Fazlur Rahman mengenai pemahamannya terhadap Alquran. Konsep tersebut adalah makna teks, latar belakang teks, dan gagasan moral yang dimaksud oleh teks.

Untuk mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam hadis, konsep tersebut berkembang menjadi lima konsep.

Pertama, pemahaman dari sisi bahasa. Kajian diarahkan pada sisi semantiknya, baik makna leksikal maupun gramatikal. Kedua, pemahaman terhadap latar belakang sejarah. Konsep kedua ini terkait erat dengan asbabul wurud hadis dan konteks sosial budaya tempat hadis diturunkan. Ketiga, menghubungkan hadis secara tematik dan komperehensif-integral. Dengan konsep ketiga ini, diharapkan kandungan hadis bisa dipahami secara utuh, tidak parsial. Keempat, memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya. Artinya, ketika meneliti hadis, kita tidak melupakan kenyataan bahwa hadis adalah produk dialogis-komunikatif Nabi dengan umat Islam pada waktu itu, sehingga intisari gagasan hadis tidak hilang. Kelima, mengaitkan pemahaman teks-teks hadis dengan teori yang terkait. Konsep terakhir ini menegaskan bahwa kritik hadis aspiratif dengan teori yang lain yang sekiranya berkaitan.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PERLUNYA KRITIK HADIS

A. Faktor-faktor Pentingnya Kritik Sanad dan Matan Hadis

Dalam rangka memelihara hadis, siapa saja yang mengaku mendapat hadis apalagi hendak menyampaikannya kepada yang lain, maka harus disertai dengan sanad. Abdullah bin al Mubarak berkata:

"Perumpamaan orang yang mencari agamanya tanpa isnad, bagaikan orang yang naik ke loteng tanpa tangga".

Keharusan sanad dalam menerima hadis bukan pada orang-orang khusus saja, bagi masyarakat umum pun pada saat itu mengharuskan menerimanya dengan sanad. Hal ini mulai berkembang sejak masa tabi'in, hingga merupakan suatu kewajiban bagi ahli hadis menerangkan sanad hadis yang ia riwayatkannya. Oleh karena itu, kritik sanad dan matan hadis sangat penting, karena disebabkan adanya beberapa faktor.

Faktor-faktornya adalah:10

- 1. Banyaknya pemalsuan hadis setelah Rasulullah Saw. wafat yang terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Muthalib.
- 2. Proses penghimpunan hadis ke dalam kitab-kitab hadis yang memakan waktu cukup lama setelah Rasulullah wafat.
- 3. Jumlah kitab hadis yang sangat banyak dengan metode penyusunan yang sangat beragam.¹¹
- 4. Terjadinya periwayatan hadis secara makna.

⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 213-214

¹⁰ Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadis*, Cet. ke-3 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004) hlm. 125-126

¹¹ Untuk lebih jelas lagi lihat: Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) hlm. 75-80

B. Bagian-bagian yang Harus Diteliti

1. Kaidah-kaidah Mayor Kritik Sanad dan Matan

Kaidah kritik sanad dan matan hadis dapat diketahui dari pengertian istilah hadis shahih. Menurut ulama hadis, misalnya Ibnu al Shalah (w. 643 H), menyatakan bahwa hadis shahih ialah "Hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (syudzuz) dan kecacatan (illat)".

Dari istilah pengertian tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur hadis shahih menjadi:

- 1. Sanadnya bersambung sampai kepada Nabi
- 2. Periwayatnya bersifat adil.
- 3. Periwayatnya bersifat *dhabit*.
- 4. Di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (syudzuz)
- 5. Di dalam hadis itu tidak terdapat kecacatan (*illat*).

Lima unsur yang terdapat dalam kaidah mayor untuk sanad di atas sesungguhnya dapat didapatkan menjadi tiga unsur saja, yakni unsur-unsur terhindari dari syudzuz dan terhindar dari illatdimasukkan pada unsur pertama dan ketiga. Pemadatan unsur-unsur itu tidak mengganggu substansi kaidah sebab hanya bersifat metodologi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih unsurunsur, khususnya dalam kaidah minor. 12

2. Kaidah-kaidah Minor dalam Kritik Sanad

Apabila masing-masing unsur kaidah mayor bagi keshahihan sanad disertakan unsur-unsur kaidah minornya, maka dapat dikemukakan butir-butirnya sebagai berikut:

¹² Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Op.cit.*, hlm. 126-127.

- 1. Unsur kaidah mayor yang pertama, sanad bersambung, mengandung unsurunsur kaidah minor:
 - a. Muttasil (bersambung)
 - b. *Marfu'* (bersandar kepada nabi)
 - c. Mahfuz (terhindar dari syudzuz)
 - d. Bukan Muallal (bercacat)
- 2. Unsur kaidah mayor yang kedua, periwayatnya bersifat adil, mengandung unsur-unsur kaidah minor:
 - a. Beragama Islam
 - b. *Mukallaf* (balig dan berakal sehat)
 - c. Melaksanakan ketentuan agama Islam
 - d. Memelihara adab
- 3. Unsur kaidah mayor yang ketiga, periwayatnya bersifat *dhabit*, mengandung unsur-unsur kaidah minor:
 - a. Hapal dengan baik hadis yang diriwayatkannya.
 - b. Mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadis yang dihapalnya kepada orang lain.
 - c. Terhindar dari syudzuz.
 - d. Terhindar dari illat.

Dengan acuan kaidah mayor dan kaidah minor bagi sanad tersebut, maka kritik sanad hadis dilaksanakan. Sepanjang semua unsur diterapkan secara benar dan cermat, maka kritik akan menghasilkan kualitas sanad dengan tingkat akurasi yang tinggi

3. Kaidah-kaidah Minor dengan Kritik Matan

Kaidah mayor untuk matan, sebagaimana telah disebutkan, ada dua macam, yakni terhindar dari *syudzudz* dan terhindar dari *illat*. Ulama hadis tampaknya mengalami kesulitan untuk mengemukakan klasifikasi unsur-unsur kaidah minornya secara rinci dan sistematik. Dinyatakan demikian, karena dalam kitab-kitab yang membahas kritik hadis, sepanjang yang penulis telah mengkajinya, tidak terdapat penjelasan klasifikasi unsur-unsur kaidah minor berdasarkan unsur-unsur kaidah mayornya. Padahal untuk sanad, klasifikasi itu dijelaskan.

Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan bahwa para ulama hadis tidak menggunakan tolok ukur dalam meneliti matan. Tolok ukur itu telah ada, hanya saja dalam penggunaannya, ulama hadis menempuh jalan secara langsung tanpa bertahap menurut unsur tahapan-tahapan kaidah mayor, misalnya dengan memperbandingkan matan hadis yang sedang diteliti dengan dalil *naqli* tertentu yang lebih kuat dan relevan. Jadi, kegiatan kritik tidak diklasifikasi, misalnya langkah pertama meneliti kemungkinan adanya *syudzudz* dengan unsur-unsur kaidah minornya, lalu diikuti langkah berikutnya meneliti kemungkinan adanya *illat* dengan unsur-unsur kaidah minornya juga.

Yang dapat dinyatakan sebagai kaidah keshahihan matan, oleh jumhur ulama dinyatakan sebagai tolok ukur untuk meneliti kepalsuan suatu hadis. Menurut jumhur ulama, tanda-tanda hadis palsu ialah:

- 1. Susunan bahasanya rancu.
- 2. Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterprasikan secara rasional.
- 3. Isinya bertentangan dengan tujuan pokok agama Islam.
- 4. Isinya bertentangan dengan hukum dan sunnatullah.
- 5. Isinya bertentangan dengan sejarah pasti.
- 6. Isinya bertentangan dengan petunjuk *Alquran* ataupun hadis mutawattir yang telah mengandung suatu peunjuk secara pasti.
- 7. Isinya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.

Walaupun butir-butir tolok ukur kritik matan tersebut tampak menyeluruh, tetapi tingkat akurasinya ditentukan juga oleh ketetapan metodologis dalam penerapannya. Untuk itu kecerdasan, keluasan pengetahuan, dan kecermatan peneliti sangat dituntut.¹³

-

¹³ *Ibid.*, hlm. 128-130.

BAB III

PERKEMBANGAN KRITIK HADIS PADA MASA NABI KALANGAN SAHABAT DAN ULAMA HADIS

A. Periwayatan Hadis Masa Nabi Muhammad SAW

Nabi dalam melaksanakan tugas sucinya yakni sebagai utusan Allah (Rasul) berdakwah, menyampaikan, dan mengajarkan risalah Islamiyah kepada umatnya. Nabi sebagai sumber hadis menjadi figur sentral yang mendapat perhatian para sahabat. Segala aktifitas beliau seperti perkataan, perbuatan dan segala keputusan beliau diingat dan disampaikan kepada sahabat lain yang tidak menyaksikannya, karena tidak seluruh sahabat dapat hadir di majelis Nabi dan tidak seluruhnya selalu menemani beliau. Bagi mereka yang hadir dan mendapatkan hadis dari beliau berkewajiban menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang didengar dari Rasulullah SAW. baik ayat-ayat Alquran maupun hadis-hadis dari Rasulullah Saw. Mereka sangat antusias dan patuh pada perintah-perintahnya.

Hadis yang diterima oleh para sahabat cepat tersebar di masyarakat. Karena, para sahabat pada umumnya sangat berminat untuk memperoleh hadis Nabi dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini terbukti dengan beberapa pengakuan sahabat Nabi sendiri, misalnya sebagai berikut:

'Umar bin al Khaththab telah membagi tugas dengan tetangganya untuk mencari berita yang berasal dari Nabi. Kata 'Umar, bila tetangganya hari ini menemui Nabi, maka 'Umar pada esok harinya menemui Nabi. Siapa yang bertugas menemui Nabi dan memperoleh berita yang berasal atau berkenaan dengan Nabi, maka dia segera menyampaikan berita itu kepada yang tidak bertugas. Dengan demikian, para sahabat Nabi yang kebetulan sibuk tidak sempat menemui Nabi, mereka tetap juga dapat memperoleh hadis dari sahabat yang sempat bertemu dengan Nabi. Malik bin al Huwayris menyatakan:

أتيت النبي ص م في نفر من قؤمي, فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا, فلما راي شؤقنا إلي أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم, واعلموهم, وصلّوا... (روه البخاي عن ما لك بن الحؤيرث)

"Saya dalam satu rombongan kaum saya datang kepada Nabi saw. Kami tinggal disisi beliau selama dua puluh malam. Beliau adalah seorang penyayang dan akrab. Tatkala beliau melihat kami telah merasa rindu kepada para keluarga kami, beliau bersabda; "Kalian pulanglah, tinggallah bersama mereka kalian, ajarilah mereka, dan lakukan shalat bersama mereka...." (HR. bukhary dari Malik bin Huqairits)

Al Bara' bin 'Azib al Awsiy telah menyatakan:

"Tidaklah kami semua (dapat langsung) mendengar hadis Rasulullah Saw. (Kerena di antara) kami ada yang tidak memiliki waktu, atau sangat sibuk. Akan tetapi ketika itu orang-orang tidak ada yang berani melakukan kedustaan (terhadap hadis Nabi). Orang-orang yang hadir (menyaksikan terjadinya hadis Nabi) memberitakan (hadis itu) kepada orang-orang yang tidak hadir.

Pernyataan al Bara' ini memberi petunjuk: (1) Hadis yang diketahui oleh sahabat tidaklah seluruhnya langsung diterima dari Nabi, melainkan ada juga yang diterima melalui sahabat lain; (2) walaupun para sahabat banyak yang sibuk, tetapi kesibukan itu tidak menghalangi kelancaran penyebaran hadis Nabi.

Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi Saw. memberi ceramah atau penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaan secara tidak langsung adalah mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi.

Pada masa Nabi Saw. kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan, hanya saja terbatas sekali. Karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang, Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari, serta menyampaikannya kepada orang lain.

Tidak ditulisnya hadis secara resmi pada masa Nabi, bukan berarti tidak ada sahabat yang menulis hadis. Dalam sejarah penulisan hadis terdapat nama-nama sahabat yang menulis hadis, di antaranya:

- a. 'Abdullah ibn Amr ibn 'Ash (w. 65 H/685 M), shahifahnya disebut *Ash-Shadiqah*.
- b. Ali ibn Abi Thalib (w.40 H/611 M), penulis hadis tentang hukum diyat, hukum keluarga, dan lain-lain.
- c. Anas bin Malik
- d. Sumrah ibn Jundab (w.60 H/680 M)
- e. Abdullah ibn Abbas (w. 69 H/689 M)
- f. Jabir ibn 'Abdullah *al* Anshari (w. 78 H/697 M)
- g. Abdullah ibn Abi Awfa' (w.86 H)

Dalam menyampaikan hadis-hadisnya, Nabi menempuh beberapa cara, yaitu:

Pertama, melalui majelis al 'ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah, melalui majelis ini para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya.

Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah yang menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikannya kepada orang lain. Hal ini karena terkadang ketika nabi menyampaikan suatu hadis, para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, baik karena disengaja oleh Rasulullah sendiri atau secara kebetulan para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, bahkan hanya satu orang saja.

Ketiga, untuk hal hal sensitif, seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri, Nabi menyampaikan melalui istri-istrinya. Seperti kasus ketika Nabi menjelaskan tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW. tentang mandi wanita yang telah suci dari haidnya. Nabi menyuruh wanita itu untuk mandi sebagaiman

mestinya, tetapi ia belum mengetahui bagaimana cara mandi sehingga Nabi bersabda: "Ambillah seperca kain (yang telah diolesi dengan wangi-wangian) dari kasturi, maka bersihkanlah dengannya". Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana saya membersihkannya?" Nabi bersabda: "Bersihkanlah dengannya". Wanita tersebut masih bertanya lagi, "Bagaimana (caranya)?" Nabi bersabda: "Subhanallah hendaklah kamu bersihkan". Maka 'Aisyah, istri Nabi berkata: "Wanita itu saya tarik ke arah saya dan saya katakan kepadanya, "Usapkanlah seperca kain itu ke tempat bekas darah".

Pada hadis ini, Nabi dibantu oleh 'Aisyah, istrinya, untuk menjelaskan hal sensitif berkenaan dengan kewanitaan. Begitu juga sikap para sahabat, jika ada hal hal yang berkaitan dengan soal di atas, karena segan bertanya kepada Rasul Saw. Sering kali mereka bertanya kapada istri-istrinya.

Keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika futuh Mekkah dan haji wada'. Ketika menunaikan ibadah Haji pada tahun 10 H (631 M), Nabi menyampaikan Khotbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, yang isinya banyak terkait dengan bidang muamalah, siyasah, jinayah, dan hak asasi manusia

Kelima, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya, yaitu dengan jalan musyahadah, seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi, lalu Nabi menjelaskan hukumnya dan berita itu tersebar di kalangan umat Islam. Misalnya suatu ketika Nabi berjalan-jalan di pasar dan bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang membeli makanan (gandum), Nabi menyuruhnya memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut, dan ternyata di dalamnya basah, lalu Nabi bersabda: ليس منا من غش (Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu).

Secara resmi memang Nabi melarang menulis hadis bagi umum karena khawatir campur antara hadis dan Alquran. Jika prasarana yang sangat sederhana Alquran dan Hadis ditulis di atasnya dalam bentuk satu catatan atau satu lembar pelepah kurma, sulit untuk membedakan antara Alquran dan Hadis.

Banyak hadis yang melarang para sahabat untuk menulisnya, tetapi banyak juga hadis yang perintah menulisnya. Di antara hadis yang melarang penulisannya adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah engkau tulis dari padaku, barang siapa yang menulis dari padaku selain Alguran maka hapuslah. (HR. Muslim)

Sedang Hadis yang memperbolehkan penulisan sunnah juga banyak sekali, di antaranya ialah:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat anshar menyaksikan hadis Rasulullah tetapi tidak hafal, kemudian bertanya kepada Abu Hurairah maka ia memberitakannya. Kemudian ia mengadu kepada Rasulullah Saw. tentang hafalannya yang minim tersebut, maka Nabi bersabda:

"Bantulah hafalanmu dengan tanganmu" (HR. At-Tirmidzi)

Dalam mencari solusi dua versi yang kontra di atas para ulama berbeda pendapat. Di antaranya mereka berpendapat bahwa hadis yang melarang penulisan di hapus (di-nasakh) dengan hadis yang membolehkannya. Lebih dari itu, Bukhari berpendapat hadis tentang larangan penulisan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Khudri mauquf pada Abu Sa'id Khudri. Bahkan semua hadis tentang larangan penulisan berkualitas dha'if, kurang kuat dijadikan alasan. Dengan demikian penulisan hadis tetap diperbolehkan bahkan diperintahkan dalam rangka memelihara sunnah sebagai sumber syari'ah Islamiyah sampai sekarang dan kesimpulan inilah yang disepakati para ulama.

Di samping itu, ketika Nabi SAW. menyelenggarakan dakwah dan pembinaan umat, beliau sering mengirimkan surat-surat seruan pemberitahuan, antara lain kepada para pejabat di daerah dan surat tentang seruan dakwah Islamiyah kepada para raja dan kabilah, baik di timur, utara, dan barat. Surat-surat tersebut merupakan koleksi hadis-hadis juga. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pada masa Nabi Saw. telah dilakukan penulisan hadis dikalangan sahabat.

B. Periwayatan Hadis pada Masa Sahabat

Setelah Nabi wafat (11 H. = 632 M.), sahabat tidak dapat lagi mendengar sabda-sabda, menyaksikan perbuatan-perbuatan dan hal ihwal Nabi secara langsung. Kepada umatnya beliau juga meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Alquran dan Hadis (as-Sunnah) yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat.

Kendali kepemimpinan ummat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar Shiddiq (wafat 13 H. = 634 M.), kemudian disusul oleh 'Umar bin Khaththab (wafat 23 H. = 644 M.), 'Usman bin 'Affan (wafat 35 H. = 656 M.), dan 'Ali bin Abi Thalib (wafat 40 H. = 661 M.). Keempat khalifah ini dalam sejarah dikenal denga sebutan *al Khulafa' al Rasyidin* dan periodenya biasa disebut dengan Zaman Sahabat Besar.

Periwayatan hadis pada masa sahabat terutama masa *al Khulafa' al Rasyidun* sejak tahun 11 H. sampai 40 H., belum begitu berkembang. Pada satu sisi, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Alquran dan mereka berusaha membatasi periwayatan hadis tersebut. Masa ini disebut dengan masa pembatasan dan memperketat periwayatan (*al tatsabbut wa al 'iqlah min al riwayah*). Pada sisi lain, meskipun perhatian sahabat terpusat pada pemeliharaan dan penyebaran Alquran, tidak berarti mereka tidak memegang hadis sebagaimana halnya yang mereka diterima secara utuh ketika Nabi masih hidup. Mereka sangat berhati-hati dan membatasi diri dalam meriwayatkan hadis itu.

Berikut ini dikemukakan sikap *al Khulafa' al Rasyidin* tentang periwayatan hadis Nabi.

a. Abu Bakar al Shiddiq

Menurut muhammad bin Ahmad al Dzahabiy (wafat 748 H. = 1347 M.), Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehatihatiannya dalam periwayatan hadis.

Pernyataan al Dzahabiy ini didasarkan atas pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadap kepada Khalifah Abu Bakar, memintah hak waris dari harta yang ditinggal oleh cucunya. Abu Bakar menjawab, bahwa dia tidak melihat petunjuk Alquran dan praktek Nabi yang memberikan bagian harta waris kepada nenek. Abu Bakar lalu bertanya kepada para sahabat. Al Mughirah bin Syu'bah menyatakan kepada Abu Bakar, bahwa nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar seperenam bagian. Kasus diatas memberikan petunjuk, bahwa Abu Bakar ternyata tidak segara menerima riwayat hadis, sebelum meneliti periwayatannya.

Dalam melakukan kritik, Abu Bakar meminta kepada periwayat hadis untuk menghadirkan saksi. Karena Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, maka dapat dimaklumi bila jumlah hadis yang diriwayatkan relatif tidak banyak. Padahal dia seorang sahabat yang telah bergaul lama dengan dan sangat akarab dengan Nabi, mulai dari zaman sebelum Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Dalam pada itu harus pula dinyatakan, bahwa sebab lain sehingga Abu Bakar hanya sedikit meriwayatkan hadis karena: (a) dia selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat Khalifah; (b) kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada zaman sesudahnya; (c) jarak waktu antara wafatannya dengan wafatnya Nabi sangat singkat.

b. Umar bin al Khaththab

Umar dikenal sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Hal ini terlihat, misalnya, ketika 'Umar mendengar hadis yang disampaikan kepada Ubay bin Ka'ab. 'Umar barulah bersedia menerima riwayat hadis dai Ubay, setelah para sahabat yang lain, di antaranya Abu Dzarr menyatakan telah mendengar pula hadis Nabi tentang apa yang dikemukakan oleh Ubay tersebut. Akhirnya 'Umar berkata kepada Ubay: "Demi Allah, sungguh saya tidak menuduhmu telah berdusta. Saya berlaku demikian, karena saya ingin berhati-hati dalam periwayatan hadis Nabi."

Kabajikan 'Umar melarang para sahabat Nabi memperbanyak periwayatan hadis, sesungguhnya tidaklah berarti bahwa 'Umar sama sekali melarang para sahabat meriwayatkan hadis. Laranga 'Umar tampaknya tidak tertuju kepada periwayatan itu sendiri, tetapi dimaksudkan: (a) Agar masyarakat lebih berhatihati dalam periwayatan hadis; dan (b) agar perhatian masyarakat terhadap Alquran tidak terganggu. Sebagian ahli hadis mengemukakan bahwa Abu Bakar dan 'Umar menggariskan bahwa hadis dapat diterima apabila diserta saksi atau setidak-tidaknya periwayat berani bersumpah. Pendapat ini menurut al Siba'iy, sampai wafatnya 'Umar juga menerima beberapa hadis meskipun hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat hadis.

Untuk masalah tertentu sering kali 'Umar juga menerima periwayatan tanpa saksi dari orang tertentu, seperti hadis-hadis dari 'Aisyah. Manurut al Siba'iy, sampai wafatnya 'Umar hadis belum banyak yang tersebar dan masih dalam keadaan terjaga di hati para sahabat. Baru pada masa 'Utsman ibn 'Affan, periwayatan hadis diperlonggar.

c. Usman bin 'Affan

Secara umum,kebijakan 'Usman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbedah dengan apa yang telah ditempuh oleh kedua Khalifa pendahulunya. Hanya saja, langkah 'Usman tidaklah setegas langkah 'Umar bin *al* Khaththab. Dalam suatu kesempatan khutbah, 'Usman memintah kepada para sahabat agat tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan 'Umar. Pernyataan 'Usman ini menunjukkan pengakuan 'Usman atas hati-hati kedua Khalifah pendahulunya. Sikap hati-hati itu ingin dilanjutkan pada zaman kekhalifahannya. Dengan demikian, para sahabat Nabi sangat kritis dan hati-hati dalam periwayatan hadis.

Tradisi kritis di kalangan sahabat Nabi menunjukkan bahwa mereka sangat peduli tentang kecermataan dan kebenaran dalam penyampaian atau periwayatan hadis. Hal tersebut dilakukan oleh para sahabat Nabi disebabkan oleh hal-hal berikut, antara lain:

Pertama, para sahabat, sebagaimana dirintis oleh al Khulafa' al Rasyidun, bersikap cermat dan berhati-hati dalam menerima suatu riwayat. Ini dikarenakan meriwayatkan hadis Nabi merupakan hal penting, sebagai wujud kewajiban taat kepadanya. Berhubung tidak setiap periwayat menerima riwayat langsung dari Nabi, maka dibutuhkan perantara antara periwayat setelah sahabat, bahkan antara sahabat sendiri dengan Rasulullah Saw. Karena tidak dimungkinkan pertemuan langsung dengannya.

Kedua, para sahabat melakukan kritik dengan cermat terhadap periwayat maupun isi riwayat itu sendiri.

Ketiga, para sahabat sebagaimana dipelopori oleh Abu Bakar Shidiq, mengharuskan adanya saksi dalam periwayatan hadis.

Keempat, para sahabat, sebagaimana dipelopori 'Ali bin 'Abi Thalib, meminta sumpah dari periwayat hadis.

Kelima, para sahabat menerima sebuah riwayat dari orang-orang yang terpercaya.

Keenam, di antara para sahabat terjadi penerimaan dan periwayatan hadis tanpa pengecekan terlebih dahulu apakah benar dari Nabi atau perkataan orang lain dikarenakan mereka memiliki agama yang kuat sehingga tidak mungkin pendusta.

Sahabat 'Umar bin Khaththab juga pernah ingin mencoba menghimpun hadis tetapi setelah bermusyawarah dan beristikharah selama satu bulan beliau berkata:

"Sesungguhnya aku punya hasrat menulis sunnah, aku telah menyebutkan suatu kaum sebelum kalian yang menulis beberapa buku kemudian mereka sibuk dengannya dan meninggalkan kitab Allah Swt. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mencampuradukkan kitab Allah dengan sesuatu yang lain selamanya".

Kekhawatiran 'Umar bin Khathab dalam pembukuan hadis adalah tasyabbuh atau menyerupai dengan ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani yang meninggalkan kitab Allah dan menggantikannya dengan kalam mereka dan menempatkan biografi para Nabi mereka di dalam kitab Tuhan mereka. 'Umar khawatir umat Islam meninggalkan Alquran dan hanya membaca hadis. Jadi Abu Bakar dan 'Umar tidak berarti melarang pengkodifikasian hadis tetapi melihat kondisi pada masanya belum memungkinkan untuk itu.

Dalam praktiknya, ada dua cara sahabat meriwayatkan suatu hadis, yaitu :

- Dengan lafazh asli, yakni menurut lafazh yang mereka terima dari Nabi Saw.
 Yang mereka hafal benar lafazh dari Nabi.
- 2. Dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafazh asli dari Nabi Saw.

Pada masa 'Ali r.a., timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung 'Ali dengan Mu'awiyah. Umat Islam terpecah menjadi tiga golongan :

- 1. *Syi'ah*, pendukung setia terhadap 'Ali, di antara mereka fanatik dan terjadi pengkultusan terhadap 'Ali.
- 2. *Khawarij*, golongan pemberontak yang tidak setuju dengan perdamaian (*tahkim*) dua kelompok yang bertikai. Kelompok ini semula menjadi pendukung 'Ali tetapi kemudian mereka keluar karena tidak menyetuji perdamaian.
- 3. *Jumhur Muslimin*, di antara mereka ada yang mendukung pemerintahan 'Ali, ada yang mendukung pemerintahan Mu'awiyah dan ada pula yang netral tidak mau melibatkan diri dalam kancah konflik.

C. Periwayatan Hadis Pada Masa Tabi'in

Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja, beban mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat. Pada masa ini, Alquran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Selain itu, pada masa akhir periode *al Khulafa' al Rasyidun* (masa khalifah 'Utsman bin 'Affan) para sahabat ahli hadis telah menyebar kebeberapa wilayah kekuasaan Islam. Ini merupakan kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis-hadis dari mereka. Kondisi ini juga berimplikasi pada tersebarnya hadis keberbagai wilayah Islam. Oleh sebab itu, masa ini dikenal dengan masa menyebarnya periwayatan hadis ('ashr intisyar al riwayah), yaitu masa di mana hadis tidak lagi hanya terpusat di Madinah tetapi sudah diriwayatkan diberbagai daerah dengan para sahabat sebagai tokoh-tokohnya.

Pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas. Banyak sahabat ataupun tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai, di samping banyak pula yang masih tinggal di Madinah dan Mekah. Para sahabat pindah ke daerah baru disertai dengan membawa perbendaharaan hadis yang ada pada mereka, sehingga hadis-hadis tersebar diberbagai daerah. Kemudian bermunculan sentra-sentra hadis sebagaimana dikemukakan Muhammad Abu Zahw, yaitu:

- 1. Madinah, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Aisyah, Abu Hurairah, Ibn 'Umar, Abu Sa'id al Khudri, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in: Sa'id ibn Musayyib, 'Umar ibn Zubair, Nafi' Maula ibn 'Umar, dan lain-lain.
- Mekah, dengan tokoh hadis dari kalangan sahabat: Ibn 'Abbas, 'Abdullah ibn Sa'id, dan lain-lain. Dari kalangan tabi'in, tokohnya antara lain: Mujahid ibn Jabr, 'Ikramah Mawla ibn 'Abbas, 'Atha ibn Abi Rabah, dan lain-lain.

- 3. Kufah, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Abdullah ibn Mas'ud, Sa'id ibn Abi Waqqas, dan Salman al Farisi. Tokoh dari kalangan tabi'in: Masruq ibn al Ajda', Syuraikh ibn al Haris, dan lain-lain.
- 4. Syam, dengan tokoh dari kalangan sahabat: Mu'adz ibn Jabal, Abu al Darda', 'Ubadah ibn Shamit, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in: Abu Idris, Qabishah ibn Zuaib, dan Makhul ibn Abi Muslim.
- 5. Mesir, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Abdullah ibn Amr al Ash, 'Uqbah ibn Amir, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in: Yazid ibn Abi Hubaib, Abu Bashrah al Ghifari, dan lain-lain.

Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ini ada yang dalam bentuk catatan-catatan atau tulisan-tulisan dan ada pula yang harus dihafal, di samping dalam bentuk-bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliah para sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti. Kedua bentuk ini saling melengkapi, sehingga tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau terlupakan. Sungguhpun demikian, pada masa pasca-sahabat ini muncul kekeliruan periwayatan hadis ketika kecermatan dan sikap hati-hati melemah.

D. Kriteria Kritik Matan Menurut Ulama Hadis

1) Kritik terhadap Riwayat-riwayat yang Bertentangan dengan Alquran

Tidak diragukan lagi bagi setiap muslim bahwa riwayat manapun yang berasal dari Rasulullah Saw. yang bertentangan dengan nas Alquran, bukanlah kalam kenabian. Hal ini tidak diperselisihkan oleh ulama manapun.

QS. Yunus ayat 15.

"Dan apabila dibacakan kepada mereka, ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, berkata: 'Datangkanlah Alquran yang lain dari ini, atau gantilah ia'. Katakanlah: 'Tidaklah patut bagiku menggantinya, dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut, jika mendurhakai Tuhanku, (akan membawaku) kepada siksa hari yang besar (kiamat)'." – (QS. Yunus: 15)

Jika ditemukan sebuah hadis yang bertentangan dengan Alquran, maka ada dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut *wurud*. Alquran seluruhnya adalah *qoth'iyu al wurud*, benar dengan tingkat kebenarannya yang tidak mengandung keraguan. Sedangkan hadis *zhanniyul wurud*, kecuali hadis *mutawatir* yang berjumlah sedikit. Bahkan hadis *mutawatir* sekalipun mencapai tingkat paling kuat *wurud*-nya tidak sampai pada *qoth'iyul al wurud*. Dengan dalil akal dapat ditolak bahwa yang *zanniy* harus ditolak jika bertentangan dengan yang *qat'iy*.

Kedua, dari sudu *dilalah*. Alquran dan hadis adakalanya yang *qat'iyuddilalah* dan adakalanya ada yang *dhanniyuddalalah*, untuk memastikan adanya pertentangan di antara Alquran dan Hadis keduanya harus sama-sama tidak mengandung kemungkinan *takwil*. Jika salah satu atau keduanya ada kemungkinan *takwil* dan selanjutnya ada kemungkinan untuk dipadukan maka di antara keduanya jelas tidak ada pertentangan dan tidak ada alasan untuk menolak hadis yang bersangkutan semata karena dugaan bertentangan dengan Alquran.

Dari sinilah terjadi kemungkinan perbedaan di kalangan ulama dan terjadi keragaman hasil ijtihad. Ulama tertentu atau mazhab tertentu menolak hadis tertentu karena menurutnya bertentangan dengan nash Alquran, sementara yang lain menerima hadis tersebut (aljam'u) antara hadis dengan nash Alquran.

Kesesuaian antara matan hadis dan ayat *Alquran* menjadi salah satu tolok ukur kesahihan matan. Pertentanagan antara keduanya menunjukkan ke-da'if-an hadis, oleh karena itu ketika menemukan hadis yang bertentangan dengan Alquran maka langkah pertama mengupayakan *ta'wil*. Apabila tidak, maka langkah kedua bila memungkinkan memadukan (*al jam'u*) antara keduanya, tetapi bila tidak dapat dikompromikan (*jama'*), maka hadis tersebut ditolak untuk dijadikan *hujjah*.

2) Kritik terhadap Riwayat-riwayat yang Bertentangan dengan Hadis Shahih dan Sirah Nabawi yang Shahih

Apabila menolak hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, maka menurut al Adlibi harus memenuhi dua syarat. 1. Hadis tersebut tidak mungkin bisa untuk dipadukan (*al Jama'*), bila dapat dipadukan maka tidak perlu menolak salah ssatu dari keduanya. Apabila tidak bisa dipadukan, maka hadis tersebut harus di-*tarjih*; 2. Hadis yang lebih kuat tersebut adalah hadis *mutawatir*.¹⁴

Berbeda dengan asy-Syafi'iy beliau memberikan gambaran bahwa kemungkinan matan hadis yang tampak bertentangan mengandung petunjuk bahwa adakalanya yang satu bersifat global (*mujmal*) dan yang satunya bersifat rinci (*mufassar*), kemungkinan yang satu bersifat umum ('am) dan yang lainnya bersifat khusus (*khas*), kemungkinan yang satu bersifat *an-naskh* (menghapus) dan yang lainnya *al mansukh* (dihapus), atau mungkin keduaduanya menunjukkan boleh diamalkan.

¹⁴ Al Adlibi, op.cit. h. 273-274

Menurut an-Nawawi ada dua metode penyelesaian *ta'arud*. 1. Bila mungkin dipadukan keduanya (*al Jam'u*), maka dalam hal ini wajib mengamalkan keduanya; 2. Bila tidak mungkin dipadukan, dan diketahui salah satunya *nasikh*, maka menggunakan *nasikh mansukh*, tetapi apabila tidak digunakan *nasikh mansukh* dapat mengamalkan yang lebih kuat setelah diadakan *tarjih*, baik karena sifat-sifat perawi maupun banyaknya perawi yang meriwayatkan.¹⁵

3) Kritik terhadap Riwayat-riwayat yang Bertentangan dengan Akal, Indra, dan Sejarah

Termasuk yang menunjukkan kebatilan sebagian hadis yang diriwayatkan dari nabi adalah keberadaan hadis tersebut bertentangan dengan akal, indra, dan sejarah. Akal sehat yang dimaksud dalam hal ini bukanlah hasil pemikiran manusia semata, melainkan akal yang mendapatkan sinar dari Alquran dan sunnah nabi.¹⁶


4) Kritik terhadap Hadis-hadis yang Tidak Menyerupai Perkataan Nabi

Dalam masalah lafadz matan hadis yang dikatakan rancu menurut al Adlibi adakalanya riwayatnya menunjukkan tidak beraturan atau serampangan (mujafah), adakala lafaznya rancu atau lemah (rakakah), ada kalanya lafalnya menyerupai ucapan ulama fiqh atau istilah-istilah muta'akhir. Menurut ibnu Qayyim lafaz-lafaz yang tidak beraturan merupakan ciri hadis maudu' yang dimungkinkan mengetahuinya tidak dengan jalan melihat kepada sanad terlebih dahulu.

¹⁵ As-suyuti, *op.cit*. h. 366-367

¹⁶ Al-idlibi, op.cit. h.304

C. Skema Pemahaman dan Kritik Hadis



Keterangan:

- 1. Hadis, karena berbahasa Arab, harus dipahami dengan ilmu dan logika bahasa Arab. *Ilmu Gharib al hadis* produk ilmu ini. Tampaknya tema *hakiki-majazi* termasuk logika bahasa universal yang tidak boleh diabaikan. Bila redaksi hadis itu jelek maka ditolak otentisitasnya.
- 2. Karena hadis itu berfungsi menguakan yang sudah ada, atau menafsirkan yang *mujmal*, atau men*takhshish* yang *'am*, atau menjelaskan Alquran, maka perlu dicari, ayat mana yang ditindaklanjuti oleh hadis yang sedang dibaca, baik secara langsung maupun tidak.
- 3. Mustahil sebuah hadis hanya sendirian memberi informasi, kendati pada tingkat sahabat bersumber dari satu orang. Hadis lain yang isinya sama atau mirip perlu dihadapkan dengan hadis yang sedang dibaca. Penalaran ini pada umumnya diberlakukan bukan saja terhadap hadis tentang dogma akidah dan ibadah ritual semata, tetapi juga hadis-hadis yang berkenaan dengan sosial, hukum, sejarah, dan lain-lain. Kemungkinan pertama, hadis tersebut senada dengan hadis-hadis lain sehingga ia di sini disebut *maqbul*. Kemungkinan lain, hadis itu bertentangan dengan hadis-hadis lain sehingga perlu langkah-langkah seperti, *al jam'*, *al naskh*, dan *at Tarjih*.
- 4. Sekali waktu, hadis tidak berbicara tentang 'agama' tetapi menembus pada dunia empiri. Hadis semacam ini perlu dipahami dengan ilmu empiri yang membidanginya. Dimaksud dengan empiri di sini bukan hanya fisikal tetapi juga sosial. Isi hadis yang bertentangan dengan ilmu empiri akan ditolak karena agama tidak bertentangan dengan ilmu.
 - 5. Hadis adalah produk masa lampau. Agar pemahaman terhadap teks hadis itu utuh diperlukan informasi utuh tentang konfigurasi yang menyelimuti munculnya hadis, apakah itu keadaan yang menyebabkan munculnya sebuah hadis, ataukah setting sosial budaya. Penalaran ini umumnya berlaku terhadap hadis yang mengandung norma kemanusiaan. Hadis yang bermuatan dogma akidah tidak dapat didekati dengan cara ini.

BAB IV

KRITIK HADIS TEMA KELUARGA

Hadis-hadis tentang keluarga (al Ahwal asy Syakhshiyyah) sejatinya disikapi dengan bijaksana. Hadis-hadis yang begitu populer di kalangan ahli hadis (Muhadditsun) dan ahli fiqh (Fuqaha), belakangan ini tampaknya harus dikaji lebih mendalam. Begitu pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya, hanya segelintir orang yang concern terhadap kajian tersebut. Seharusnya informasi penting tentang bagaimana Rasulullah menyelesaikan problem rumah tangga para sahabatnya diketahui secara merata oleh para sahabat ketika itu dengan indikasi mutawatir. Karena, meskipun kasus rumah tangga para sahabat mungkin bersifat domestik atau privasi (syakhshiyyah), tetapi fatwa-fatwa atau keputusan Rasulullah Saw. tersebut setidaknya dapat dijadikan acuan bagi kehidupan sosial masyarakat secara umum ketika itu. Terlepas dari tawatur atau tidaknya riwayat tersebut, terdapat sanad yang shahih yang membawa informasi tersebut, sehingga cukup alasan untuk memercayai hadis-hadis yang bersifat kasuistik-domestik tersebut.

Informasi keagaamaan yang bersifat domestik atau privasi (al Ahwal asy Syakhshiyyah) seperti bagaimana Rasulullah Saw. meyelesaikan status dan penentuan kadar minimal-maksimal mahar dalam akad, kasus Fatimah bintu Qais ketika dipinang (khitbah) oleh tiga lelaki dalam waktu yang bersamaan, kasus khulu' isterinya Tsabit bin Qais, prilaku 'Azl, dan lain-lain kasus perdata, tampaknya sering dijadikan salah satu acuan oleh ulama fiqh (fuqaha) dalam ijtihadnya. Bahkan kini, ulama mutaakhkhirun pun menggunakan hadis-hadis tersebut dalam mengambil keputusan-keputusan kontemporer yang terjadi dalam masyarakat Islam saat ini. Apalagi kasus domestik urusan keluarga (rumah tangga) seseorang yang bersifat perdata -dewasa ini- mungkin memiliki dampak sosial yang cukup luas. Bahkan tidak sedikit yang masuk melebar ke dalam ranah hukum pidana.

Hampir semua ulama hadis menulis tema ini kendati kadar keshahihan dan kelengkapannya tidak sama, justru mereka saling melengkapi. Dan hampir semua ulama fiqh menggunakan riwayat-riwayat tersebut sebagai dalil syar'i dalam ijtihad mereka. Sekiranya kita tidak memperhatikan akurasi periwayatan, apa yang termuat dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh tentang tema ini langsung kita terima. Akan tetapi karena akal pikiran ikut berbicara kritis, apalagi keadaan percepatan modernitas menyodorkan problematika kehidupan yang semakin kompleks, tidak secara apriori menerima atau menolak hadis, maka persoalan ini makin menarik untuk didiskusikan. Banyak hal yang dapat dikaji lebih mendalam dari kandungan hadis tersebut karena bila difahami apa adanya secara harfiyah mungkin justru kita menjauh dari apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. dalam mencari solusi dari problematika domestik kita.

Tema keluarga (al Ahwal asy Syakhshiyyah) termasuk kawasan ilmu hukum perdata. Persoalan hukum perdata memerlukan kepastian-kepastian yang tidak multi tafsir. Dengan demikian, memerlukan dalil-dalil qath'iy (mutawatir). Hadis tidak mutawatir atau hadis ahad tidak dapat memaksa orang lain untuk memercayainya apalagi mengamalkannya. Karena hadis-hadis tentang keluarga (al Ahwal asy Syakhshiyyah) kebanyakan tidak mutawatir (ahad) maka boleh diambil atau tidak.

Rupanya persoalannya bukan terletak pada status *mutawatir* atau *ahad*. Karena orang Islam percaya kepada Rasulullah Saw, tentu mereka merasa berkewajiban untuk mengindahkan ajaran-ajaran dan keteladanannya. Bagi mereka yang menolaknya, tentu masalahnya sudah selesai. Akan tetapi bagi mereka yang meyakini hadis itu berasal dari Rasulullah Saw., apakah melalui jalur *mutawatir* atau *ahad*, dengan sendirinya akan menempatkannya sebagai ajaran dan petunjuknya, baik memahaminya dengan "penyesuaian" agar informasi keagamaan dapat diterima tanpa menimbulkan masalah, atau tidak.

A. Hadis tentang Peminangan

- Kritik sanad Hadis tentang Peminangan

Berikut ini akan ditampilkan beberapa riwayat hadis tentang peminangan (*khitbah*), dari beberapa kitab hadis, kemudian akan dijelaskan keadaan perawi pada sanad masing-masing.

Di dalam kitab Shahih Bukhary (No. 4746) disebutkan:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى جَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ الْخُاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Telah menceritakan kepada kami [Makki bin Ibrahim] Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] ia berkata, Aku mendengar [Nafi'] menceritakan bahwa [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama."

Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah (No. 1868 dan 1869) disebutkan:

حَدَّثَنَا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا: حَدَّثَنَا سفبان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Ammar dan Sahl bin Abi Sahl] keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Az Zuhry] dari [Sa'id bin Musayyab] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaran

حَدَّثَنَا يحيى بن حكيم حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Hakin] keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya."

Di dalam kitab Shahih Muslim (No. 1412) disebutkan:

- وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ص قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض.

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] Telah menceritakan kepada kami [Laits] ia berkata, dan telah menceritakan kepada kami [Ibn Romah] Telah mengabarkan kepada kami [Laits] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi Saw. beliau bersabda; "Janganlah sebagian kalian berjual beli atas jual beli sebagian yang lain. Dan janganlah sebagian kalian meminang atas pinangan sebagian yang lain."

- وحدثني زهير بن حرب و مُحَّد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي ص قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له,
- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بهذا الإسناد,
- وحدثنيه أبو كامل الجحدري حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد.

Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] dan [Muhammad bin Mutsnna] semuanya dari [Yahya al Qaththan], [Zuhair] berkata Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah], telah mengabarkan kepada kami [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi Saw. beliau bersabda; "Janganlah seseorang berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya, kecuali jika ia diizinkan."

Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Musahhar] dari [Ubaidullah] dengan rangkaian isnad di atas.

Dan telah menceritakan kepadaku [Abu Kamil al Jahdariy]; telah menceritakan kepada kami [Hamad]; telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Nafi'] dengan rangkaian isnad di atas juga.

Di dalam kitab Sunan Abu Daud [no. 2080 dan 2081] disebutkan:


حَدَّثَنَا أَحمد بن عمرو بن السرح حَدَّثَنَا سفبان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْطُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Amr bin As Sarh] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhry] dari [Sa'id bin Musayyab] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaran

حَدَّثَنَا حسن بن علي حَدَّثَنَا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَيَبِيْعُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ

Telah menceritakan kepada kami [Hasan bin 'Ali] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] dari [Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seseorang di antara kalian meminang atas pinangan saudaranya, dan janganlah ia berjual beli atas jual beli saudaranya."

Dari hadis-hadis di atas dapat dibuat bagan periwayat sebagai berikut:



Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan melalui jalur sahabat 2 orang (Ibn Umar ra. dan Abu Hurairah ra.), sampai periwayat nomor 2 (Nafi' dan Sa'id bin Al Musayyab) dengan demikian hadis ini termasuk hadis *Ahad*.

- 1. Jalur sanad 1: Bukhari (w. 265 H) : Maki bin Ibrahim (w. 215 H). Ibnu Juraij (w. 150 H) Ibnu Umar (w. 73 H) Rasulullah (w. 10 H)
- 2. Jalur sanad 2: Muslim (w. 261 H)- Ibnu Romah (w....H) Laits (w. 175 H) Nafi' (w. 117 H) Ibnu Umar (w. 73 H.) Rasulullah (w. 10 H)
 - Jalur sanad 3: Muslim (w. 261 H)- Qutaibah bin sa'id (w. 235 H)- Laits (w. 175 H) Nafi' (w. 117 H) Ibnu Umar (w. 73 H) Rasulullah (w. 10 H).
 - Jalur sanad 5: Muslim (w. 261 H)- Zuhair bin Harb (w. 234 H) Yahya Al Qaththan (w. ...) Ubaidullah (w. 124/147 H) Nafi' (w. 117 H) Ibnu Umar (w. 73 H) Rasulullah (w. 10 H).
 - Jalur sanad 6: Muslim (w. 261 H)- Muhammad bin Al Mutsanna (w. ...H) Yahya Al Qaththan (w. ...) Ubaidullah (w. 124/147 H) Nafi' (w. 117 H) Ibnu Umar (w. 73 H) Rasulullah (w. 10 H).
 - Jalur sanad 7: Muslim (w. 261 H)- Ibn Abi Syaibah (w. 235 H) Ali bin Mushir (w.H) Ubaidullah (w. 124/147 H) Nafi' (w. 117 H) Ibnu Umar (w. 73 H) Rasulullah (w. 10 H).
 - Jalur sanad 8: Muslim (w. 261 H)- Abu Kamil Al Jadary (w. ... H) -Hammad (w.H) Ayyub (w. 131 H) Nafi' (117 H) Ibnu Umar (w. 73 H) Rasulullah (w. 10 H).
- 3. Jalur sanad 9: Abu Daud Hasan bin Ali (w. 242 H) Abdullah bin Numair (w. ...H) Ubaidullah (w. 124/147 H) Nafi' (117 H) Ibnu Umar (w. 73 H Rasulullah (w. 10 H).
 - Jalur sanad 10: Abu Daud Ahmad bin Amr bin As Sarh (w. 250 H) Sufyan bin Uyainah (w. 198 H) Zuhry (w. 124 H) Sa'id bin Al Musayyab (w. 93 H) Abu Hurairah (w. 57 H) Rasulullah (w. 10 H).
- 4. Jalur sanad 11: Ibnu Majah Hisyam bin Amr (w. 245 H) dan Sahl bin Abu Sahl (w.) Sufyan bin Uyainah (w. 198 H) Zuhry (w. 124 H) Sa'id bin Al Musayyab (w. 93 H) Abu Hurairah (w. 57 H) Rasulullah (w. 10 H).
 - Jalur snad 12: Ibnu Majah Yahya bin Hakim (w. 256 H) Yahya bin Sa'id (w. 144/198 H) Ubaidullah (w. 124/147 H) Nafi' (w. 117 H) Ibnu Umar (w. 73 H) Rasulullah (w. 10 H).

Adapun penelusuran tentang para periwayat hadis-hadis di atas adalah sebagai berikut:

1 Ibnu Umar

Nama lengkapnya: Abdullah Bin Umar Bin Khaththab Bin Nufail. Kunyahnya: Abu Abdurrahman. Wafat: 73 H. Golongan: Sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: 'adl.

2 Abu Hurairah

Nama lengkapnya: Abdurrahman Bin Shakhr. Kunyahnya: Abu Hurairah. Wafat: 57 H. Golongan: Sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: 'adl.

3 Nafi'

Nama lengkapnya: Nafi' Maula Ibn Umar. Kunyahnya: Abu Abdullah. Wafat: 117 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan biasa. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Ibnu Ma'in: Tsiqah, AAdz Dzahaby: Imam, Al Ajli: Tsiqah, Al Kharras: Tsiqah, An Nasa'iy: Tsiqah.

4 Sa'id bin Al Musayyab

Nama lengkapnya: Sa'id Bin Al Musayyab Bin Hazan Bin Abu Wahb Bin 'Amru. Kunyahnya: Abu Muhamad. Wafat: 93 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan tua. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Adz Dzahaby: Faqih, Zur'ah: Tsiqah Imam, Ahmad bin Hambal: Tsiqah

5 Ibn Juraij

Nama lengkapnya: Abdul Malik Bin Abdul Aziz Bin Juraij. Kunyahnya: Abu Al Walid. Wafat: 150 H. Golongan: Tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Sahabat. Tempat menetap: Marur Rawdz. Derajatnya: mwnurut Al 'Asqalany: Tsiqah Faqih, Adz Dzahaby: Salah satu ahli ilmu, Ibn Hibban: Tsiqah Al Ajli: Tsiqah

6 Laits

Nama lengkapnya: Laits Bin Sa'd Bin Abdurrahman. Kunyahnya: Abu Al Haris. Wafat: 175 H. Golongan: Tabi'it-Tabi'in dari kalangan tua. Tempat menetap: Maru. Derajatnya: menurut Ibnu Ma'in: Tsiqah, Al Madini: Tsiqah Tsabat, Al Ajli: Tsiqah, Ibn Sa'd: Tsiqah,

7 Ubaidullah bin Umar

Nama lengkapnya: *Ubaidullah bin Umar bin Hafsh bin Hasyim bin Umar bin Khaththab.* Kunyahnya: Abu Utsman. Wafat: 147 H. Golongan: Tabi'i'in kalangan biasa. Tempat menetap: Madinah. Adz Dzahabi: Tsiqoh, Al 'Asqalani: Tsiqah Tsabat. Abu Hatim: Tsiqah, Abu Zur'ah: tsiqah, An Nasa'iy: Tsiqah Tsabat. Abu Ma'in: Tsiqah.

8 Ubaidullah

Nama lengkapnya: Hisyam Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdulah bin Syihab. Kunyahnya: Abu Bakar. Wafat: 124 H. Golongan: Tabi'ittabi'in kalangan pertengahan. Tempat menetap: Madinah. Adz Dzahabi: Tohoh, Al 'Asqalani: Faqih, Hafizh, Mutqin.

9 Ayyub

Nama lengkapnya: Ayyub Bin Abu Tamimah Kaysan. Kunyahnya: Abu Bakr. Wafat: 131 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan biasa. Tempat menetap: Bashrah. Derajatnya: Menurut Adz Dzahaby: Tsiqah. Nasa'iy: Tsiqah Tssabat, Ibn Sa'd: Tsiqah Tssabat, Ibn Main: Imam.

10 Zuhry

Nama lengkapnya: Muhammad Bin Muslim Bin Ubaidullah Bin Syihab. Kunyahnya: Abu Bakar. Wafat: 124 H. Golongan: Tabi'it-Tabi'in dari kalangan pertengahan. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Al 'Asqalani: Faqih, Hafizh, Mutqin, Adz Dzahabi: Tokoh,

11 Yahya Bin Sa'id

Nama lengkapnya: Yahya Bin Sa'id Bin Qays. Kunyahnya: Abu Sa'id. Wafat: 144 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan biasa. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Abu Hatim: Tsiqah, Ibn Sa'd: Tsiqah Ma'mun, Al 'Asqalany: Tsiqah Tsabat, Adz Dzahaby: Imam, Al Ajli: Zur'ah: Tsiqah, Tsiqah,

12 Yahya bin Sa'id

Nama lengkapnya: *Yahya bin Sa'id bin Farukh.* Kunyahnya: Abu Sa'id. Wafat: 198 H. Golongan: Tabi'it Tabi'in kalangan biasa. Tempat menetap: Bashrah. Abu Hatim: Tsiqah Hafizh, Abu Zur'ah: Tsiqah Hafizh, Adz Dzahabi: Hafizh Kabir, Al Ajli: Tsiqah, An NAsa'iy: Tsiqah Tsabat, Al Asqalani: Tsiqah Ma'mun, Ibn Sa'd: Tsiqah Ma'mun.

13 Yahya bin Hakim

Nama lengkapnya: *Yahya bin Hakim*. Kunyahnya: Abu Zkaria. Wafat: 256 H. Golongan: Tabi'ul Atba' kalangan tua. Tempat menetap: Bashrah. Adz Dzahabi: Hujjah, Al 'Asqalani: Tsiqah-Hafizh, An Nasaiy: Tsiqah Mutqin, Abu Daud: Hafizh, Ibnu Hibban: Tsiqah, Maslamah bin Qasi: Tsiqah.

14 Sufyan bin Uyainah.

Nama lengkapnya: Sufyan bin Uyainah bin Ali Imran abu Muhammad al Kufi. Wafat: 198 H. Guru-gurunya antara lain: Amru bin Dinar, Abdul Malik bin Umair, Abu Ishaq al Sabiʻiy, Aswad bin Qais, Ishaq bin Abdullah. Murid muridnya antara lain: Ibn Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, Ibn Juraij, al Aʻmasyi, Muhammad bin Idris . Derajatnya: menurut al Madani: Tsiqah. Al ʻAjli Kufi: Tsiqah Tsabat.

15 Maki bin Ibrahim

Nama lengkapnya: Maki bin Ibrahim bin Basyir bin Farqad. Kunyahnya: Abu Sakan. Wafat: 215 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan biasa. Tempat menetap: Himsy. Derajatnya: menurut Abu Hatim: Terdapat kejujuran padanya, An Nasa'iy: Laysa bihi ba's, Daruquthni: Tsiqah Ma'mun, Al 'Asqalany: Tsiqah Tsabat, Adz Dzahaby: Hafizh, Ibn Hibban: Tsiqah, Al Ajli: Tsiqah, Hambal: Tsiqah,

16 Zuhair bin Harb.

Nama lengkapnya: Zuhair bin Harb bin Syaddad al Harsy. Kunyahnya: Abu Khasyamah. Wafat: 234 H. Guru-gurunya: Sufyan bin Uyainah, Hafas bin Ghiyas, Humaid bin Abd Rahman, Jarir bin Abdul Hamin. Muridnya antara lain: Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah.

Derajatnya: Menurut Abu Hatim: *Shaduq*. Ali bin Junaid: Dapat diterima. Ibn Main: Tsiqah.

17 Abu Bakr Abi Syaibah.

Nama lengkapnya: Abu Bakar bin Ahmad bin Abi Syaibah Ibrahim bin usman. Wafat; 235 H. Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Idris, Ibn Mubarak, Abu bakar bin Abbas, Jarir bin Abd Hamid. Muridnya: Imam Bukhari, Imam Muslim, Dawud, Ibn Majah. Derajatnya: Menurut al Ajli: Tsiqah. Menurut Abu Hatim dan Ibn Kharazh: Tsiqah.

18 Al Hasan bin Ali

Nama lengkapnya: *Al Hasan bin Ali bin Muhammad*. Kunyahnya: Abu Ali. Wafat: 242 H. Golongan: Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan. Tempat menetap: Marur Rawdz. Adz Dzahabi: Hujjah, Al 'Asqalani: Tsiqah, Hafizh, Turmudzi: Hafizh, Ibnu Hibban: Tsiqah, Ibnu Syaibah: Tsiqah. An Nasa'iy: Tsiqah, Abu Bar Khatib: Tsiqah.

19 Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru As Sarh

Nama lengkapnya: Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru A Sarh. Kunyahnya: Abu At Thahir. Wafat: 250 H. Golongan: Tabi'u Atba' dari kalangan tua. Tempat menetap: Maru. Derajatnya: menurut Ibnu Hibban: Tsiqah, Ibnu Ma'in: Tsiqah, Abu Hatim: Laa Ba'sa bih, Al 'Asqalany: Shiqah An Nasa'iy: Shiqah

20 Amru Bin Muhammad Bin Bukair Bin Muhammad

Nama Lengkapnya: *Amru Bin Muhammad Bin Bukair Bin Muhammad*. Kunyahnya: Abu Utsman. Wafat: 232 H. Golongan: Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan. Tempat menetap: Baghdad. Al 'Asqalani: Tsiqah Hafizh wahm fi hadis. Abu Hatim Tsiqah, Adz Dzahabi: Hafizh.

21 Hisyam bin Ammar

Nama lengkapnya: Hisyam bin Ammar bin Nushoir bin Maisaroh bin Aban. Kunyahnya: Abu Al Walid. Wafat: 245 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan biasa. Tempat menetap: Syam. Derajatnya: Ibnu Hibban: Tsiqah, Ibnu Ma'in: Tsiqah, Al Ajli: Tsiqah, Adz Dzahaby: Hafizh, An Nasa'iy: La Ba'sa bih, Abu Hatim: Kaisun, Al 'Asqalany: Shaduq, Daruquthni:Shaduq,

22 Imam Bukhari.

Nama lengkapnya: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari. Wafat: 256 H. Guru-gurunya antara lain: Ali bin Abdullah, Ubaidillah bin Musa, Muhammad bin Abdullah al Ansari, Abi 'Asyim an-Nabil, Abi Mughirah. Murid-muridnya antara lain: Muslim, Tirmidzi, Nasai, Tabrani. Derajatnya: Menurut Ahmad al Mawarzi: Ia banyak mencari hadis, mengetahui dan menghafalnya, jadi derajatnya Tsiqah.

23 Imam Muslim.

Nama lengkapnya: Muslim bin Hajjaj bin Muslim al Qusyairi Abul Husain an-Naisaburi. Wafat: 261 H. Guru-gurunya antara lain: Zuhair bin Harb, Ibn Abi Syaibah, Ahmad bin Yunus, Ismail bin Uwais, Daud bin Amru. Murid-muridnya antara lain: Ahmad bin salamah, Ibrahim bin Abu Thalib, Abu Amru al Kharaf.

Derajatnya: Menurut Abi Hitam: Tsiqah, al Jarudi berkata: Ia sangat banyak mengetahui hadis. Ibn Qasim: Tsiqah.

Selanjutnya melalui jalur Abu Daud dan Ibnu Majah, melalui tokoh yang bernama Sufyan bin Uyainah (w. 198 H.), walaupun para komentator banyak yang menilainya tsiqah, atau tsiqah tsabat, atau hafizh, namun nilainya kurang shahih, karena ia dinilai hafalannya memburuk pada usia tuanya. Dan dilihat dari perbedaan usia, tampaknya muridnya yang bernama Hisyam bin Amr (w. 245H.) dan Ahmad bin Amr bin As Sarh (w. 232 H) berguru dengannya ketika sang guru sudah tua.

Dengan demikian, hadis dari berbagai jalur ini predikatnya *hasan*. Namun demikian, melalui jalur Bukhari diketahui hadis itu semua sanadnya shahih karena di samping bersambung sanadnya (muttashil), semua periwayatnya tsiqah dan dhabith. Oleh karena itu sekiranya melalui jalur lain sanadnya tidak shahih, maka jalur-jalur tersebut menjadi shahih li ghairih. Setidaknya tidak mengurangi keshahihan sanad jalur Bukhari.

Kritik Matan Hadis tentang Peminangan

Alquran menggunakan term peminangan dengan kosa kata '*khitbah*' dalam satu ayat saja, yaitu QS. Al Baqarah ayat 235:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوَّ أَكُننتُمْ فِي َ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُم سَتَذَكُرُ ونَهُنَّ وَلَا كِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعُرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقَدَةَ آلنِكَاجِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمُ فَا حُذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ هَا فَا اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ هَا

'Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu¹ dengan sindiran² atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf³. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". QS. Al Baqarah: 235)

Prosesi peminangan sebelum akad nikah boleh saja ada dan boleh pula tidak ada. Bagi mereka yang melakukan peminangaan, syari'at memperhatikan pendahuluan ini didorong oleh sebuah keinginan kuat untuk menciptakan pernikahan di atas asas yang paling kokoh dan di atas prinsip yang paling kuat agar tercipta sebuah tujuan yang benar dan baik, yaitu; kelanggengan, kebahagian keluarga, damai, penuh cinta kasih, kelembutan, ketentraman batin, serta terhindar dari perselisihan, pertengkaran, dan keretakan rumah tangga.

Wanita yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

Perkataan sindiran yang baik.

Bukan tempatnya pada halaman ini untuk membahas pengertian peminangan (*khitbah*), hikmahnya, macam-macam *khitbah*, konsekwensi setelah *khitbah*, kriteria perempuan yang boleh atau tidak boleh di-*khitbah*, boleh tidaknya melihat perempuan yang di-*khitbah*, waktu dan batasan yang boleh dilihat, pembatalan *khitbah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan *khitbah*. Karena hal itu tentu didasarkan atas kajian mendalam para ulama terhadap hadis-hadis *ahad*.

Yang perlu diperhatikan adalah;

Pertama, peminangan (khitbah) adalah sebatas cara seorang lakilaki mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dimaksud dan keluarganya (wali). Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meminang, atau bisa juga dengan cara memakai perantara. Jika si perempuan dimaksud atau keluarganya (wali) setuju maka tunangan dinyatakan sah.

Kedua, peminangan (*khitbah*) sebagaimana halnya pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengenal, mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan cukup satu kali saja.

Ketiga, ada kalanya peminangan (khitbah) dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan, seperti perkataan seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah, "Saya ingin menikahi si Fulanah." Dan ada kalanya juga dilakukan secara implisit dan indikasi. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara kepada si perempuan seperti, "Kamu sangat layak untuk dinikahi," atau, "Orang yang mendapatkanmu pasti beruntung," atau, "Saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu." dan lain-lain.

Keempat, dan yang paling penting diperhatikan adalah bahwa peminangan (*khitbah*) hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Karena sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akan nikah yang sudah *ma'ruf*. Kedua insan yang telah melakukan *khitbah* tetap berstatus orang lain. Yang laki-laki tidak boleh melihat kepada si perempuan kecuali sebatas yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu wajah dan telapak tangan, demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian, bagaimana konsekuensi setelah terjadinya peminangan (*khitbah*) yang status laki-laki yang meng-*khitbah* adalah orang lain bagi si perempuan yang di-*khitbah*.

- a. Bagi perempuan yang telah dipinang; bolehkah ia menerima pinangan orang lain?, bolehkah ia membatalkan pinangan pertama karena terpikat oleh pinangan kedua misalnya, atau bahkan sebelum pembatalan pinangan pertama?
- b. Bagaimana hukumnya, adilkah bagi seorang perempuan, jika si laki-laki meminangya (berjanji untuk menikah dengannya), dalam waktu yang bersamaan melakukan pinangan terhadap perempuan lain, sementara di lain pihak, ia (perempuan yang telah dipinang) tersebut tidak bisa menerima pinangan laki-laki lain sebelum pembatalan?
- c. Bolehkah laki-laki lain melakukan pinangan, atau mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengannya, atau haramkah, atau makruhkah? baik dengan pemberian yang sama, atau lebih tinggi?
- d. Atau bahkan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan teknis lainnya, misalnya; bagaimana jika ada lebih dari satu laki-laki sepakat untuk melakukan pinangan kepada satu perempuan dalam waktu yang bersamaan dan dengan pemberian hadiah yang sama? atau hadiah yang berbeda?, atau dijadwalkan dalam waktu yang berbeda terlepas sebelum atau setelah pinangan pertama diterima atau dibatalkan?

Dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, hendaknya hadis-hadis *ahad* tentang *khitbah* dipahami sebagai upaya penyelarasan atau prosedur teknis kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bukan saja bagi laki-laki yang meng-*khitbah*, tetapi juga (terutama) bagi perempuan yang di-*khitbah*.

Salah satu hadis yang sering dijadikan acuan dalam meminang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary yang berbunyi:

"Telah menceritakan kepada kami [Makki bin Ibrahim], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] ia berkata, Aku mendengar [Nafi'] menceritakan bahwa [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama."

Hadis tersebut di atas atau hadis yang senada dengannya, jangan sampai dipahami bahwa pinangan disamakan dengan akad jual beli, sehingga menyamakan perempuan sebagai harta niaga atau barang dagangan. Bukankah ada ulama fiqh yang menyamakan keduanya?. ⁴

Selanjutnya, berhakkah perempuan menerima beberapa pinangan terlebih dahulu sebelum ia memilih mana yang akan benar-benar diterima untuk dijadikan suaminya, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang lain, bahwa Fatimah binti Qais setelah diceraikan oleh suaminya Abu Amr bin Hafsh bin Mughirah dan setelah selesai *iddah*-nya pernah di-*khitbah* oleh 3 orang, yaitu Muawiyah, Abu Jahm bin Hudzafah, dan Usamah bin Zaid. Ia datang kepada Rasulullah Saw. dan memberitahukan hal tersebut. Rasulullah Saw. menjawab, "Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Adapun Muawiyah adalah orang miskin yang tidak punya uang. Menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid." ⁵

⁴ Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>u</u>gh al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m:290: Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhary. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.*

Subul as Salam, 3/129: Diriwayatkan oleh Muslim dari Fatimah bintu Qais. Ia adalah wanita Quraisy saudarinya Adh Dhahhaq bin Qais, termasuk wanita yang pertama hijrah, cantik, memiliki keutamaan dan kesempurnaan.

Dalam hadis pertama jelas adanya pelarangan pinangan kedua jika pinangan pertama telah disetujui, dan tidak mengizinkan laki-laki lain mengajukan pinangan. Karena hal itu dapat menyakiti pihak pelaku pinangan pertama. Akan tetapi, jika pihak laki-laki yang telah melakukan perjanjian *khitbah* membatalkan atau mengizinkan orang lain untuk melakukan pinangan kedua, maka laki-laki lain boleh mengajukan.

Akan tetapi sayang, hadis tersebut hanya mengisyaratkan pihak lakilaki saja yang berhak melakukan pembatalan atau memberikan izin, tidak menyebutkan apakah pihak perempuan boleh melakukan pembatalan atau mengizinkan laki-laki lain mengajukan pinangan.

Bagaimana halnya jika pinangan (*khitbah*) pertama belum dijawab atau diterima, karena hal itu masih dalam taraf dimusyawarahkan atau dalam kondisi bimbang dan ragu-ragu. Bagaimana memahami hadis-hadis di atas? Bolehkah atau justru makruhkah atau bahkan haramkah laki-laki lain melakukan pinangan (*khitbah*) kedua? bagaimana dengan pihak perempuan, berhakkah dalam kondisi tersebut menerima pinangan orang lain yang diyakininya cocok untuk diterima?

Dalam hal ini, para ahli fiqh (fuqaha) terutama madzhab hanafi menghukumi makruh dilakukan khitbah kedua dengan alasan keumuman pengertian hadis di atas bahwa adanya pelarangan meng-khitbah perempuan yang telah di-khitbah oleh seseorang, sebagaimana dilarang menjual/membeli sesuatu yang telah dijual/dibeli oleh seseorang, dan menawar sesuatu yang sudah ditawar oleh seseorang. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut, membolehkan laki-laki lain melakukan peminangan (khitbah) jika pihak perempuan belum menjawab atau menerima pinangan (khitbah) pertama, apalagi jika si laki-laki tersebut belum atau tidak mengetahui sudah ada orang pertama yang telah melakukan pinangan (khitbah) kepada perempuan tersebut.6

Wahbah Az Zuhaily, Al Figh al Islamy wa Adilatuh, 7/25

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pihak keluarga perempuan, berhakkah dalam kondisi tersebut pihak perempuan yang belum menjawab atau menerima pinangan seseorang karena masih raguragu, kemudian kemudian berusaha mencari atau memilih-milih atau membuka diri kepada laki-laki lain untuk meminang dirinya yang diyakininya cocok untuk diterima? Bukankah pihak perempuan terutama si perempuan itu sendiri adalah orang yang mau menjalani kehidupan rumah tangganya, bukan sekedar barang yang dijual-belikan (akad). Bagaimana memahami hadis-hadis di atas?

Walau bagaimana pun, etika Islam menganjurkan agar pihak perempuan tidak tergesa-gesa melakukan atau menerima pinangan (khitbah) kedua hingga usai masa keragu-raguan, kebimbangan, negosiasi, dan musyawarah. Hal ini demi menjaga hubungan kasih sayang (shilturrahim) antar manusia serta menjauhi timbulnya rasa permusuhan dan kedengkian dalam hati. Tentu pula tanpa mengorbankan hak-hak pihak perempuan terutama perempuan itu sendiri untuk mengambil langkah-langkah yang diyakininya bermanfaat dan bermaslahat bagi dirinya saat itu, bahkan untuk mengarungi bahtera rumah tangganya kelak agar tidak ada penyesalan di belakangnya.


Untuk menambah wawasan penjelasan, Al Imam Al 'Asqalani (2010; 245) mengatakan bahwa tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa walaupun zhahir hadis yang pertama disebut di atas jelas menunjukkan kepada larangan, tetapi larangan tersebut hanya menunjukkan kode etik antar laki-laki, dan tidak menunjukkan pengertian haram. Bukankah tidak semua larangan menunjukkan keharaman. Salah satu ulama dimaksud adalah Al Khaththabi.

B. HADIS TENTANG RUKUN NIKAH: WALI

- Kritik Sanad Hadis tentang Wali

Berikut ini akan ditampilkan salah satu hadis tentang salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Di dalam Sunan Ibnu Majah (No. 1872) diriwayatkan:

"Telah menceritakan kepada kami [Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Marwan Al 'Uqaili] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Hassan] dari [Muhamamad bin Sirin] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri."



1 Abu Hurairah

Nama lengkapnya: Abdurrahman Bin Shakhr. Kunyahnya: Abu Hurairah. Wafat: 57 H. Golongan: Sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: 'adl.

2 Ibn Sirin

Nama lengkapnya: Muhammad Bin Sirin: Maula Anas Bin Malik. Kunyahnya: Abu Bakar. Wafat: 110 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan pertengahan. Tempat menetap: Bashrah. Derajatnya: menurut Ibn Hibban: *Hafizh*, Al 'Asqalany: *Tsiqah-Tsabat*, Adz Dzahaby: *Tsiqah Hujjah*, Ibn Sa'd: *Tsiqah-Ma'mun*, Ibn Ma'in: *Tsiqah*, Al Ajli: *Tsiqah*, Hambal: *Tsiqah*.

3 Hisyam Bin Hasan

Nama lengkapnya: Hisyam Bin Hasan. . Kunyahnya: Abu Abdullah. Wafat: 148 H. Golongan: Tabi'in yang tidak pernah bertemu sahabat. Tempat menetap: Bashrah. Derajatnya: menurut Ibn Hibban: *Hafizh*, Al'Asqalany: *Tsiqah*, Adz Dzahaby: *hafizh*, Ibn Sa'd: *Tsiqah*, Ibn Ma'in: *Tsiqah*, Al Ajli: *Tsiqah*, Hambal: *Shalih*, *Abu Hatim: Shaduq*,

4 Muhammad bin Marwan Al Uqaily

Nama lengkapnya: Muhammad bin Marwan bin Qudamah. Kunyahnya: Abu Bakar. Wafat: ?H. Golongan: Tabi'ul Atba; kalangan tua. Tempat menetap: Bashrah. Derajatnya: menurut Al 'Aaqalani: *Shaduq*, Abu Daud: *Shaduq*, Ibnu Hibban: *Tsiqah*, Ibnu Ma'in: *Shalih*.

5 Jamil bin Hasan Al 'Ataky

Jamil bin Al Hasan bin Al Jamil. Kunyahnya: Abu Al Hasan. Wafat: ?H. Golongan: Tabi'ul Atba; kalangan tua. Tempat menetap: Bashrah. Derajatnya: menurut Al 'Aaqalani: Shaduq-Yukhthi, Ibnu Hibban: Tsiqah.

Selanjutnya, hadis melalui jalur Ibnu Majah ini melalui tokoh periwayat no. 3 yang bernama *Hisyam Bin Hasan* (w. 148 H.), walaupun para komentator banyak yang menilainya tsiqah, atau tsiqah tsabat, atau hafizh, namun nilainya kurang shahih, karena ada yang menilainya sebagai *shaduq*. Ditambah periwayat no. 4 (*Muhammad bin Marwan Al Uqaily*) dan 5 (Jamil bin Hasan Al 'Ataky) juga *shaduq*, bahkan Ibu Hajar Al 'Asqalani menilainya *Yukthi*' (banyak salah). Dengan demikian, hadis dari jalur ini predikatnya *hasan*. Jika tidak ada hadis lain yang menguatkannya, maka agak sulit untuk dijadikan hujjah.

- Kritik Matan Hadis tentang Wali

Wali adalah kerabat dekat mempelai perempuan dari kalangan para 'ashabah (ahli waris lelakinya) bukan dari kalangan dzawi al arham (kerabat jauh).⁷

Tentang perwalian, diisyaratkan oleh beberapa ayat Alquran, antara lain QS. Al Baqarah: 230, 232, dan 234:

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga <u>dia kawin dengan suami yang lain</u>. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (QS. Al Baqarah: 230)

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. ... (QS. Al Baqarah: 232).

"... Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. ... (QS. Al Baqarah: 234)

_

⁷ Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>u</u>gh al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 252.*

- QS. AL Baqarah: 232 digunakan oleh ulama jumhur selain Hanafiah sebagai dalil bahwa nikah tidak sah jika tidak ada wali.
 - Imam Syafi'iy mengatakan bahwa QS. Al Baqarah: 232 jelas mengisyaratkan adanya wali, jika tidak, maka tidak mungkin ada ungkapan yang menunjukkan keengganan wali "fa la Ta'dhuluhuna" (janganlah kalian menghalangi) dalam ayat tersebut. Hal ini dikuatkan oleh hadits:
 - "La nikaha illa bi Waliyyin (Tidak ada pernikahan tanpa wali).
 Menurutnya, hal ini jelas penafyian secara hakikat oleh syariat.
 Yang dikuatkan oleh hadis:
 - 2. "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal. Maka jika suami (akibat pernikahan ini) menyetubuhinya, maka ia harus mendapatkan mahar karena telah menghalalkan farjinya. Maka jika mereka bersitegang, maka sultan merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Yang dikuatkan oleh hadis:

3. "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri."

Ia menegaskan bahwa

- Hadis pertama menunjukkan tidak ada nikah syar'iy kecuali jika ada wali.
- Hadis kedua menunjukkan bahwa sahnya pernikahan adalah dengan izin wali. Tidak dapat diartikan bahwa perempuan –sebenarnyamampu menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya.
- Hadis ketiga menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki hak perwalian (walayah) di dalam pernikahan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi wanita lain. Perempuan tidak memiliki hak untuk ijabqabul.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan tidak diakui secara sah atau bahkan tidak bisa diselenggarakan jika melalui ungkapan (*ijab-qabul*) perempuan sama sekali, untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, atau mewakili orang lain walaupun dengan izin walinya yang laki-laki.

Namun demikian ada ulama seperti ulama Hanafiah menurut riwayat yang jelas; Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan puteri gadisnya yang masih kecil, dan tidak membutuhkan yang lain, dengan syarat jika ia memandang dirinya mampu dan tanpa ada halangan. Ungkapan mereka sebagai berikut:

"Nikah seorang perempuan yang merdeka dan baligh terselenggara (sah) dengan kerelaanya walaupun tanpa wali, gadis perawan ataupun janda, sedangkan adanya wali adalah dianjurkan dan disunnahkan saja."

Mereka berargumen dengan 3 ayat Alquran di atas, yaitu:

- "... hingga <u>dia menikah</u> dengan suami yang lain..." (QS. Al Baqarah: 230),
- "... maka janganlah kamu sekalian menghalangi <u>mereka kawin lagi</u> dengan bakal suaminya ..." QS. Al Baqarah: 232), dan
- " ... Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali<u>) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.</u> ... (QS. Al Baqarah: 234).

Mereka mengatakan bahwa 3 ayat Alquran tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan perempuan timbul dari diri perempuan sendiri. Mereka pun berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan gadis perawan dimintai persetujuannya (izin/kerelaannya), dan tanda persetujuannya adalah diamnya."

Mereka memahami bahwa hadis ini telah menjadikan hak menikahkan dirinya sendiri bagi janda, demikian juga bagi gadis perawan. Akan tetapi melihat kebiasaan rasa malu mereka yang besar, syariat menganggap cukup dengan meminta izinnya yang menunjukkan kerelaannya, bukan mencabut hak menikahkan dirinya dan segala apa yang menyangkut wilayahnya.

Bagaimana jika mengambil jalan tengah, sebagaimana dilakukan oleh Abu Stawr dari madzhab Syafiiyah bahwa pernikahan harus dengan kerelaan perempuan dan walinya bersama-sama, tidak boleh salah satu saja. Jika keduaduanya setuju menjadi (sah) terselenggara pernikahan, jika salah satunya tidak setuju maka tidak. Karena pada dasarnya seorang perempuan pun memiliki kebebasan sempurna dalam mendayagunakan potensinya.

Cara pandang dan diskusi para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi tentang pernikahan, khususnya tentang adanya wali sebagai rukun nikah sebaiknya dikaji dan dicermati lebih dalam dan dihidupkan kembali. Bukankah dewasa ini banyak permasalahan-permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan dicari solusinya melalui pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw. secara komprehensif, terutama masalah pernikahan.

Antara lain; apakah hanya agama Islam yang menyelenggarakan atau menganggap sah sebuah pernikahan, jika dan hanya jika- ijab-qabulnya dilakukan antara laki-laki (mempelai) dan laki-laki (wali) lagi, padahal yang menikah adalah antara laki-laki dan perempuan. Apakah perempuan masa kini, terutama gadis perawan masih besar rasa malunya sehingga diam ketika ditanya merupakan jawaban tanda setuju? Apakah tidak ada cara lain untuk mengetahuinya? Ataukah memang syari'at memberikan batasan tersebut bahwa memang harus diam ketika setuju? Jangan-jangan besar sekali hikmah yang ada di baliknya? *Wallahu A'lam*.

C. MASKAWIN (MAHAR)

- Kritik Sanad Hadis tentang Maskawin (Mahar)


Berikut ini akan ditampilkan beberapa riwayat hadis tentang kewajuban membayar mahar. Di antaranya:

a. Di dalam Shahin Muslim (No. 2555) diriwayatkan:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ صَدَاقُ رُسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النّشُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النّشُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ وَسَلَّمَ قَالَتُ مُمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَكُ مَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَيْقُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَعْلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَا عَلَاقًا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim]; telah mengabarkan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad]; telah menceritakan kepadaku [Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi]; Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Abi Umar Al Makki]; sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz]; dari [Yazid;] dari [Muhammad bin Ibrahim]; dari [Abu Salamah bin Abdurrahman]; bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada ['Aisyah], istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau."

Hadis di atas memiliki rangkaian sanad sebagai berikut;



Hadis tersebut di atas memiliki 1 jalur dari periwayat no 1: sahabat Aisyah sampai periwayat no. 5. Namun selanjutnya ada 2 tokoh yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Umar Al Maky. Matan hadis di atas adalah redaksi dari Muhammad bin Umar Al Maky.

Para periwayat di dalam hadis ini adalah sebagai berikut:

1 Aisyah

Nama lengkapnya: Aisyah Bint Abu Bakr. Kunyahnya: Ummu Abdullah. Wafat: 58 H. Golongan: Sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: 'adl.

2 Abu Salamah bin Abdurrahman

Nama lengkapnya: Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Kunyahnya: Abu Salamah. Wafat: 94 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan pertengahan. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Ibn Hibban: *Tsiqah*, Abu Zur'ah: *Tsiqah*.

3 Muhammad bin Ibrahim

Nama lengkapnya: *Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits bin Khalid.* Kunyahnya: Abu Abdullah. Wafat: 120 H. Golongan: Tabi'in yang tidak pernah bertemu sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Adz Dzahaby: *mereka mentsiqahkan*. Al 'Asqalany: *Tsiqah lahu Afrad*, Ibnu Syaibah: *Tsiqah*.

4 Yazid bin Abdullah

Nama lengkapnya: *Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Had.* Kunyahnya: Abu Abdullah. Wafat: 139 H. Golongan: Tabi'in kalangan biasa. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Adz Dzahaby: *Tsiqah Mukatstsir,* Abu Hatim: *Tsiqah,* Al 'Asqalany: *Tsiqah lahu Afrad,* Ibn Ma'in: *Tsiqah,* Ahmad bin Hanbal: *Laysa bihi ba's,* Ya'qub bin Sufyan: *Tsiqah,* Ibn Hibban: *Tsiqah,* An Nasa'iy: *Tsiqah,* Al Ajli: *Tsiqah.*

5 Abdul Aziz bin Muhammad

Nama lengkapnya: *Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Ubaid*. Kunyahnya: Abu Muhammad. Wafat: 187 H. Golongan: Tabi'ittabi'in kalangan pertengahan. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Abu Zur'ah: *Buruk hafalan*, Ibn Hibban: *tsiqah*, Al Ajli: *Tsiqa*h, Ibn Ma'in: *laysa bihi ba's*.

6 a. Ishaq bin Ibrahim

Nama lengkapnya: Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad. Kunyahnya: Abu Ya'kub. Wafat: 238 H. Golongan: Tabi'ul Atba' kalangan tua. Tempat menetap: Himsy. Derajatnya: menurut An Nasa'iy: *Ahad al Aimmah*, Hambal: *Imam*, Ibn Sa'd: *Tsiqah*, Al Ajli: *Tsiqah*, Adz Dzahaby: *Imam*, Al 'Asqalany: *Tsiqah-Hafizh-Mujtahid*, Ibnu Hibban: *Tsiqah*.

6 b. Muhammad bin Umar Al Maky

Nama lengkapnya: *Muhammad bin yahya bin Abi Umar*. Kunyahnya: Abu Abdullah. Wafat: 243 H. Golongan: Tabi'ul Atba' kalangan tua. Tempat menetap: Marur Rawdz. Derajatnya: menurut Ahmad bin Hanbal: *Shalih*, Ibn uyainah: *Shaduq*, Adz Dzahaby: *Hafizh*. Al 'Asqalany: *Shaduq*, Ibnu Hibban: *Tsiqah*, *Maslamah bin Qasim: La ba'sa bih*.

Selanjutnya, hadis riwayat Muslim melalui jalur ini adalah berpredikat hasan, karena tokoh no. 6b. yang bernama Muhammad bin Umar Al Maky (w. 243 H.) berderajat *shaduq*, dan tokoh no. 5 yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad (w. 187) *hapalannya buruk*, ditambah tokoh lain jiga kurang berpredikat tsiqah, banyak yang menulainya *laysa bihi ba's*.


b. Di dalam Shahin Muslim (No. 2554) diriwayatkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطاً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ كِمَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدِ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاةٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بإزاركَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ جَعْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْن أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ و حَدَّثَنَاه خَلَفُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّ تَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّ تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ كِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيث زَائدَةَ قَالَ انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآنِ

Dan telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi] telah menceritakan kepada kami [Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari] dari [Abu Hazim] dari [Sahl bin Sa'd]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abi Hazim] dari [ayahnya] dari [Sahl bin Sa'd As Sa'idil dia berkata: "Seorana wanita datana menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda: "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?" lawab orang itu; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)." Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin) ". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya." Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Al Qur'an?" Dia menjawab; "Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab; "Ya". Beliau bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Al Qur'an yang kamu hafal."

Ini adalah hadits Ibnu Abi Hazim, dan hadits Ya'qub lafazhnya hampir sama dengan hadits ini.

Dan telah menceritakan kepada kami [Khalf bin Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dari [Ad Darawardi]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Husain bin Ali] dari [Za`idah] semuanya dari [Abu Hazim] dari [Sahl bin Sa'd] dengan hadits ini, sebagian yang satu menambahkan atas sebagian yang lain. Namun dalam hadits Za`idah dia menyebutkan sabda beliau; "Pergilah kepadanya, saya telah nikahkan kamu kepadanya, maka ajarilah dia surat dari Alqur'an."



Para periwayat di dalam hadis ini adalah sebagai berikut:

1 Sahl bin Sa'd As Sa'idy

Nama lengkapnya: Sahl Bin Sa'd Bin Malik. Kunyahnya: Abu Al Abbas. Wafat: 88 H. Golongan: Sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: 'adl.

2 Abu Hazim

Nama lengkapnya: Salamah bin Dinar. Kunyahnya: Abu Hazim. Wafat: 135 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan biasa. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Ibn Hibban: *Tsiqah*, Ibn Ma'in: Tsiqah, Adz Dzahaby: *Imam*. Al 'Asqalany: *Tsiqah ahli ibadah*.

3 Sufyan bin Uyainah.

Nama lengkapnya: Sufyan bin Uyainah bin Ali Imran abu Muhammad al Kufi. Wafat: 198 H. Guru-gurunya antara lain: Amru bin Dinar, Abdul Malik bin Umair, Abu Ishaq al Sabi'iy, Aswad bin Qais, Ishaq bin Abdullah. Murid muridnya antara lain: Ibn Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, Ibn Juraij, al A'masyi, Muhammad bin Idris . Derajatnya: menurut al Madani: *Tsiqah*. Al 'Ajli Kufi: *Tsiqah Tsabat*.

4 Hammad bin Zaid

Nama lengkapnya: Hammad Bin Zaid Bin Dirham. Kunyahnya: Abu Ismail. Wafat: 179 H. Golongan: Tabi'ittabi'in dari kalangan pertengahan. Tempat menetap: bashrah. Derajatnya: menurut Al 'Asqalany: Tsiqah Tsabat Faqih, Ibn Hibban: Tsiqah, Hambal, Imam

5 Zuhair bin Harb

Nama lengkapnya: Zuhair bin Harb bin Syaddad al Harsy. Kunyahnya: Abu Khasyamah. Wafat: 234 H. Guru-gurunya: Sufyan bin Uyainah, Hafas bin Ghiyas, Humaid bin Abd Rahman, Jarir bin Abdul Hamin. Muridnya antara lain: Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah. Derajatnya: Menurut Abu Hatim: *Shaduq*. Ali bin Junaid: Dapat diterima. Ibn Main: *Tsiqah*.

6 Abu Bakar bin Ahmad bin Abi Syaibah

Nama lengkapnya: Abu Bakar bin Ahmad bin Abi Syaibah Ibrahim bin usman. Wafat; 235 H. Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Idris, Ibn Mubarak, Abu bakar bin Abbas, Jarir bin Abd Hamid. Muridnya: Imam Bukhari, Imam Muslim, Dawud, Ibn Majah.

Derajatnya: Menurut al Ajli: Tsiqah. Menurut Abu Hatim dan Ibn Kharazh: Tsiqah

7 Qutaibah Bin Sa'id

Nama lengkapnya: *Qutaibah Bin Sa'id Bin Jamil Bin Tharib Bin Abdullah*. Kunyahnya: Abu Roja'. Wafat: 240 H. Golongan: Tabi'ul Atba' dari kalangan tu. Tempat menetap: Himsy. Derajatnya: menurut Abu Hatim: Tsiqah,Al 'Asqalany: Tsiqah Tsabat, Ibn Ma'in: Tsiqah, An Nasa'iy: Tsiqah, Daruquthni Tsiqah, Ibn Numair Al madini: Tsiqah.

8 Ya'qub bin Abdullah Qariy

Nama lengkapnya: Ya'qub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qariy. Kunyahnya:?. Wafat: 181 H. Golongan: Tabi'ittabi'in kalangan pertengahan. Tempat menetap: Maru. Derajatnya: menurut Ibn Hibban: Tsiqah, Ibn Ma'in: Tsiqah, Hambal: Tsiqah, Al'Asqalany: Tsiqah

Selanjutnya, hadis riwayat Muslim tersebut di atas melalui jalur sanad nomor 3 dapat dinilai sebagai hadis yang berpredikat *hasan*, karena tokoh yang bernama Zuhair bin Harb berderajat *shaduq*. Namun demikian bisa naik menjadi *shahih li ghairih*, karena ada hadis melalui jalur nomor 5 yang berderajat *shahih*, karena semua tokohnya berderajat *Tsiqah*. Walaupun tidak disebutkan di sini, jalur sanad no 1,2, 4, dan 6 bisa saling menguatkan. Yang menguatkan berposisi sebagai hadis *'Aly*, dan yang dikuatkan berposisi sebagai hadis *Nazil*.

Kritik Matan Hadis tentana maskawin (Mahar)

Bukan tempatnya pada halaman ini untuk membahas pengertian mahar, hukumnya, hikmahnya, sebab diwajibkannya laki-laki untuk mengeluarkannya, syarat, ukuran kadar atau yang pantas dan tidak pantas dijadikan mahar, jenis-jenis mahar, pemilik hak dalam mahar, penerimaannya, konsekwensi yang timbul akibat menerima mahar, mempercepat atau memperlambatnya, tambahan dan pengurangan mahar, kapan mahar diwajibkan, kapan mahar berubah menjadi setengahnya, kapan kewajiban mahar hilang, hukum kehilangannya, penggunaannya dan lain-lain yang berhubungan dengannya. Karena hal itu tentu telah banyak dilakukan oleh para ulama terutama para ahli fiqh (fuqaha) didasarkan atas kajian mendalam terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis ahad. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelaraskan tuntunan dalil qath'iy Alquran dengan tuntunan yang terdapat di dalam hadis-hadis ahad yang ada tentang mahar.

Mahar di dalam Islam memiliki sepuluh nama, yaitu: *mahr, shid<u>a</u>q* atau *shod<u>u</u>qah, nihlah, ajr, far<u>i</u>dhah, thaul, hib<u>a</u>, uqr, 'al<u>a</u>iq, dan nik<u>a</u>h.⁸ Empat yang disebut pertama di antaranya digunakan di dalam Alquran, antara lain: QS. Al Baqarah: 236-237, QS. An Nis<u>a</u>: 4, 24-25, dan QS. Al Qashash: 27,*

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. ..." (QS. Al Baqarah: 236).

"Dan jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ..." (QS. Al Baqarah: 237).

⁸ Wahbah Az Zuhaily, *Al Figh al Islamy wa Adi<u>l</u>atuh*, 7/247.

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁹ Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An Nisa: 4).

"... Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu¹⁰ ..." (QS. An Nis<u>a</u>: 24).

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, ¹¹ karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, ..." (QS. An Nisa: 25).

"Berkatalah ia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan mu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu ... " (QS. Al Qashash: 27)

⁹ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

¹⁰ Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman.

Mahar sebagai suatu kewajiban atas laki-laki bukannya perempuan selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebani kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, atau sebagai seorang isteri. Sesungguhnya yang dibebani kewajiban nafkah adalah laki-laki; baik berupa mahar atau nafkah wajib lainnya. Sedangkan seorang perempuan memiliki beban berat mulai dari mengandung (hamil), melahirkan keturunan, menyusuinya, mengasuhnya, dan mengurus urusan rumah lainnya. Jika perempuan dibabani kewajiban untuk memberikan mahar atau diwajibkan berusaha mendapatkannya, maka ia terpaksa menanggung beban tambahan yang baru, bukan semakin terhormat malah justru sebaliknya harga diri dan kehormatannya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapainya. Alguran telah meletakkan prinsip-prinsip pembagian tanggung jawab tersebut dalam firman-Nya: "Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan mereka (suami) atas sebagian yang lain (isteri), dan karena mereka (suami) telah memberikan nafkah dari hartanya." (OS. An Nisa: 34)

Di samping terminologi *mut'ah* (pemberian sukarela), *khalwat* (hubungan intim), dan *nafaqah* (biaya hidup), maka maskawin (*mahar*) merupakan salah satu dari berbagai konsekwensi akan nikah yang merupakan hak perempuan dan kewajiban suami, bukan merupakan rukun atau syarat sahnya akad nikah.

Sesungguhnya mahar meskipun ia sebuah kewajiban di dalam akad –akan tetapi- ia bukanlah rukun, juga bukan salah satu syarat sahnya perkawinan. Tetapi –sekali lagi- ia adalah dampak yang diakibatkan oleh adanya akad. Oleh karena itu, jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa *mahar*, maka sah akad tersebut, dan si isteri wajib menerima *mahar* pasca akad nikah terjadi; sebelum atau sesudah dicampuri.¹²

¹² Wahbah Az Zuhaily, Al Fiqh al Islamy wa Adi<u>l</u>atuh, 7/249.

Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya: "*Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh* (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya" (QS. Al Baqarah: 236)

Sesungguhnya menurut bunyi ayat Alquran di atas dibolehkan terjadi perceraian sebelum dilakukan persetubuhan, dan sebelum ditentukan (diwajibkan) mahar. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukan merupakan rukun atau syarat akad pernikahan.

Bagaimana halnya dengan kandungan hadis-hadis tentang mahar. Ada sebuah hadis riwayat Alqamah, dia berkata, "Abdullah (Ibn Mas'ud) datang membicarakan persoalan perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut meninggal dunia sebelum ia memberikan mahar kepada isterinya dan sebelum menggaulinya. Dia berkata, bahwa mereka mengadukan persoalan ini kepadanya. Maka dia menjawab: 'Aku berpendapat untuk perempuan itu adalah mahar seperti kerabat perempuannya (Fa Laha Mahru Nisa'iha) dan ia juga mendapatkan warisan, serta harus menjalani masa iddah'. Maka Ma'qil bin al Asyja'iy bersaksi bahwa Nabi Saw. memberikan keputusan yang sama dengan keputusan Ibn Mas'ud dalam permasalahan Barwa bintu Watsiq."¹³

Atsar tersebut di atas dikuatkan dengan hadis riwayat Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah Saw. berkata kepada seorang laki-laki, 'Sesungguhnya aku nikahkan kamu dengan si fulanah?' laki-laki itu menjawab, 'Iya'. Lalu Rasulullah Saw. berkata kepada si perempuan, 'Apakah kamu rela jika aku nikahkan kamu dengan si fulan?'. Perempuan itu menjawab, 'Iya'. Kemudian Rasulullah Saw. menikahkan salah satu dari keduanya kepada sahabatnya. Dan orang tersebut menggaulinya tanpa memberikan mahar kepadanya. Tatkala perempuan tersebut meninggal dunia, laki-laki tersebut berkata, "Rasulullah Saw. menikahkan aku dengan

Asy Syawk<u>a</u>ny, *Nayl al Awth<u>a</u>r*, 6/172: diriwayatkan oleh 5 tokoh (Ahmad dan 4 *Ashab as Sunan*), dianggap shahih oleh At Tirmidzy. Diriwayatkan pula oleh Al Hakim, Al Bayhaqy, dan Ibn Hibban, dan dianggap shahih pula oleh Ibn Mahdy.

si fulanah, dan aku tidak memberikan mahar kepadanya, dan aku pun tidak memberikan sesuatu pun kapadanya. Sesungguhnya aku telah memberikan mahar berupa bagianku di Khaibar, lalu ia (isteriku) telah mengambil bagiannya lalu menjualnyanya dengan seribu."¹⁴

Sesungguhnya, atsar dan hadis di atas hanya merupakan bukti ekspresi para sahabat terhadap ayat Alquran yang menyatakan terjadinya akad nikah dengan tanpa *mahar*. Bukankah Alquran telah mengatakannya dengan jelas bahwa perempuan yang dicerai sebelum digauli dan sebelum ditentukan/dibayar maharnya harus mendapatkan *mut'ah* (pemberian sukarela) dari mantan suaminya. Artinya adanya perceraian tersebut menunjukkan adanya akad pernikahan yang sah.

Pertanyaan selanjutnya, jika mahar merupakan kewajiban suami dan hak isteri, adakah ukuran minimal atau maksimalnya? Ataukah berdasarkan suka rela di antara keduanya?, ataukah benar-benar tergantung kepada kemampuan si calon suami? Ataukah si calon isteri boleh menentukan harganya? Jika si calon suami mampu tentu tidak ada masalah. Tetapi bagi yang tidak mampu haruskah merelakan batal menikah karena tidak mampu memberikan mahar sesuai kehendak si calon isteri. Atau bolehkah dengan melakukan suatu jasa seperti maskawinnya Nabi Musa as. Kepada Zafira bintu Syu'aib yakni menggembalakan kambing ayahnya selama 8 tahun (QS. Al Qashash: 28).

Apakah hak tersebut hanya hak menerimanya saja tanpa dibarengi dengan hak menentukan kadarnya? Ataukah mahar dalam akad pernikahan tersebut hanya merupakan formalitas belaka. Rasanya jika menganggap mahar hanya sebagai formalitas saja jauh dari visi idealitas Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw.

14

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim

Atau bolehkah mahar tersebut dengan hafalan surat-surat tertentu dari Alquran atau membacanya, atau mengajarkannya sebagaimana riwayat hadis ahad dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata;

"Seorang wanita datang menemui Rasulullah Saw. seraya berkata; "Wahai Rasulallah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah Saw. melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; "Wahai Rasulallah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda: "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawin?" Jawab orang itu; "Tidak, demi Allah wahai Rasulallah." Beliau bersabda: "Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)." Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; "Demi Allah wahai Rasulallah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi ini kain sarungku. -Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin)". Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya." Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah Saw. melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?" Dia menjawab; "Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab; "Ya". Beliau bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal."

Jika melihat hadis *ahad* di atas, tentu tidak masalah jika si calon isteri menerimanya dan harga diri serta kehormatannya tidak merasa terganggu. Dan apakah hal ini selaras dengan isyarat-isyarat Alquran tentang maskawin?. Oleh karena itu wajar kiranya jika beberapa madzhab atau ulama fiqh (*fuqaha*) berbeda pendapat tentang boleh tidaknya bacaan atau hafalan Alquran sebagai maskawin. Dan hal ini tidak berarti para *fuqaha* menolak hadis-hadis semacam ini.

Bandingkan pula dengan hadis ahad yang lain yang menggambarkan bahwa Rasulullah Saw. senantiasa memberikan maskawin berupa harta kepada setiap isterinya dengan standar yang layak; layak bagi dirinya sebagai panutan dan teladan, dan layak bagi posisi, status sosial, dan kehormatan isteri-isterinya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau memberikan maskawin berupa hafalan atau bacaan Alquran walaupun tentu beliau paling hafal dan paling fasih terhadapnya.

Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Musli (No. 2555) dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau."

Walhasil, apa yang dinyatakan di dalam Alquran dan apa yang dicontohkan oleh diri Rasulullah Saw. sendiri ketika memberikan mahar kepada para isterinya senantiasa sesuai dengan cara beliau menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan baik berupa materi maupun kehormatan.

D. HADIS TENTANG HUBUNGAN SUAMI ISTERI

- Kritik Sanad Hadis tentang Hubungan Intim

Berikut ini akan ditampilkan beberapa riwayat hadis tentang salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Di antaranya:

Di dalam Shahin Bukhari (No. 4794) diriwayatkan:

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Adi] dari [Syu'bah] dari [Sulaiman] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi".



1 Abu Hurairah

Nama lengkapnya: Abdurrahman Bin Shakhr. Kunyahnya: Abu Hurairah. Wafat: 57 H. Golongan: Sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: *'adl.*

2 Abu Hazim

Nama lengkapnya: Salamah bin Dinar. Kunyahnya: Abu Hazim. Wafat: 135 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan biasa. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: menurut Ibn Hibban: *Tsiqah*, Ibn Ma'in: Tsiqah, Adz Dzahaby: *Imam*. Al 'Asqalany: *Tsiqah ahli ibadah*.

3 Sulaimanbin Mihran

Nama lengkapnya: *Sulaimanbin Mihran*. Kunyahnya: Abu Muhamad. Wafat: 147 H. Golongan: Tabi'in kalangan biasa. Tempat menetap: Kufah. Derajatnya: menurut Abu Hatim: *Tsiqah*, Ibn Hibban: *Tsiqah*, Ibnu Ma'in:: *Tsiqah*, An Nasa'iy: *Tsiqah Tsabat*, Al 'Asqalany: *Yudallis*, *Ajli: Tsiqah Tsabat*,

4 Syu'bah

Nama lengkapnya: *Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad*. . Kunyahnya: Abu Bistham. Wafat: 160 H. Golongan: Tabi'uttabi'in kalangan tua. Tempat menetap: Bashrah. Derajatnya: menurut Ibnu Sa'd: *Tsiqah Ma'mun*, Adz Dzahaby: *Tsabat-hujjah*, An Nasa'iy: *Tsiqah*, Al 'Asqalany: *Tsiqah-Hafizh*. *Atsauri: Amirulmu'minin fi al Hadits, Al ajli: Tsiqah Tsabat Abu Daud: Tidak ada yang lebih baik dari pada hadisnya*

5 Ibnu Abi Adiy

Nama lengkapnya: Muhammad Bin Ibrahim Bin Abi Adiy. Kunyahnya: Abu Amru. Wafat: 194 H. Golongan: Tabi'uttabi'in kalangan biasa Tempat menetap: Bashrah. Derajatnya: menurut Abu Hatim: *Tsiqah*, Ibn Hibban: *Tsiqah*, Adz Dzahaby: *Tsiqah*, An Nasa'iy: *Tsiqah*, Al 'Asqalany: *Tsiqah*.

6 Muhammad bin Basvar

Nama lengkapnya: Muhammad Bin Basyar Bin 'Utsman. Kunyahnya: Abu Bakar. Wafat: 252 H. Golongan: Tabi'ul Atba' dari kalangan tua. Tempat menetap: Bashrah. Derajatnya: menurut Abu Hatim: Shaduq, Ibn Hibban: *Tsiqah*, Adz Dzahaby: *Hafizh*, An Nasa'iy: *La Ba'sa bih*, Al 'Asqalany: *Tsiqah*.

7 Imam Bukhari.

Nama lengkapnya: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari. Wafat: 256 H. Guru-gurunya antara lain: Ali bin Abdullah, Ubaidillah bin Musa, Muhammad bin Abdullah al Ansari, Abi 'Asyim an-Nabil, Abi Mughirah. Muridmuridnya antara lain: Muslim, Tirmidzi, Nasai, Tabrani. Derajatnya: Menurut Ahmad al Mawarzi: Ia banyak mencari hadis, mengetahui dan menghafalnya, jadi derajatnya Tsiqah.

Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari melalui jalur ini adalah berpredikat *hasan*, karena tokoh no. 3. yang bernama *Sulaimanbin Mihran* berderajat *yudallis*, ditambah tokoh lain juga kurang berpredikat tsiqah, banyak yang menilainya *laysa bihi ba's*. *Muhammad bin Basyar*

- Kritik Matan Hadis tentang Hubungan Intim

Sesuai dengan firman Allah Swt. Yang artinya: "Dan para wanita (isteri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (QS. Al Baqarah: 228). Ada yang menafsirkan bahwa hak isteri adalah mahar dan nafkah, sedangkan kewajibannya adalah taat kepada suaminya dan menjaga aibnya. Lalu, apakah nafkah batin –dalam istilah sebagian orang Indonesia- yang antara lain berhubungan intim merupakan hak bagi seorang isteri sehingga boleh meminta kepada suaminya, atau kewajibannya semata. Dan sebaliknya apakah hubungan intim tersebut merupakan hak semata bagi seorang suami atau juga merupakan kewajibannya.

Sebelum mengkaji hal tersebut di atas berdasarkan hadis yang ada yang menjelaskan tentang hubungan intim, baik kiranya dibahas terlebih dahulu isyarat-isyarat Alquran tentang hubungan suami isteri secara umum. Alquran menjelaskan.

- 1. "Wa 'Asyiruhuna bi al Ma'ruf (dan pergaulilah oleh kalian wahai para suami dengan mereka/para isteri secara patut)." (QS. An Nisa: 19)
 - Dari potongan ayat di atas saja sudah didapat isyarat bahwa pergaulan antara suami-isteri yang patut tersebut sebaiknya dipahami memiliki makna saling berinteraksi, saling bergaul. Bukan satu pihak saja kewajiban suami yang menjadi hak isterinya atau sebaliknya. Karena redaksi Alquran menggunakan kosa kata *Mu'asyaroh bi al Ma'ruf* yang memiliki makna resiprok (*musyarokah*); yang berarti hubungan timbal balik atau makna saling antara du pihak. Sehingga ayat tersebut dapat dimaknai' hendaknya suami dan isteri saling mempergauli secara patut, adapun hak dan kewajiannya menjadi seimbang.
- 2. "Huna Libasun Lakum wa Antum Libasun Lahuna (mereka/para isteri adalah pakaian bagi kalian/para suami, dan kalian adalah pakaian bagi mereka)." (QS.)

Potongan ayat ini pun jelas mengisyaratkan hal yang seimbang, sangat seimbang. Isteri adalah laksana pakaian bagi suami, demikian pula suami adalah ibarat pakaian bagi isteri. Keduanya sejatinya dapat saling menghangatkan badan atau suasana, saling menutupi 'aib atau kekurangan, dan saling menghiasi dan mempercantik, persis laksana pakaian.

Dari dua ayat ini saja sudah dapat diketahui bahwa pada dasarnya pergaulan suami isteri, interaksi, cara berkomunikasi, dan lain-lain di luar pembagian tugas qadrati yang sudah ditentukan dengan tegas oleh Alquran adalah menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, dan selanjutnya terbentuk pula pembagian hak dan kewajiban. Berkaitan dengan hak dan kewajiban setidaknya terbagi menjadi tiga kemungkinan, yaitu: a. ada yang berupa kewajiban isteri yang menjadi hak suami; b. ada yang berupa kewajiban suami yang menjadi hak isteri; dan c. ada yang berupa hak dan kewajiban bersama.

Hubungan intim suami isteri sebaiknya dipahami sebagai hak dan kewajiban poin c, yakni hak dan kewajiban bersama. Hubugan intim merupakan kebutuhan bersama yang dihalalkan secara timbal balik. Bagi suami halal bertindak kepada isterinya, sebagaimana isteri kepada suaminya. Hubungan intim adalah hak bagi kedua belah pihak, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak bersama-sama, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

Para fuqaha dan imam madzhab pun telah sejak lama berpikir tentang status hubungan intim tersebut, antara lain sebagai berikut:

Ulama hanafiah berpendapat bahwa seorang isteri boleh meminta kepada suaminya untuk berhubungan intim, karena kehalalan suami bagi seorang isteri merupakan hak baginya. Sebagaimana sebaliknya, apabila seorang isteri meminta berhubungan intim maka suami berkewajiban memenuhinya.

Ulama Malikiah berpendapat bahwa berhubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami atas isterinya jika tidak ada suatu halangan.

Ulama Hanabilah berpendapat diwajibkan atas seorang suami untuk menggauli isterinya di setiap empat bulan sekali jika tidak ada halangan. Karena jika jimak (berhubungan intim) minimal setiap empat bulan sekali tidak diwajibkan, maka tidak akan ada hukum yamin al Ila (Sumpah dalam kasus ILA). Di samping itu dikarenakan pernikahan merupakan syariat Islam untuk kemaslahatan suami isteri dan mencegah bahaya syahwat dari keduanya, bagi suami maupun isteri. Dengan demikian hubungan intim menjadi hak bagi keduanya. Sebab seandainya isteri tidak berhak untuk berhubungan intim maka tidaklah wajib seorang suami meminta izin kepada isterinya ketika hendak melakukan 'azl (ejakulasi di luar vagina).

Ulama Syafi'iah mengatakan, seorang suami tidak wajib melakukan hubungan intim, kecuali satu kali, karena hal itu merupakan haknya. Dia pun dibolehkan untuk meninggalkan haknya tersebut, seperti halnya menepati rumah sewaan. Demikian juga karena factor pendorong untuk melakukan hubungan intim adalah syahwat dan kasih saying, maka tidak mungkin untuk melakukan hal itu. Akan tetapi sangat dianjurkan agar seorang suami tidak mengekang syahwat dan kecintaannya sama sekali.

Kalimat menempati rumah sewaan dari Ulama Syafi'iah mengimplikasikan banyak makna yang berhubungan dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri sebagaimana penyewa boleh tinggal di rumah sewaan jika membayar sewaannya, jika tidak maka pemilik rumah berhak mengeluarkannya kecuali jika diizinkan.

Dengan demikian, jika hubungan intim dipahami sebagai kebutuhan bersama suami isteri dan menjadi hak bagi keduanya, bagaimana seseorang dicela ketika tidak menggunakan haknya. Artinya, ketika suami boleh tidak menggunakan haknya untuk berhubungan intim, demikian pula isteri, sebagaimana suami boleh meminta kepada isterinya untuk

melayaninya, maka isteri pun boleh meminta kepada suaminya. Dalam hal ini kedua belah pihak mesti memahami dan mendukung pemenuhan hak tersebut. Dan seterusnya.

Demikian halnya dengan penolakan berhubungan intim oleh salah satu pihak, jika alasannya cukup kuat dan dibenarkan oleh syariat untuk tidak mendukung pemenuhan hak tersebut maka tidak mengapa, baik dari pihak suami maupun isteri. Sekarang mari kita lihat hadis yang berkaitan dengan tema tersebut.

Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary (No. 4794) sebagai berikut: "

Dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi."

Dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

"... maka yang di langit murka kepada sang isteri sampai sang suami memaafkannya."

Hadis-hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa sang isteri wajib memenuhi ajakan suaminya jika diajak berhubungan intim. Jika tidak maka yang di langit atau malaikat akan melaknatnya sampai pagi atau sampai suami memaafkannya. Hadis tersebut sangat umum, tanpa menjelaskan situasi dan kondisi pasangan suami-isteri, sehingga seolah-olah dalam keadaan apapun isteri tidak boleh menolak ajakan suaminya.

Bandingkan dengan hadis di bawah ini yang menginformasikan bahwa Rasulullah Saw. sangat mengapresiasi keinginan seorang isteri yang bernama Habibah bintu Sahl untuk meminta cerai (khulu') kepada suaminya yang benama Tsabit bin Qais, padahal antara dirinya dan suaminya tidak terjadi apa-apa dalam hal rumah tangganya. Bahkan ia mengatakan bahwa ia tidak membenci suaminya dan akhlak atau agama suaminya pun termasuk baik baik. Secara kehidupan ekonomi pun

tergambar bahwa ia diberi mahar (*shidak*) oleh suaminya 2 kebun yang cukup luas. Rasulullah pun memerintahkan suaminya (Tsabit bin Qais) untuk menceraikannya melalui *khulu'* (permintaan cerai dari isterinya (Habibah bintu Sahl) dengan kewajiban sang isteri untuk membayar 'iwadh (mengembalikan 2 kebun tersebut). Hadis dimaksud di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 4869) sebagai berikut:

"Dari [Ibnu Abbas] ra., ia berkata; Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita itu.

Bagaimana halnya dengan sekedar penolakan seorang isteri terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim?, benarkah ia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi? Bukankah hubungan intim tersebut bukan hanya merupakan hak dan kewajiban salah satu pihak, akan tetapi merupakan kebutuhan bersama yang harus dilakukan bersama atas perasaan cinta kasih bersama sebagaimana dijelaskan sebelumnya?.

Apakah hubungan intim hanya dilakukan pada malam hari? Bagaimana jika dilakukan pada siang hari, apakah malaikat pun akan melaknat hingga malam datang, jika isteri menolak ajakan suami? Bagaimana jika suami yang menolak ajakan isteri? Apakah malaikat juga melaknat sang suami?

Namun demikian, hadis-hadis yang bernada seperti itu sebaiknya disikapi dengan pendekatan moral, bukan pendekatan hukum. Bukankah masih banyak cara untuk memadukan kandungan makna dalam hadishadis di atas.

Di samping melalui konsep *al jam'u* (memadukan), *at Tarjih* (melihat mana yang prioritas), *an Naskh* (melihat mana yang menghapus dan dihapus), salah satunya melalui sebuah disiplin ilmu yang bernama *ilmu mukhtalif al Hadits* (yang dipelopori oleh Imam Asy Syafi'iy, Ibnu Qutaibah Ad Dainury dengan kitabnya *Ta'wilu Mukhtalif al Hadits*, Ath Thahawy dengan kitabnya *Musykilu al Atsar*, dan Ibnu Furak dengan kitabnya *Musykil al Hadits wa Bayanuh*). Melalui konsep *talfiq al hadits* dalam disiplin ilmu tersebut kita bisa mengamalkan dua hadis yang kelihatannya secara makna saling bertolak belakang.

Hadis tentang laknat malaikat bagi isteri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim sebaiknya dikaji kapan dan kepada siapa Rasulullah Saw. berkata seperti itu Salah satu ilmu yang berguna untuk mengetahui hal tersebut adalah: Asbab al wurud Ilmu Tawarukh Al Mutun yang dipelopori oleh Sirojuddin Abu Hafs 'Ammar bin Salar Al Bulqiniy degan kitabnya Mahasin al Ishthilah atau ahwal al wurud, atau. ¹⁶ Hal tersebut penting agar diketahui apakah bersifat muthlaq (absolut) atau muqayyad (nisbi), 'aam (umum) atau takhshish (khusus), dan bagaimana hubungannya dengan hadis-hadis lain atau ayat-ayat Alquran yang samasama menjelaskan tentang hubungan intim suami isteri sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga kita bisa tetap menjaga, melestarikan, dan mengamalkan sunnah Rasulullah Saw. dan firman-firman Allah secara utuh tanpa mengabaikan sebagiannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan kita kepada syariat. Wallahu A'lam.

_

¹⁵ Ajjaj: Ushul al Hadits, 289

¹⁶ Fathurrahman: *Ikhtisar Musthalah Hadits*: 296-290

E. AZL

- Sanad Hadis tentang 'Azl

Berikut ini akan ditampilkan beberapa riwayat hadis tentang salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Di antaranya:

Di dalam Shahin Muslim (No. 2613) diriwayatkan:


حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُو يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّةِ, زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِئِ وَهِي (وَإِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّةِ, زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِئِ وَهِي (وَإِذَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّةِ, زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِئِ وَهِي (وَإِذَا اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّةِ, زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِئِ وَهِي (وَإِذَا اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّةِ, زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِئِ وَهِي (وَإِذَا اللهُ مُعْمُونَةً سُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَالْمُ اللهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وحَدَّنَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرْشِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرْشِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيْونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وَعُلْ عَلْهِ عَلْهَ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهِ عَلَى اللللللْهِ عَلَى عَلَى اللللْهِ عَلَى الللللْهِ عَلَى اللللْهِ عَلَى الللللْهِ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهِ عَلَى الللللْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللللِهِ عَلَى اللللللْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى

"Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Sa'id] dan [Muhammad bin Abu Umar] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Al Muqri`] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu Ayyub] telah menceritakan kepadaku [Abu Al Aswad] dari [Urwah] dari [Aisyah] dari [Judamah binti Wahb] saudarinya Ukasyah, dia berkata; Saya hadir waktu Rasulullah bersama orang-orang, sedangkan beliau bersabda: "Sungguh saya bertekad untuk melarang ghilah, setelah saya perhatikan orang-orang Romawi dan Persia, mereka melakukan ghilah, ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun." Kemudian mereka bertanya mengenai azl, Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Itu adalah pembunuhan secara tidak langsung." [Ubaidullah] menambahkan dalam haditsnya dari [Al Muqri`] yaitu Firman Allah: "Jika bayi-bayi yang dibunuh ditanya."

Dan telah menceritakan kepada kami [Abu bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ishaq] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dari [Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Al Qurasyi] dari [Urwah] dari [Aisyah] dari [Judamah binti Wahb Al Asadiyyah] bahwa dia berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian dia menyebutkan seperti hadits Sa'id bin Ayyub tentang azl dan ghilah, namun dia menggunakan kata Al Ghiyal.

Skema Sanad Hadis tentang 'Azl



Para periwayat hadis tersebut di atas pada Jalur sanad nomor 1 adalah sebagai berikut:

1 Judamah bintu Wahab

Nama lengkapnya: *Judamah bintu Wahab.* Kunyahnya: -. Wafat: - H. Golongan: Sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya:'udul

2 Aisyah

Nama lengkapnya: Aisyah Bint Abu Bakr. Kunyahnya: Ummu Abdullah. Wafat: 58 H. Gol.: Sahabat. Tempat menetap: Madinah. Derajatnya: 'adl.

3 Urwah

Nama lengkapnya: Urwah bin Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Aziz bin Qi. Kunyahnya: Abu Abdullah. Wafat; 93 H. Golongan: Tabi'in dari kalangan pertengahan. tempat menetap: Madinah. Guru-gurunya antara lain: Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Idris, Ibn Mubarak, Abu bakar bin Abbas, Jarir bin Abd Hamid. Muridnya: Imam Bukhari, Imam Muslim, Dawud, Ibn Majah.

Derajatnya: Menurut Al 'Atsqalani: siqah, al Ajli: Tsiqah. Ibnu Hibban: Tsiqah, Abu Hatim dan Ibn Kharazh: Tsiqah.

4 Abu Al Aswad

Nama lengkapnya: *Muhammad bin Abdurrahman bin naufal bin Al Aswad*. Kunyahnya: Abu *Al Aswad*. Wafat: 131 H. Golongan: Tabi'ittabi'in kalangan tua. Tempat menetap: Mandinah. Derajatnya: menurut Abu Hatim: *Tsiqah*, Ibn Hibban: *Tsiqah*, An Nasa'iy: *Tsiqah*, Al 'Asqalany: *Tsiqah*.

5 Sa'id bin Abu Ayyub

Nama lengkapnya: *Sa'id bin Miqlash Abu Ayyub*. Wafat; 161 H. Tempat menetap: Maru. Kunyahnya: Abu Yahya. Menurut : Abu Hatim: *La ba'sa bih*, Ahmad bin Hnbal : *La ba'sa bih*, Yahya bin Mu'in: *Tsiqah*, Muhammad bin Sa'd: *Tsiqah Tsabat*.

6 Al Mugri

Nama lengkapnya: Abdullah bin Yazid, Maula Al aswad bin Sufyan. Wafat; 148 H. Kunyah: Abu Abdurrahman, Tempat menetap: Madinah. Derajat: menurut Abu Hatim: *Tsiqah*, Ahmad bin Hanbal: *Tsiqah*, An Nasa'iy: *Tsiqah*: Yahya bin Mu'in: *Tsiqah*.

7 Ubaidullah bin Sa'id

Nama lengkapnya: *Ubaidullah bin Sa'id bin Yahya*. Kunyahnya: Abu Qudamah. Wafat: 241 H. Golongan: Tabi'in kalangan biasa. Tempat menetap: Himsy. Derajatnya: menurut Abu Hatim: *Tsiqah*, Ibn Hibban: *Tsiqah*, Abu Daud: *Tsiqah Tsabat*, Al 'Asqalany: *Tsiqah Ma'mun*.

- Kritik Matan Hadis tentang 'Azl

'Azl adalah mengeluarkan sperma di luar vagina. Termasuk interaksi yang baik adalah tidak melakukan 'azl dari isteri merdeka kecuali dengan izin isterinya tersebut.¹⁷

Salah satu hadis tentang 'azl adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dari Judamah binti Wahb saudarinya Ukasyah, dia berkata; Saya hadir waktu Rasulullah bersama orang-orang, sedangkan beliau bersabda: "Sungguh saya bertekad untuk melarang ghilah, setelah saya perhatikan orang-orang Romawi dan Persia, mereka melakukan ghilah, ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun." Kemudian mereka bertanya mengenai 'azl, maka Rasulullah Saw. menjawab: "Itu adalah al Wa'd (Anak/bayi dikubur hidup-hidup) secara tidak langsung." Ubaidullah menambahkan dalam hadisnya dari Al Muqri` yaitu Firman Allah: "wa Idza al Maw'udatu Suilat (Jika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya)."

Hadis di atas, di samping menjelaskan bolehnya melakukan *ghilah* (berhubungan dengan isteri saat sedang menyusui) karena hal itu tidak membahayakan anak, sebagaimana halnya ia masih menyusui lalu hamil lagi, juga menjelaskan tentang larangan Rasulullah Saw. terhadap prilaku 'azl (ejakulasi di luar vagina). Akan tetapi hadis tersebut sangat bertentangan dengan hadis-hadis lain di bawah ini yang sama-sama menjelaskan tentang 'azl, yaitu:

1. Dari Abu Sa'id al Khudry ia berkata, "Pernah ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang budak perempuan dan aku biasa melakukan 'azl saat berhubungan dengannya, karena aku khawatir ia akan hamil. Sedangkan aku adalah seorang lelaki yang menginginkan hal yang sama seperti lelaki lainnya. namun orang-orang Yahudi mengatakan bahwa perbuatan 'azl sama

 $^{^{17}~}$ Wahbah Az Zuhaily, $Al~Fiqh~al~Islamy~wa~Adi\underline{l}atuh,~$ Juz7,~ h. 247, 2010, Dar al Fikr , Damaskus, Libanon.

dengan pembunuhan kecil terhadap bayi". Beliau menjawab, "Orangorang Yahudi telah berdusta, seandainya Allah berkehendak menciptakannya, tentulah kamu tidak dapat menghindar darinya." 18

2. Dari Jabir ra, ia mengatakan, "Dahulu di masa Rasulullah Saw. kami sering melakukan 'azl sedangkan Alquran senantiasa diturunkan. Seandainya 'azl sesuatu yang dilarang tentulah Alquran melarang kami melakukannya." Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan, "Ketika hal tersebut sampai kepada Nabi Saw. maka beliau tidak melarang kami melakukannya."

Makna dan kandungan kedua hadis terakhir menjelaskan bahwa prilaku 'Azl (ejakulasi di luar vagina) diperbolehkan dan tidak diharamkan. Hal tersebut pernah terjadi di masa Rasulullah Saw. dan beliau tidak melarangnya, serta tidak ada satu ayat pun dari Alquran yang menyebutkan keharamannya. Oleh karena itu, tidak ada alas an bagi yang mengharamkannya, atau bahkan menganggapnya sebagai *al Mau'udah* (pembunuhan kecil terhadap bayi secara hidup-hidup).

Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Ahmad dan Al Bazzar menyampaikan sebuah hadis dari Anas bin Malik ra. yang dinilai shahih oleh Ibnu Majah, "Bahwa pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi Saw. tentang 'azl, maka beliau menjawab, 'Seandainya sperma yang ditakdirkan dapat menjadi anak engkau tumpahkan ke atas sebuah batu besar, tentulah Allah Swt. akan menjadikan seorang anak melalui hal tersebut."²⁰

Al 'Asqalany, *Hidayat al Anam bi Syarh Bulugh al Maram min Adilat al Ahkam*, 289. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud (teksnya dari Abu Daud), An Nasa'iy, dan Ath Thahawy, semua perawinya berpredikat shahih.

Al 'Asqalany, Hidayat al Anam bi Syarh Bulugh al Maram min Adilat al Ahkam, 290: Hadis Muttafaq 'alaih.

²⁰ Al 'Asgalany, *Hidayat al Anam bi Syarh Bulugh al Maram min Adilat al Ahkam*, 290.

Hadis ini dan dua hadis sebelumnya menunjukkan kebolehan melakukan 'azl, sedangkan mengenai hadis-hadis lain yang melarangnya seperti hadis yang disebutkan pertama menunjukkan pengertian bahwa prilaku 'azl adalah perbuatan yang dimakruhkan.

Wajar kiranya jika para ulama fiqh sepakat bahwa melakukan 'azl hukumnya makruh dengan alasan hubungan intim merupakan sebab untuk mendapatkan anak. Sedangkan isteri mempunyai hak untuk mendapatkan anak. Dengan dilakukannya 'azl kesempatan mendapatkan anak menjadi sirna.²¹

Kalangan *mutakhkhirin* dari ulama Hanafiyah berkata, "Ada beberapa sebab seseorang boleh melakukan 'azl tanpa izin dari isteri. Antara lain:

- 1 Ketika dalam perjalanan jauh, sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak,
- 2 Di dalam area peperangan, sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak,
- 3 Karena si isteri berakhlak buruk sehingga sang suami ingin menceraikannya, dan itu dilakukan karena dikhawatirkan terjadi kehamilan.²²

_

²¹ Al Bad<u>a'</u>i': 2/234, Ad Du<u>r</u> al Mukht<u>a</u>r wa Ra<u>d</u> al Mukht<u>a</u>r:: 2/551, Al Qaw<u>a</u>n<u>i</u>n al Fiqhi<u>y</u>ah: 212, Al Muha<u>dz</u>ab: 2/66, Takmilatul Majmu': 15/578, dan Kasyf al Qina: 5/214.

²² Ad Du<u>r</u> al Mukht<u>a</u>r wa Ra<u>d</u> al Mukhtar: 2/552

F. Hadis tentang Poligami

Sanad Hadis tentang Poligami

Berikut ini akan ditampilkan beberapa riwayat hadis tentang salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Di antaranya:

Di dalam Shahin Bukhari (No. 4813) diriwayatkan:


حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَحَالِدٌ عَنْ أَيْ وَسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرِ عَلَى الثَّيِّبِ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا أَقَامَ عِنْدَهَا شَلَاثًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثَقَامَ عَنْدَهَا ثَلَاثًا ثَقَامَ عَنْدَهَا ثَلَاثًا ثَقَامَ عَنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثَقَامَ عَنْدَهَا وَقَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَحَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami [Yusuf bin Rasyid] Telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Sufyan] Telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dan [Khalid] dari [Abu Qilabah] dari [Anas] ia berkata; Termasuk perbuatan sunnah apabilah seseorang menikahi seorang gadis adalah bermukim di tempatnya selama tujuh hari, baru kemudian ia membagi hari-harinya. Dan bila ia menikahi seorang janda atas gadis, maka ia boleh tinggal di tempat wanita itu selama tiga hari, baru kemudian ia membagi-bagi harinya."

Abu Qilabah berkata; Jika aku mau, niscaya aku akan mengatakan bahwa Anas telah memarfu'kannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

[Abdurrazzaq] berkata; Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Ayyub] dan [Khalid] ia berkata; Khalid berkata; Jika aku mau, aku akan mengatakan; Ia memarfu'kannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Skema Sanad Hadis tentang Poligami



G. HADIS TENTANG PERCERAIAN (THALAK)

Kritik Sanad Hadis tentang Perceraian (Thalak)


Hadis yang mengandung informasi tentang thalak antara lain: di dalam Shahih Muslim (no. 2691) diriwayatkan:

وحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ

Dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Sulaiman bin Harb] dari [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub As Sakhtiyani] dari [Ibrahim bin Maisarah] dari [Thawus] bahwa Abu As Shahba` berkata kepada [Ibnu Abbas]; "Beritahukanlah kepada kami apa yang engkau ketahui! Bukankah talak tiga (yang di ucapkan sekaligus) pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar dinyatakan hanya jatuh talak sekali? Jawab Ibnu Abbas; Hal itu telah berlaku, dan pada masa pemerintahan Umar orang-orang terlalu mudah untuk menjatuhkan talak, lantas dia memberlakukan hukum atas mereka (yaitu jatuh talak tiga dengan sekali ucap).



Skema hadis yang menginformasikan bahwa; Talak adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah.



1 Kritik Matan Hadis tentang Perceraian (Thalak)

Thalaq menurut terminology bahasa artinya melepaskan ikatan, berakar dari kata *ithlaq* yang artinya membebaskan dan membiarkan. Apabila dikatakan *Fulanun Thalqa al Yadaini* artinya Si Anu orang yang baik, yakni banyak member dan kedua tangannya selalu diulurkan untuk member bantuan. Sedangkan menurut terminolgi syariat artinya melepaskan tali ikatan pernikahan. Imam Haramain (Imam Rafi'iy dan Imam Nawawy) mengatakan bahwa thalak merupakan istilah yang berlaku di masa meJahiliyah, kemudian diakui oleh syariat Islam.²³

Adapun hadis yang mengandung informasi tentang talak banyak sekali jumlahnya. Imam Muslim meriwayatkan sebanyak ± 118 hadis, Bukhary sebanyak ± ? hadis, Abu Daud sebanyak ± 137 hadis (no. 2175-2312), Ibnu Majah sebayak ± 72 hadis (dari no. 2016-2088), Nasa'iy sebanyak ? ± hadis, dan Ahmad bin Hanbal sebanyak ? ± Hadis. Dst.

_

²³ Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>ug</u>h al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 327.*

Bukan tempatnya pada halaman ini untuk menjelaskan berbagai pendapat para ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang talak, hukumnya, hikmahnya, jenisnya, konsekwensinya, dan lain-lain. Sudah bermadzhabmadzhab dan berjilid-jilid buku (kitab) yang berusaha menulis dan menjelaskannya.

Namun demikian, kiranya dapat dimaklumi jika para ahli hukum Islam (*fuqaha*) banyak berselisih pendapat tentang talak. Bagaimana tidak, sesuatu yang halal, yang senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak mudah untuk dihindari, tetapi dibenci Allah adalah talak.

Hadis tentang hal ini pula yang dijadikan sandaran oleh para *fuqaha* untuk hukum talak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud (hadis no. 2177 dan no. 2178), dan oleh Ibnu Majah (hadis no. 2018)²⁴, dan dinilai shahih oleh Al Hakim, namun Ibnu Abu Hatim lebih cenderung menilainya sebagai hadis yag berpredikat *mursal*.²⁵ Sementara para perawi lain tidak meriwayatkan hadis tersebut atau yang senada dengannya.

Terlepas dari shahih atau tidaknya sanad untuk kedua hadis di atas, jika kita boleh bertanya dari sisi kandungan maknanya; bagaimana bisa perceraian yang oleh Alquran diberikan gambaran rambu-rambunya dan kebolehannya, bahkan sampai teknis pelaksanaanya, ternyata dibenci oleh Allah Swt.? Bukankah Rasulullah Saw. pernah menceraikan sebagian isterinya di antaranya Sayyidah Hafshah lalu dirujuknya kembali? Apakah hal itu berarti Rasulullah Saw. melakukan hal yang dibenci oleh Allah?

Namun demikian, jika berpikr positif apa yang dianjurkan oleh isi kandungan kedua hadis di atas adalah agar suami isteri tidak mudah membubarkan ikatan pernikahan yang agung, di samping tidak pula mengharamkan sesuatu yang halal (talak) sebagaimana dilakukan oleh agama lain. Untuk menyikapi hadis semacam di atas, para ulama telah memberikan rambu-rambu tertentu.

²⁴ Hadis riwayat Ibnu Majah tidak memakai kalimat عزّ وجل.

²⁵ Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>ug</u>h al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 327.*


H. HADIS TENTANG THALAK TEBUS (KHULU')

Skema sanad hadis

yang memberikan informasi tentang ketentuan Gugat Cerai oleh isteri (Khulu')

dan ketentuan-ketentuan lainnya

menurut riwayat Abu Daud (6 hadis dengan 6 jalur sanad) dan riwayat Ibn Majah (5 hadis dengan 5 jalur sanad) dan riwayat Bukhary (2 hadis dengan 2 jalur sanad)



Kritik Matan Hadis tentang Khulu'

Khulu adalah permintaan cerai dari pihak isteri yang disertai dengan konpensasi materi. Istilah ini berasal dari kata Khal'u ats Tsawbi artinyan menanggalkan baju. Dikatakan demikian karena secara kiasan kedudukan suami-isteri tak ubahnya bagaikan pakaian satu sama lainnya (lihat QS.), kemudian dibaca *Khulu'* untuk membedakan antara arti yang sebenarnya dengan arti kiasannya.²⁶

Pada dasarnya, hokum *khulu'* diambul dari makna yang terkandung dalam firman Allah Swt. QS. Al Baqarah: 229:

" Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]..." (QS. Al Baqarah: 229)

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan mater sebagai bayaran pengganti (*'iwad*h).

Di dalam beberapa hadis digunakan kata-kata *khulu'* sebagai maksud seorang isteri jika hendak meminta cerai kepada suaminya, baik karena ada sebab sengketa rumah tangga maupun tidak. Satu-satunya sebab yang disebutkan ayat Alquran di atas adalah *Jika kamu khawatir bahwa keduanya* (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Namun demikian, beberapa hadis mengindikasikan keharaman bagi isteri melakukan *khulu'* tanpa sebab, antara lain hadis (No. 2226) yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

"Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb]; telah menceritakan kepada kami [Hammad]; dari [Ayyub]; dari [Abu Qilabah]; dari [Abu Asma]; dari Tsawban]; ia berkata, Rasulullah

97

²⁶ Al 'Asqalany, Hidayat al Anam bi Syarh Bulugh al Maram min Adilat al Ahkam, 321.

Saw. bersabda: "Perempuan (isteri) mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab apa-apa maka haram atasnya harumnya bau surga".

Ibnu Majah pun meriwayatkan hadis (No. 2055) yang redaksinya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas yang berbunyi:

"Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Azhar]; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fadhl]; dari [Hammad]; dari [Ayyub]; dari [Abu Qilabah]; dari [Abu Asma]; dari Tsawban]; ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Perempuan (isteri) mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab apa-apa maka haram atasnya harumnya bau surga".

Bahkan Ibnu Majah meriwayatkan hadis lain (No. 2054) yang senada namun berbeda redaksi sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami [Bakr bin Khalaf; Abu Basyr]; telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashuim]; dari [Ja;far bin Yahya bin Tsawban]; dari ['Atha]; dari [Ibnu 'Abbas]; bahwa Nabi Saw. bersabda: "Janganlah seorang perempuan (isteri) meminta cerai kepada suaminya fi ghairi kunhihi, maka ia hanya akan menemukan harumnya bau surga sepanjang jarak tempuh 40 tahun".

Selanjutnya, hadis-hadis berikut memberikan gambaran kapan dan bagaimana kasus *khulu'* terjadi pada masa Rasululllah Saw.

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud (No. 2228 dan no. 2227),
 - "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ma'mar]; telah menceritakan kepada kami [Abdul Malik bin 'Amr]; telah menceritakan kepada kami [Abu 'Amr As Sadusy Al Madainy]; dari [Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Ar bin Hazm]; dari [Amrah] dari ['Aisyah]; Bahwa Habibih bintu Sahl ia adalah isteri dari Tsabit bin Qais bin Syammas. Tsabit memukulnya dan fakasara ba'dhoha. Lalu Habibah mendatangi Nabi Saw. setelah shubuh dan mengadukan masalah tersebut kepada Nabi. Lalu Nabi Saw. memanggil Tsabit dan berkata: "Ambil olehmu (Tsabit) sebagian hartanya dan ceraikanlah!". Tsabit bertnya: "Pantaskah itu wahai Rasulallah?", Rasulullah menjawab: "Ya", Tsabit berkata: "Sesungguhnya aku telah memberikan maskawin kepadanya 2 kebun, dan keduanya berada dalam genggamannya", lalu Rasulullah Saw. berkata: "Ambillah keduanya, lalu ceraikanlah!". Tsabit pun melakukan hal itu.
 - 2. "Telah menceritakan kepada kami [Al Oa'naby]; dari [Malik]; dari [Yahya bin Sa'id]; dari ['Amrah bintu Abdurrahman bin Sa'd bin Zuroroh]; bahwa ia diberitahu tentang kasus *Habibih bintu Sahl Al Anshoriyah*, ia adalah isteri dari Tsabit bin Qais bin Syammas; bahwa Nabi Saw. keluar pagi-pagi, ia mendapatkan Habibah sedang berada di depan pintunya dalam keadaan ghalas. Rasulullah Saw. bertanya, "Siapa ini?", Habibah menjawab, "Saya Habibah bintu Sahl,", Rasulullah Saw. bertanya lagi, "Ada apa?", Habibah menjawab, "Aku tidak ada apa-apa juga Tsabit bin Qais (suaminya)". Ketika Tsabit bin Qais datang, Rasulullah Saw. bertanya kepadanya, "Ini Habibah bintu Sahl", Habibah mengucapkan Ma Sya'a Allah, engkau ingat, dan berkata lagi, "Ya Rasulallah, segala sesuatu yang ia (suaminya) berikan adalah milikku". Maka Rasulullah Saw. berkata kepada Tsabit bin Qais, "Ambillah sebagiannya!". Lalu Tsabit mengambil sebagiannya, sedangkan Habibah tinggal dengan keluarganya."

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah (No. 2056, 2057, dan 2058),
 - 1. Telah menceritakan kepada kami [Azhar bin Marwan]; telah menceritakan kepada kami [Abdul A'la bin Abdil A'la]; telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu Arubah]; dari [Qatadah]; dari [Ikrimah] dari [Ibnu 'Abbas]; bahwa Jamilah bintu Salul datang kepada Nabi Saw. dan berkata: "Demi Allah, saya tidak membenci Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak suka kekufuran di dalam keislaman, aku sudah tidak tahan bersamanya". Maka Rasulullah Saw, berkata kepadanya: "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun miliknya?". Jamilah menjawab: "Ya". Lalu Nabi Saw. menyuruhnya (Tsabit) untuk mengambil-alih kebun tersebut dari tangannya (Jamilah) dan tidak lebih."
 - 2. Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraibl: telah menceritakan kepada kami [Abu Kholid Al Ahmar]; dari [Hajjaj]; dari ['Amr bin Syu'aib]; dari [Bapaknya] dari [Kakeknya]; ia berkata: bahwa *Habibah bintu Sahl* adalah isteri dari Tsabit bin Qais bin Syammas; seseorang yang jelek rupanya. Habibah berkata: "Wahai Rasulallah, demi Allah, jikalah aku tidak takut kepada Allah, kalau ia hendak menggauliku akan kuludahi mukanya". Kenudian Rasulullah Saw. berkata: "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun miliknya?". Jamilah menjawab: "Ya". Lalu Jamilah mengembalikan kebun tersebut kepada Tsabit (suaminya). Lalu Rasulullah Saw. memisahkan (menceraikan) keduanya."
 - 3. Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Salamah An Naisabury]; telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd]; telah mengabarkan kepada kami [Bapakku]; dari [Ishaq]; telah mengabarkan kepadaku [Ubadah ibn Walid ibn Ubadah ibn Shomit]; dari [Ubadah ibn Shomit]; dari [Robi' bintu Mu'awwidz bin 'Afra]; ia berkata: Aku bertaya kepadanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang hadismu!", Robi Bintu Mu'awwidz menjawab, "Aku minta cerai (melakukan khulu') kepada suamiku, lalu aku datang kepada Utsman, dan kutanyakan bagaimana aku harus melakukan iddah". Maka Utsman menjawab, "Tidak ada iddah atasmu kecuali kamu telah berjanji atas dirimu, maka tinggalah bersamanya sampai kamu haidh 1 kali. Ia (Robi' bintu Mu'awwidz) berkata: "Sesungguhnya ia (Utsman) mengikutkan hal tersebut terhadap keputusan Rasulullah Saw. dalam kasus Maryam Al **Ghaliyah** ketika menjadi isteri *Tsabit bin Qais*, lalu ia minta cerai (khulu') kepadanya."

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhary (No. 4869 dan no.),
 - 1. Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrimi]; telah menceritakan kepada kami [Qurad Abu Nuh]; telah menceritakan kepada kami [Jarir bin Hazim]; dari [Ayyub]; dari [Ikrimah]; dari [Ibnu Abbas] ra., ia berkata; "Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi Saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita itu.

Dari ketujuh hadis tersebut di atas, tergambar beberapa hal penting berikut:

- a. Semua hadis sepakat menginformasikan bahwa nama suami yang digugat cerai (*khulu'*) adalah bernama: *Tsabit bin Qais.*
- b. Sedangkan nama isteri yang melakukan gugatan cerai (khulu') tidak sepakat; yakni:
 - Riwayat Ibnu Majah: *Jamilah bin Salul* pada hadis no: 2056, *Habibah bintu Sahl* pada hadis no: 2057, dan *Maryam Al Ghaliyah* pada hadis no: 2058.
 - Riwayat Ibnu Abu Daud: *Habibah bintu Sahl* pada hadis no. 2228 dan 2227.
 - Riwayat Bukhary: *tidak menyebutkan nama isterinya* pada semua hadis tentang *khulu'*.
- c. Semua hadis tidak sepakat apakah kasus khulu' tersebut dikarenakan keretakan rumah tangga atau dalam keadaan normal;

- Riwayat Bukhari dan riwayat Ibnu Majah (hadis no: 2056) terkesan dalam keadaan normal; sang isteri shalihah, dengan ungkapan bahwa ia takut terjerumus kepada kekafiran kalau tetap menjalani hidup bersama suaminya. Sedangkan pada hadis no: 2057 riwayat Ibnu Majah terkesan sang isteri tidak shalihah, ada ketidaksenangan dirinya terhadap suaminya dengan ungkapan ia akan meludahinya jika ia hendak menggaulinya, karena suaminya buruk rupa (damim).
- Riwayat Abu Daud terkesan tidak ada keretakan di dalam rumah tangga mereka, terbukti dalam jawaban sang isteri bahwa memang tidak ada apa-apa antara dirinya dan suaminya, hanya saja ia mengklaim bahwa apa yang telah diberikan suaminya adalah telah menjadi hak miliknya.
- d. Semua hadis sepakat bahwa Rasulullah Saw. mengabulkan permintaan cerai (*khulu'*) dari pihak isteri kepada suaminya, dengan konpensasi ia mengembalikan maskawain (*shidaq*) yang telah diberikan suaminya yaitu berupa kebun. Hanya saja apakah seluruh maskawin, atau sebagiannya;
 - Pada riwayat Abu daud; hadis no. 2228, tergambar Rasulullah Saw. menyuruh Tsabit bin Qais untuk mengambil 2 kebun miliknya yang dulu ia berikan sebagai shidaq (maskawin), sedangkan pada hadis no. 2227, tergambar bahwa Nabi Saw. menyuruh sang suami untuk mengambil sebagiannya saja.
 - Sedangkan pada riwayat Ibnu Majah dan Bukhary digambarkan sangat umum, yakni sang isteri harus mengembalikan kebun milik sang suami yang diklaim telah menjadi haknya.

Dengan demikian, hadis-hadis di atas mengandung gambarangambaran sebagai berikut:

- 1. Kebolehan seorang isteri mengajukan cerai (*khulu'*) kepada suaminya, dan dibolehkan pula suami mengambil atau menerima konpensasi dari sang isteri.
- 2. Ketidakjelasan penyebab adanya pengajuan cerai (*khulu'*). Mungkin inilah yang menyebabkan para ahli hokum Islam (*fuqaha*) berselisih pendapat tentang hal tersebut. Bolehkan dalam keadaan normal ada pengajuan atau tidak.
 - Al Hadi dan madzhab Dzahiri, serta Ibnul Mundzir menyatakan harus ada penyebab tertentu, sehingga suami boleh mengambil konpensasi. Madzhab Hanafiah dan Syafi'iyah, serta jumhur boleh ada pengajuan walaupun dalam keadaan normal asal disetujui oleh suami, dan suami boleh pula menerima atau mengambil konpensasi. Mereka berargumen dengan QS. An Nisa: 4:

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Ayat tersebut tidak menjelaskan apakah ada bangkangan atau tidak dari sang isteri.²⁷

- 3. Ketidakjelasan apakah suami boleh meminta konpensasi lebih atau tidak. Hal ini pula –mungkin- yang menyebabkan para ahli hukum Islam berselisih pendapat:
 - Imam Syafi'iy dan Imam Malik membolehkan suami menerima atau mengambil konpensasi lebih, jika yang melakukan pembangkangan adalah isteri. Namun imam malik mengatakan minta lebih bukanlah akhlak yang mulia.
 - 'Atha, Thowus, Ahmad, Ishaq, dan madzhab Hadawiyah tidak membolehkan suami minta konpensasi lebih. Dan *khulu*'

²⁷ Al 'Asgalany, *Hidayat al Anam bi Syarh Bulugh al Maram min Adilat al Ahkam*, 324.

terjadi dengan ungkapan thalaq dengan persetujuan isteri melalui pengembalian maskawin yang dulu pernah diterimanya.²⁸

- 4. Apakah proses *khulu'* termasuk *thalak raj'iy, thalak ba'in,* atau *fasakh*. Hal ini pula yang diperdebatkan oleh para ulama *mutaqaddimin*.
 - Ibnu 'Abbas dan yang lainnya menganggap bahwa pengembalian maskawin (*shidaq*) oleh isteri sebagai *fasakh* (pembatalan nikah). Hal ini bisa didapatkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dengan argument bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan kepada isteri Tsabit bin Qais untuk melakukan iddah dengan 1 kali haidh, yang persis sama dengan iddah pada pembatalan nikah (*fasakh*).
 - Bahkan ibnu 'Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya sebanyak 2 kali talak, lalu setelah itu sang isteri mengajukan *khulu*'. Bolehkah sang suami menikahi mantan isterinya tersebut (tanpa sang mantan isteri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain)?. Ibnu 'Abbas memberikan jawaban boleh, dengan alas an bahwa *khulu*' bukanlah talak, tetapi *fasakh* (pembatalan nikah).²⁹
- 5. Hadis-hadis di atas pun belum menjelaskan tentang apakah sang isteri yang melakukan *khulu'* harus beriddah? Seperti apa iddahnya? Atau bahkan ia mendapatkan nafakah, muth'ah, dan lain-lain, selain ia harus mengembalikan maskawin yang telah menjadi haknya.

Untuk menjelaskan poin no 5 di atas akan dibahas pada bahasan selanjutnya (lihat bahasan tentang 'iddah).

²⁸ Al 'Asqalany, Hidayat al Anam bi Syarh Bulugh al Maram min Adilat al Ahkam, 325.

²⁹ Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>ug</u>h al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 326.*

Menurut Ahmad bin Hanbal melalui Sahl Ibn Abu Hasmah, bahwa kasus *khulu'* oleh sang isteri terhadap Tsabit bin Qais dianggap sebagai kasus pertama pengajuan cerai oleh pihak isteri dalam Islam (*Wa Kana dzalika Awwala Khal'in fi al Islam*).³⁰ Bahkan kasus inilah yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat alquran yang menyitirnya.

Yang paling penting diperhatikan adalah bagaimana menyelaraskan apa yang ditegaskan oleh Alquran tentag *khulu'* sebagai dalil *qath'iy* dengan penjelasan-penjelasan yang dikandung oleh hadis-hadis di atas sebagai bukti pelaksanaan hukum syara' oleh Rasulullah Saw. dan petunjuk-petunjuknya yang tegas dan lugas.

Bagaimana penerapan dan pelaksanaan gugat cerai di negara-negara yang mengklaim menggunakan hukum Islam, dan bagaimana pula dengan di negara kita?. Benarkah cukup dengan mengatakan bahwa konpensasiya adalah beban dan tanggung jawab biaya selama proses sidang di pengadilan ditanggung oleh sang isteri yang mengajukan *khulu'*?, Bagaimana dengan pengembalian maskawin? lebih atau kurang? dianggap cerai biasa (*thalaq*)? *Raj'iy* atau *Bain*? Atau dianggap *fasakh*?.

Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut harus benar-benar cermat dan teliti, karena akan memiliki konsekwensi perdata lanjutan bagi kedua belah pihak, terutama bagi si mantan isteri. *Wallahu A'lam*.

105

 $^{^{30}~}$ Al 'Asqalany, $Hid\underline{a}yat~al~An\underline{a}m~bi~Syarh~Bul\underline{u}gh~al~Mar\underline{a}m~min~Adi\underline{l}at~al~Ahk\underline{a}m,~324/326.$

H. Hadis tentang Li'an

حَدَّثَنَا مُحَّد بن جعفر الوركاني: أخبرنا إيراهيم يعني ابن سعد عَن الزهري عَنْ سهل ابن سعد في خبر المتلاعنين قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيصروها, فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق, وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا, قال: " فجاءت به على النعت المكروه.

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far Al Warakany] Telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim, yakni ibnu Sa'id] dari [Az Zuhry] dari [Sahl bin Sa'dy] tetang berita dua orang (suami-isteri) yang saling melakukan li'an Sahl bin Sa'id berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Lihatlah ia (sang isteri) oleh kalian, apabila ia melahirkan anak bermata hitam dan berpantat tebal, maka tidak diperlihatkan kepadaku suamiya kecuali ia benar. Dan apabila ia (sang isteri) melahirkan anak yang berwarna kemerah-merahan sepert waharah (binatang semacam tokrk), maka tidak diperlihatkan kepadaku kecuali suaminya itu berdusta. Kemudian Sahl berkata: "Maka sang isteri ternya melahirkan anak dengan keadaan yang tidak diinginkan."

Seluruhnya Abu Daud meriwayatkan 14 hadis dengan 14 rangkaian sanad yang berbeda; 11 hadis berisi informasi tentang peristiwa *'Uwaimir bin Asyqar al 'Ijlaini* dengan Istrinya (seperti skema di bawah) dan 3 hadis lagi berisi informasi tentang kasus *Hilal bin 'Umayyah* dengan istrinya (seperti dapat dilihat pada skema berikutnya). Abu daud pun mengambil atau meriwayatkan 2 hadis dari Ahmad bin Hambal.


Sedangkan Ibn Majah meriwayatkan 6 hadis dengan 6 rangkaian sanad yang berbeda pula; 4 hadis berisi informasi tentang peristiwa *'Uwaimir bi Asyqar al 'Ijlaini* dengan Istrinya (seperti skema di atas); 1 hadis lagi berisi informasi tentang kasus *Hilal bin 'Umayyah* dengan istrinya, dan 1 hadis berisi informasi umum tentang 4 macam wanita yang tidak ada li'an bagi mereka (seperti dapat dilihat pada skema berikutnya).

Skema sanad hadis

yang memberikan informasi tentang peristiwa Li'an antara 'Uwaimair bin Asyqar al 'Ijlany dan Isterinya

melalui riwayat Abu Daud (11 hadis dengan 11 jalur sanad)


dan riwayat Ibn Majah (4 hadis dengan 4 jalur sanad)



Skema sanad hadis

yang memberikan informasi tentang peristiwa Li'an antara Hilal bin 'Umayyah dengan istrinya, melalui riwayat Abu Daud (3 hadis dengan 3 jalur sanad)

dan riwayat Ibn Majah (1 hadis dengan menggunakan salah satu jalur sanad yang dipakai Abu Daud)



I. HADIS TENTANG 'IDDAH


a. Kritik Sanad Hadis tentang iddah

Salah satu hadis yang Imam Bukhari (No. 4924)

حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ لِي النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ. وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ حَدَّثَنِي أُمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْبَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبُذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَطْفَارٍ. قَالَ عَطِيَّةً نَهَى اللَّهِ الْقُسْطُ وَالْخُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ.

Telah menceritakan kepada kami [Al Fadlu bin Dukain] Telah menceritakan kepada kami [Abdus Salam bin Harb] dari [Hisyam] dari [Hafshah] dari [Ummu 'Athiyah] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya. Maka ia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna (bercorak) kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan." Dan [Al Anshari] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] Telah menceritakan kepada kami [Hafshah] Telah menceritakan kepadaku [Ummu 'Athiyyah] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang: "Dan janganlah ia memakai wewangian kecuali pada akhir masa sucinya. Dan jika ia telah suci, ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dibuat kemenyan dan obat yang sering disebut qusth atau minyak wangi azhfar." Abu Abdullah berkata; Al Qusth dan Al Kust adalah seperti Al Kafur dan Al Qafur (maksudnya dalam kesesuaian huruf qaf dan kaf).

Skema Hadis tentang iddah



Kritik Matan Hadis tentang Iddah

Salah satu konsekwensi hukum dari adanya perpisahan atau pembubaran dari ikatan pernikahan yang sah adalah *iddah* bagi isteri. *Iddah* secara bahasa dengan mengkasrahkan huruf pertamanya yang memiliki bentuk jamak 'idad yang diambil dari kata *al 'adad* bermakna hitungan, karena biasanya mencakup hitungan bulan. Jika dikatakan 'Adadtu asy Sayai'a 'iddatan bermakna aku menghitung sesuatu dengan hitungan.³¹

. *Idda*h adalah masa menunggu bagi seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Masa *iddah* ini adakalanya habis dengan kelahiran bayinya jika isteri dicerai dalam keadaan hamil, adakalanya dengan beberapa kali *quru* (suci/haidh), atau dengan hitungan bulan.³²

Iddah diwajibkan hukumnya secara syariat bagi perempuan kecuali beberapa perempuan dalam situasi dan kondisi tertentu. Di antara hikmahnya adalah untuk mengetahui terbebasnya rahim isteri, atau demi ibadah (ta'bbudy), atau demi berkabung atas kematian suami, atau untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk suami setelah terjadi perceraian (talak) agar kembali (rujuk).³³

Sedangkan laki-laki (suami) tidak memiliki masa menunggu (*iddah*) sebagaimana istilah dimaksud di atas. Boleh baginya langsung menikah dengan perempuan lain setelah terjadi perceraian, selama tidak ada penghalang secara syari'at.³⁴

Di dalam Alquran sudah jelas hukum dan batasan masa menunggu bagi isteri ('iddah) ini, baik bagi yang ditinggal mati, atau dalam keadaan hamil, maupun yang diceraikan, atau yang tidak/belum haid, yaitu:

Wahbah Az Zuhaily, Al Fiqh al Islamy wa Adi<u>l</u>atuh, 7/....

³² Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>u</u>gh al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 324/326.*

Wahbah Az Zuhaily, Al Fiqh al Islamy wa Adilatuh, 7/....

³⁴ Radd al Mukhtar, 2/823-824.

- QS. Al Bagarah: 228:

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh), ..." (QS. Al Baqarah: 234)

- QS. Al Baqarah: 234:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut ..." (QS. Al Baqarah: 234)

- QS. Ath Thalaq: 4:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya" (QS. Ath Thalaq: 4)

- QS. Al Ahzab: 49:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya ... (QS. Al Ahzab: 49)

Bagaimana halnya dengan hadis yang berisi informasi tentang iddah tersebut, terutama –mungkin- kaitannya dengan teknis pelaksanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. ada banyak hadis yang bisa didapatkan. Abu Daud meriwayatkan \pm 40 hadis, Ibu Majah \pm 10 hadis, Muslim \pm ? hadis, Bukhary \pm ? hadis, Turmudzi \pm ? hadis, Nasa'iy \pm ? hadis, dan Ahmad bin Hanbal sebanyak \pm ? hadis, dan lain-lain.

Setelah didapati hadis-hadis tersebut, bisa diklasifikasikan mana hadis yang berkaitan dengan perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, atau dalam keadaan hamil, atau yang diceraikan, atau yang belum atau tidak haid lagi (manupouse), atau isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi (jima') oleh suaminya, sebagaimana dalil-dalil Alquran yang sudah disebutkan di atas. Hal tersebut penting dilakukan agar kita bisa menganalisa isi kandungan matan hadis apakah sesuai atau memperkuat, menambah, mengurangi, atau pun menghapus (nasakh) terhadap isi kandungan ayat-ayat Alquran di atas, sesuai dengan posisi dan fungsi hadis terhadap Alquran.

a. Hadis yang menjelaskan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.


Hadis-hadis yang menjelaskan *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya antara lain bisa dilihat dari riwayat Abu Daud sebanyak ± 10 hadis (no. 2298-2205), dan Ibnu Majah sebanyak ± 4 hadis (no 2084-2087).

Hadis-hadis tersebut menjelaskan beberapa hal, yaitu batasan lamanya imasa menunggu (*iddah*) dan ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa menunggu (*iddah*) tersebut.

Skema sanad hadis

yang memberikan informasi tentang ketentuan 'Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dan ketentuan-ketentuan lainnya

menurut riwayat Abu Daud (10 hadis dengan 10 jalur sanad) dan riwayat Ibn Majah (4 hadis dengan 4 jalur sanad)



Dari ke-14 hadis di atas terlihat sebanyak 12 hadis diterima dari Rasulullah Saw. oleh para sahabat beliau dari kalangan perempuan, dan dua sisanya diterima oleh Ibnu Abbas. Hal ini sekaligus menjadi kesaksian mereka sebagai pelaku atau –paling tidak- sebagai perempuan yang sangat mengetahui betul tentang pentingnya pelaksanaan *iddah* di kalangan mereka.

Hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas (jalur no. 1 dan 2 pada skema) yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kedua-duanya menjelaskan tentang penghapusan (nasakh) hukum iddah dan nafakah perempuan yang ditinggal mati suaminya berdasarkan wasiat suaminya selama 1 tahun yang terdapat dalam QS. Al Baqarah: 240 oleh hukum baru yaitu iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari yang terdapat di dalam QS. Al Baqarah: 234, dan nafakah dan rumah tinggal di rumah suaminya selama 1 tahun dinasakh oleh ayat-ayat waris yang terdapat dalam QS. An Nisa. 35

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al Baqarah: 240).

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut ..." (QS. Al Bagarah: 234)

Pada hadis riwayat Abu Daud jalur sanad no. 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, dan riwayat Ibnu Majah jalur sanad no. 3, 4, dan 6 pada skema di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. melarang perempuan untuk berkabung terhadap yang bukan suaminya, kecuali isteri yang ditinggal mati suaminya. Itu pun hanya boleh berkabung selama 3 hari tidak lebih,

_

³⁵ Sunan Abu Daud, 334-335

dan melakukan masa menunggu ('iddah) 4 bulan 10 hari, plus tidak boleh memakai pakaian dan wewangian tertentu (berdandan dan berhias) kecuali sesuai dengan kepentingannya yang diperbolehkan syariat. Batasan berdandan dan berhias tentu disesuaikan dengan batasan adat dan budaya setempat.

Hal tersebut diperkuat oleh hadis jalur sanad no. 14 yang menginformasikan tentang 2 orang isteri yaitu ibunya Ummu Hakim dan Ummu Salamah yang ketika ditinggal mati oleh suaminya masing-masing, lalu mereka menggunakan celak mata (berhias) untuk sekedar menutupi matanya akibat bersedih (selama masa *iddah*). Rasulullah Saw. melarang hal tersebut dan hal-hal lain yang bersifat dandan dan berhias pada siang hari, kecuali malam hari dengan ala kadarnya. Hal tersebut senada dengan hadis riwayat Ibnu Majah jalur no. 5 pada skema di atas yang melarang celak mata dan harus ber-*idda*h selama 4 bulan 10 hari.

Berhias atau dandan pada malam hari pun dalam hadis jalur sanad no. 14 tersebut di atas perlu dilihat secara cermat. Pada masa sekarang tidak pula berarti diperbolehkan jika dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan syariat, apalagi pada waktu menjalani masa *iddah*.

Pada hadis riwayat Abu Daud jalur sanad no. 13 menjelaskan tentang seorang isteri yang bernama Furai'ah bintu Malik bin Sinan yang ditinggal mati suaminya tanpa nafakah dan tempat tinggal yang layak. Ia meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk pulang ke rumahnya sendiri (rumah keluarganya). Dan Rasulullah Saw. mengizinkannya menjalani *iddah* di rumahnya sendiri (keluarga Furai'ah) selama 4 bulan 10 hari.

b. Hadis yang menjelaskan iddah bagi perempuan hamil


Hadis-hadis yang menjelaskan *iddah* bagi perempuan yang hamil, baik karena ditinggal mati suaminya maupun yang dicerai, antara lain bisa dilihat dari riwayat Abu Daud sebanyak ± 2 hadis (no. 2298-2205), dan Ibnu Majah sebanyak ± 7 hadis (no 2084- 2087).

Hadis-hadis tersebut menjelaskan beberapa hal, yaitu batasan lamanya imasa menunggu (*iddah*) dan ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa menunggu (*iddah*) tersebut.

Dari ke-9 hadis di atas terlihat sebanyak 5 hadis diterima dari Rasulullah Saw. oleh para sahabat beliau dari kalangan perempuan, dan 4 sisanya diterima oleh para sahabat laki-laki. Hal ini sekaligus menjadi kesaksian mereka sebagai pelaku atau –paling tidak- sebagai perempuan yang sangat mengetahui betul tentang pentingnya pelaksanaan *iddah* di kalangan mereka.

Skema sanad hadis yang memberikan informasi tentang ketentuan 'Iddah perempuan yang hamil dan ketentuan-ketentuan lainnya

menurut riwayat Abu Daud (2 hadis dengan 2 jalur sanad) dan riwayat Ibn Majah (7 hadis dengan 7 jalur sanad)



Hadis riwat Ibnu Majah pada jalur sanad no. 8 pada skema di atas menginformasikan bahwa Zubair bin Awwam memiliki isteri yang bernama Ummu Kultsum. Isterinya berkata, "Baik, diriku tertalak". Maka Zubair menjatuhlah talak kepadanya dengan talak satu. Lalu ia pergi ke masjid untuk melakukan shalat. Sekembalinya dari masjid ia mendapati isterinya telah melahirkan. Ia berkata, "Apa yang terjadi padanya, ia telah mengelabuiku, dan Allah telah mengelabuinya". Lalu Zubair datang kepada Nabi Saw. dan Nabi Saw. bersabda: "Sabaqa al Kitab Ajalah, khitabkanlah hal itu kepada dirinya (Ummu Khultsum)".

Yang dimaksud oleh sabda Rasulullah Saw. di atas mengisyaratkan beberapa hal, yaitu: Ummu Kultsum harus melakukan *iddah* sebagaimana yang tercantum di dalam Alkitab (Alquran), yaitu sampai ia melahirkan. Hal itu berarti ia telah habis masa *iddah*-nya dan berarti tidak ada lagi waktu/kesempatan bagi Zubair untuk merujuknya, serta berarti Ummu Kultsum telah terbebas dari Zubair. Hal itu menjelaskan pula bahwa telah terjadi perceraian dalam keadaan isteri sedang hamil, walaupun suaminya tidak mengetahuinya.

Hal yang senada ditunjukkan pula oleh hadis riwat Ibnu Majah pada jalur sanad no. 5 pada skema di atas yang menginformasikan bahwa *Syubai'ah bintu Harits* melahirkan anak pada saat 25 hari setelah kematian suaminya. Lalu ia siap-siap bebenah untuk mencari kebaikan (*Al khair*: suami baru). Kemudian lewat kepadanya (didatangi) oleh Abu Sanabil bin Ba'kak dan berkata: "*Kamu cepet-cepet, beriddah-lah sampai habis 2 masa (ajalain) yaitu 4 bulan 10 hari*". Lalu Syubai'ah mendatangi Nabi Saw. dan berkata: "*Wahai Rasulallah, mintakanlah ampun untukku*". Nabi Saw. bertanya: "*Apa yang terjadi padamu*". Syubai'ah pun menjelaskannya. Maka Nabi bersabda: "*Jika engkau mendapatkan suami yang shalih, nikahlah!*".

Ungkapan Abu Sanabil yang merasa kaget dengan keadaan Syubai'ah yang cepet-cepet mencari suami baru padahal belum habis masa *iddah*-nya (4 bulan 10 hari) sebagaimana *iddah* yang ditinggal wafat suaminya. Namun Nabi Saw. membolehkan Syubai'ah untuk menikah lagi pasca melahirkan. Hal

tersebut diperkuat oleh hadis pada jalur sanand no. 8 yang menjelaskan bahwa Nabi Saw. memerintahkan Syubai'ah untuk menikah jika telah bersih dari nipasnya.

Lebih terperinci tentang Syubai'ah dapat digambarkan dalam hadis riwayat Abu Daud jalur sanad no. 1 pada skema di atas sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepadaku [Sulaiman bin Daud Al Muhry]; telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Wahb]: telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab]; telah menceritakan kepaku [Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah]; bahwa ayahnya mengirim surat kepada Umar bin Abdullah bin Argam Az Zuhry yang berisi perintah untuk mengunjungi Syubai'ah bintu Harits Al Aslamiyah dan bertanya tentang hadisnya, dan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. ketika ia meminta fatwanya. Lalu Umar bin Abdullah bin Argam Az Zuhry membalas surat kepada Abdullah bin Utbah yang berisi informasi bahwa Syubai'ah telah menceritakannya; bahwa ia ketika itu sedang menjadi isteri Sa'd bin Khaulah dari Bani Amir bin Luay yang pernah mengikuti perang Badar, ia wafat meninggalkan dirinya pada waktu haji wada' ketia dirinya sedang hamil. Syubai'ah tidak menyadari bahwa ia akan melahirkan setelah kematian suaminya. Ketika ia telah bersih dari masa nifasnya ia mempercantik diri untuk para pelamar. Lalu datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak seorang laki-laki dari Bani Abdi Dar dan ia berkata: "Mengapa kamu melihamu mempercantik diri, rupanya kamu berharap segera menikah. Demi Allah!, sesungguhnya kamu tidak akan menikah sampai kamu melewati 4 bulan 10 hari". Syubai'ah berkata: "Ketika ia (Abu Sanabil) mengatakan hal itu kepadaku, maka aku kumpulkan pakaianku pada sore hari dan aku dating kepada Rasulullah Saw, lalu aku tanyakan tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw. memberikan fatwa kepadaku bahwa aku telah halal (bebas) ketika aku melahirkan, dan beliau menyuruhku untuk menikah, jika hal itu telah jelas bagiku". Ibnu Syihab berkomentar: "Bahkan aku melihat tidak apa-apa ia menikah ketika setelah melahirkan, walaupun masih berdarah (nifas pasca melahirkan), tetapi ia tidak boleh didekati dahulu oleh suamiya sampai ia suci."

Bahkan pada jalur sanad no. 4 riwayat Ibnu Majah disampaikan oleh pelakunya yakni Abu Sanabil yang mengatakan bawa:

"Syuba'ah Al Aslamiyah bintu Haris melahirkan kandungannya pada malam hari; 20 sekian hari setelah kematian suaminya. Ketika telah selesai (suci) dari masa nifasnya ia berdandan. Dan diceritakanlah kasusnya kepada Nabi Saw. dan beliau bersabda: "Jika engkau perbuat, telah lewat waktu (iddahnya)".


J. HADIS TENTANG HADHANAH (MENGASUH ANAK)

Salah satu hadis yang menginformasikan tentang Hadhanah antara in yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (No. 1916)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي وَلَيْ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيةً وَقَالَ لَمَا اقْعُدِي نَاحِيةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُواهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَواهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ الْهُدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا

Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Musa Ar Razi], telah mengabarkan kepadaku [Isa], telah menceritakan kepada kami [Abdul Hamid bin Ja'far], telah mengabarkan kepadaku [ayahku], dari [kakekku yaitu Rafi' bin Sinan], bahwa ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut di antara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut.

SKEMA HADIS TENTANG HADHANAH (MENGASUH ANAK)



- Kritik Matan Hadis tentang Hadhanah

Sebelum membahas tentang hadis hadhanah yang dimaksud, sebaiknya dibedakan antara hadhanah (mengasuh anak) dengan pemeliharaan anak secara umum yang menyangkut banyak hal antara lain; radha'ah (penyusuan), wilayah (perwalian), tarbiyah (pendidikan), dan nafaqah (nafkah/biaya hidup). Karena keempat hal yang menyangkut pemeliharaan anak secara umum tentu harus kembali kepada dalil-dalil (ayat Alquran dan hadis) yang khusus tentangnya, apalagi ulama fiqh (fuqaha) menempatkannya pada bab-bab khusus. Sehingga hadhanah memiliki posisi khusus, yaitu terutama dalam kasus mengasuh anak pasca terjadiya perpisahan antara suami isteri baik akibat perceraian ataupun hal lainnya. Apakah hak asuh anak dimaksud jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya. Jadi yang dimaksud mengasuh anak (hadhanah) tidak mencakup keempat hal tersebut di atas.

Hadhanah berakar dari kata kerja Hadhana-Yahdhunu-Hidhnan wa Hadhanatan, yang artinya menggendong atau mengasuh. Menurut kitab Al Qamus; Al Hidhn ialah menggendong anak di antara ketiak, pinggang, dan dada, atau memeluk anak di antara dua lengan. Sedangkan Hadhanah menurut terminologi syari'at artinya memelihara anak yang masih belum dapat menangani urusannya secara mandiri dengan membimbing dan menjaganya dari hal-hal yang dapat membayakannya.³⁶

Adapun hadhanah hukumnya adalah wajib, sebab al *Mahdhun* (anak pasca perpisahan suami-isteri) akan rusak fisik maupun psikisnya jika tidak ada *hadhanah*, yakni jika tidak diasuh/dipelihara. Maka wajib hukumnya mengasuh atau memelihara anak dari kerusakan sebagaimana wajibnya memberikan nafkah kepadanya.³⁷

³⁶ Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>u</u>gh al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 409, 2006 Dar al Fikr, Damaskus, Libanon.*

Wahbah Az Zuhaily, Al Figh al Islamy wa Adilatuh, 7/679.

Hadis-hadis ahad yang menggambarkan keputusan Rasulullah Saw. tentang *hadhanah* antara lain:

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

"Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Musa Ar Raziy], telah mengabarkan kepadaku [Isa], telah menceritakan kepada kami [Abdul Hamid bin Ja'far], telah mengabarkan kepadaku [ayahku] yakni: Ja'far, dari kakekku yaitu Rafi' bin Sinan, bahwa ia (Rafi') telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian isterinya datang kepada Nabi Saw. dan berkata; "Putriku, ia masih menyusu atau yang serupa dengannya". Rafi' berkata; "Ia adalah putriku". Maka Nabi Saw. berkata kepadanya: "Duduklah di sebelah sana!", dan berkata kepada isterinya; "Duduklah di sebelah sana!". Lalu Nabi Saw. mendudukkan anak perempuan kecil tersebut di antara mereka berdua, kemudian beliau berkata; "Panggillah ia oleh kalian berdua". Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi Saw. berdoa: "Ya Allah, berilah ia petunjuk!". Lalu anak tersebut menuju kepada ayahnya. Kemudian Rafi' bin Sinan membawa putrinya."

Hadis di atas menggambarkan beberapa hal, antara lain:

- 1. Kebijaksanaan Rasulullah Saw. dalam memutuskan hak asuh anak perempuan yang ayahnya muslim (Rafi' bin Sinan) sedangkan ibunya kafir, dengan cara menyimpan puteri mereka di tengah-tengah atau di antara mereka berdua.
- 2. Anak perempuan kecil yang masih menyusu dan lain-lain tersebut tetap membutuhkan atau memiliki kecenderungan kepada ibunya. Terbukti ketika dipanggil bersama-sama oleh ayah dan ibunya ia datang kepada pangkuan ibunya.

- 3. Kemudian Rasulullah Saw. meminta petunjuk kepada Allah dengan berdoa ketika anak perempuan tersebut lebih memilih atau cenderung ke pangkuan ibunya yang kafir.
- 4. Melalui doanya kepada Allah, Rasulullah Saw. memberikan keputusan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut jatuh ke tangan ayahnya yang muslim. Terbukti dengan membiarkan anak perempuan tersebut dibawa ayahnya (Rafi' bin Sinan).
- 5. Hadis tersebut di atas tidak memberikan gambaran utuh tentang latar belakang keluarga sang ibu; apakah ia memiliki ibu atau saudara perempuan yang muslim atau tidak, dan informasi lainnya. Hal tersebut penting, karena dalam kasus lain Nabi Saw. kadang memberikan keputusan hak asuh anak kepada bibi dari pihak ibunya.
- 6. Hadis yang bersifat kasuistis tersebut pun tidak memberikan gambaran selanjutnya tentang keputusan-keputusan Rasulullah Saw. yang bersifat teknis lainnya yang lebih detil, misalnya bagaimana sang anak mendapatkan ASI, apakah disusui oleh ibunya, atau sang ayah membayar orang lain untuk menyusuinya, dan lain-lain.

Walaupun demikian, betapa hadis tersebut menggambarkan kehatihatian Rasulullah Saw. ketika mengambil keputusan dalam kasus sengketa *hadhanah*. Dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak terhadap kehadiran seorang ibu, ia memposisikan ibunya pada tempat yang semestinya. Namun kekafiran ibunya membuat beliau meminta petunujuk kepada Allah agar anak tetap mendapatkan hal-hal yang terbaik bagi anak, yakni membiarkannya dibawa ayahnya.

Hal tersebut menggambarkan betapa seorang pengambil keputusan (hakim) harus bijak dan arif. Jika Rasulullah melalui doa langsung kepada Allah, maka para pengambil keputusan (hakim) sebaiknya dengan cara meneliti secara mendalam dan menganalisa kasus dan situasi sengketa hadhanah, agar tercipta keputusan terbaik bagi sang anak.

Jika dalam hadis di atas digambarkan ada dua situasi kontras antara ayah muslim dan ibu kafir, maka saat ini para pengambil keputusan (hakim) harus jeli melihat situasi dan kondisi di mana kira-kira sang anak dapat hidup dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Bukan sekedar melihat ayahlah atau ibulah yang berhak mengasuh anak. Bagaimana jika situasinya terbalik, ibu yang muslim dan ayah yang kafir, atau jika keduaduanya kafir, atau jika keduaduanya kafir, atau jika keduaduanya muslim. Apakah kekafiran termasuk salah satu penyebab gugurnya hak asuh bagi ibunya, atau ada hal lain?

Hadis di atas pun tidak menggambarkan situasi selanjutnya, bagaimana anak perempuan kecil yang masih menyusu tersebut mendapatkan air susu ibu (ASI), dan lain-lain. Walaupun hak asuh jatuh kepada ayahnya, maka masalah penyusuan (*radha'ah*) bisa dilihat pada hadis-hadis lainnya, bahkan di dalam ayat Alquran pun memberikan arahan tertentu tentang hal itu.

Hadis di atas bukan satu-satunya informasi yang menggambarkan situasi sengketa hak asuh anak (hadhanah). Banyak hadis lainnya yang dapat dijadikan acuan; bagaimana Rasulullah Saw. mengambil keputusan terbaik terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang sesuai dengan fitrahnya.

b) Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud:

dari Abdullah bin Amr ra., ia menceritakan: "Seorang perempuan berkata, 'Wahai Rasulallah, sungguh anak ini akulah yang mengandungnya, ASI-ku yang jadi minumannya, pangkuankulah tempat berlindungnya, namun ayahnya menceraikanku dan bermaksud merebutnya dariku'. Rasulullah Saw. menjawab, 'Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi'." ³⁸

_

Al 'Asqalany, *Hidayat al Anam bi Syarh Bulugh al Maram min Adilat al Ahkam*, 408: hadis ini dinilai shahih oleh Al Hakim.

Hadis poin b) di atas menunjukkan bahwa pada situasi tertentu sang ibu lebih berhak mengasuh anaknya, apabila sang ayah bermaksud merebut hak asuh tersebut dari tangannya. Para ulama sepakat dan memperkuatnya dengan atsar sahabat bahwa Abu bakar dan Umar bin Khaththab memutuskan hal yang sama pada masa kekhalifahannya masing-masing. Ibnu Abbas mengatakan bahwa bau tubuh sang ibu, tempat tidurnya dan kehangatan pelukannya lebih baik bagi sang bayi (anak) daripada ayahnya sampai anak tumbuh besar/dewasa dan mampu memilih ikut siapa atas kehendaknya sendiri.³⁹

Hadis di atas pun menunjukkan bahwa hak asuh anak bagi sang ibu dibatasi hanya apabila ia tidak atau belum menikah lagi. Bagaimana jika ia telah menikah lagi? Di sinilah diperlukan kecermatan dan kejelian untuk kiranya diperhatikan asbab al wurud (sebab-sebab atau latar belakang adanya sabda nabi pada situasi yang berbeda-beda). Hadis tersebut tidak memberikan gambaran mengapa Rasulullah Saw. membatasi sang ibu pada kasus ini bahwa hak asuhnya dibatasi jika atau selama ia belum atau tidak menikah lagi. Subjektivitaskah atau Khususkah batasan tersebut berlaku baginya seorang, karena –misalnya- Rasulullah Saw. mengetahui betul situasi dan kondisi sang ibu tersebut dan mengetahui betul keadaan yang terbaik bagi anaknya?. Atau objektivitaskah (umum) bahwa batasan tersebut belaku bagi semua ibu, karena dikhawatirkan situasi tidak berpihak kepada kepentingan sang anak dari ayah tirinya nanti.

Hadis di atas sebaiknya tidak dipahami langsung dari *mafhum mukhalafah*-nya secara umum, artinya tidak serta merta menyatakan bahwa hak asuh anak gugur dari sang ibu jika ia telah menikah lagi. Karena; *pertama*, mungkin (*ihtimal*) berlaku bagi perempuan itu saja dan ketika itu saja; *kedua*, banyak pula hadis lain atau atsar para sahabat yang menggambarkan kasus yang sama dengan situasi yang berbeda-beda.

³⁹ Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>u</u>gh al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 410.*

Al 'Asqalany (2010: 410) menjelaskan bahwa Al Hasan dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hak asuh anak belum tentu gugur dari sang ibu meskipun telah menikah lagi. Mereka berdua berargumen bahwa Anas bin Malik ketika kecil diasuh oleh ibunya padahal sang ibu telah menikah lagi dengan Rasulullah. Ummu Salamah pun menikah dengan Rasulullah Saw. dan anaknya ikut bersamanya dan berada dalam asuhannya bersama Rasulullah Saw. Demikian pula anak perempuan Hamzah yang masih kecil diputuskan oleh Rasulullah Saw. untuk ikut bibinya dari pihak ibunya, padahal bibinya tersebut telah menikah.

Dalam situasi normal atau kondisi tidak ada sengketa tentang hak asuh anak, maka jelas sang ibulah yang lebih berhak mendapatkannya. Akan tetapi jika terjadi sengketa, maka situasi dan kondisilah yang harus diperhatikan mana yang lebih kondusif untuk kepentingan dan kebaikan pertumbuhan sang anak.

Para ulama fiqh (*fuqaha*) sepakat pada situasi sengketa bukan hanya ibu yang berhak atas hak asuh anak, tetapi juga pihak ibu yang lainnya; nenek, bibi, uwa, dan seterusnya, sebelum jatuh kepada ayahnya atau pihak ayahnya yang lain. Mereka menggunakan hadis-hadis yang lain, sebagai hujjah, antara lain:

Hadits diriwayatkan oleh Bukhary dari Al Barra Ibn Azib ra., ia menceritakan bahwa Nabi Saw. memberikan keputusan bahwa hak asuh puteri Hamzah kepada saudara perempuan ibunya (bibi dari pihak ibunya) seraya bersabda, 'Saudara perempuan ibu (bibi dari pihak ibu) memiliki kedudukan sama dengan ibu'."

Dan perhatikan pula hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali bin Abu Thalib ra. bahwa: "Anak gadis berada dalam asuhan saudara perempuan ibunya (bibi dari pihak ibunya), karena sesungguhnya bibi adalah (sama dengan) ibu."

c) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: "Seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulallah, sesungguhnya mantan suamiku bermaksud membawa anakku, padahal anakku ini sangat berguna bagiku, dialah yang mengambilkan air minum untukku dari sumur Abu Inabah'. Lalu datang mantan suaminya, maka Rasulullah bersabda, "Wahai anak muda, inilah ayahmu, dan inilah ibumu, maka peganglah tangan salah satu dari keduanya yang kamu mau'. Ternyata anak muda itu memegang tangan ibunya, lalu sang ibu pergi bersamanya."⁴⁰

Hadis poin c) di atas menggambarkan kepada kita bahwa

- 1. Sang anak telah mencapai usia yang tidak memerlukan bantuan orang lain lagi (*ghulam*) dengan gambaran ia telah mampu bekerja membantu ibunya mengambilkan air minum dari sebuah sumur, atau bahwa sang ibu sangat memerlukan bantuannya.
- 2. Rasulullah Saw. mempersilakan sang anak (*ghulam*) tersebut untuk memilih kepada siapa ia akan ikut; ibunya atau ayahnya.
- 3. Ternyata sang anak (*ghulam*) tersebut lebih ikut bersama ibunya tinimbang ayahnya.

Dengan demikian, jika situasinya memungkinkan sang anak telah mampu mimilih atas kehendaknya sendiri dan diyakini bahwa pilihannya tepat atau baik bagi dirinya, maka bolehlah hal itu dilakukan. Akan tetapi jika situasinya tidak memungkinkan untuk hal itu, sebaiknya tidak dilakukan pilihan. Di sinilah pentingnya peran hakim atau para pengambil keputusan yang mahir, arif, dan bijak untuk mengarahkan hal terbaik bagi sang anak.

128

⁴⁰ Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>u</u>gh al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 410-411: hadis ini diriwayatkan pula ole Al Arba'ah (4 ahli hadis) dan dinilai shahih oleh Turmudzy.*

Dari pembahasan ketiga hadis *ahad* di atas dan hadis-hadis pendukung lainnya -terlepas dari tingkat kwalitas keshahihannya-didapatkan gambaran tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh Rasulullah Saw. berkaitan dengan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*), antara lain bahwa keputusan Rasulullah Saw. berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi suami isteri yang bersengketa. Ada yang jatuh kepada ayahnya, ada yang jatuh kepada ibunya, dan ada juga yang dipersilakan sang anak untuk memilih kepada siapa ia ikut; ibunya atau ayahnya, sesuai dengan keadaan sang anak.

Di sinilah pentingnya menelusuri *Asbab al Wurud* sebuah hadis. *Asbab wurud* hadis bisa didapatkan di dalam matan hadis seperti gambaran global pasutri yang bersengketa yang terdapat di dalam ketiga hadis di atas. dan ada juga yang tidak, seperti detailnya informasi tentang latar belakang ekonomi dan pendidikan pasutri yang bersengketa, keputusan-keputusan teknis yang diberikan Rasulullah Saw. tentang keadaan pemeliharaan anak di luar *hadhanah* (susuan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain). Mungkin hal itu bisa didapatkan di hadis-hadis lain atau bahkan dalam disiplin ilmu lain, seperti ilmu tarikh atau yang lainnya.

Dari bahasan di atas juga didapatkan nuansa *maslahat* bagi sang anak yang menjadi dasar keputusan-keputusan Rasulullah Saw. yang berbeda-beda. Adapun untuk lebih mengetahui detailnya informasi tentang gambaran hukum-hukum *hadhanah* tentu ada baiknya kembali kepada hasil penelusuran para ulama; baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer, serta melihat penerapan hukum-hukum tersebut dalam undang-undang perkawinan di beberapa negara (Islam?) yang mengklaim mengadopsi atau mengambil beberapa pendapat imam madzhab *fuqaha* dan *muhadditsun*. **Wallahu A'lam**.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Matn al-Bukhari Masykul bi Hasyiyah al-Sindi*. Beirut, Dar-al Fikri, tth.
- Al Adlabi, Manhaj Naqd al-Matn Inda Ulama' al Hadist al Nabawi, Lebanon, Dar el-Fikr
- Asy Syawk<u>a</u>ny, Muhammad bin Ali bin Muhammad *Nayl al Awth<u>a</u>r Syarh Muntaq al-Akbar min Aahadits Sayyid al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan al-Tirmidzi, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismai'il, *Subul as Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami'* 'Adillah al-Ahkam. Bandung: Maktabah Dahlan, t.th
- Al-Nasa'I, Abu 'Abdu Rahman bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'I al-Mujtaba*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964
- Abu Daud. Sunan Abu Daud, Dar al-Fikr, Beirut, 1984
- Al 'Asqal<u>a</u>ny, *Hid<u>a</u>yat al An<u>a</u>m bi Syarh Bul<u>u</u>gh al Mar<u>a</u>m min Adi<u>l</u>at al Ahk<u>a</u>m, 409, 2006, Dar al Fikr, Damaskus, Libanon.*
- Al-Khatib, Ajjaj, *Ushul al Hadits wa Musthaluhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1979
- Asgalani –al, Ibnu Hajar, *Tahzib al Tahzib*
- Al-Qattan, Manna', Mabahits fi 'Ulum al-Qura'an
- A'zami, Musthafi, *Studies in Hadith Metodology and Litetaures*, Amirican Trust Publication, 1977
- Al-Siba'I, Musthafa, *al-Sunnat wa Makanatuha min al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh al Islamy wa Adi<u>l</u>atuh*, Juz 7, Dar al Fikr , Damaskus, Libanon.
- Fathurrahman: Ikhtisar Musthalah Hadits, Bandung: PT. Al. Ma'arif, 1970

Fudahili, Ahmad, Perempuan di Lembaran Suci Kritik atas Hadis-Hadis Shahih, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Ghozali, Abdul Rahman. Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010

Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah, Dar al-Fikr, Beirut, 1984

Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2009

Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadis*, Cet. ke-3. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2004

Muh. Zuhri. *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: LESFI, 2003

Muslim, Shahih Muslim, Beirut, Dar-al Fikri, tth

Nasution, Khoruddin dan Ma'rifah, Nurul, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdeMIA

Sumbulah, Umi. Kajian Kritis Ilmu Hadis, Malang: UIN Malang Press, 2010

Ad Dur al Mukhtar wa Rad al Mukhtar:: 2/551,

Al Qawanin al Fiqhiyah: 212, Al Muhadzab: 2/66, Takmilatul Majmu': 15/578, dan

Kasyf al Qina: 5/214.

Ad Dur al Mukhtar wa Rad al Mukhtar: 2/552

Radd al Mukhtar, 2/823-824.

Ya'qub, Ali Mustafa, Kritik Hadis, Cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

Wensinck, A.J., Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadz al-Hadits